



SISTEM KEPEMILIKAN TANAH DI SIMALUNGUN PERSPEKTIF SEJARAH DAN BUDAYA



Ulung Napitu • Corry • Mariah, S.M. Purba • Tioner Purba
Hisarma Saragih • Polentyno Girsang • Marulam MT Simarmata

SISTEM KEPEMILIKAN TANAH DI SIMALUNGUN PERSPEKTIF SEJARAH DAN BUDAYA



UU 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Perlindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sistem Kepemilikan Tanah di Simalungun Perspektif Sejarah dan Budaya

Ulung Napitu, Corry, Mariah. S.M. Purba, Tioner Purba
Hisarma Saragih, Polentyo Girsang, Marulam MT Simarmata



Penerbit Yayasan Kita Menulis

Sistem Kepemilikan Tanah di Simalungun Perspektif Sejarah dan Budaya

Copyright © Yayasan Kita Menulis, 2023

Penulis:

Ulung Napitu, Corry, Mariah. S.M. Purba, Tioner Purba
Hisarma Saragih, Polentyno Girsang, Marulam MT Simarmata

Editor: Simon H Sidabukke

Desain Sampul: Devy Dian Pratama, S.Kom.

Penerbit

Yayasan Kita Menulis

Web: kitamenulis.id

e-mail: press@kitamenulis.id

WA: 0821-6453-7176

IKAPI: 044/SUT/2021

Ulung Napitu., dkk.

Sistem Kepemilikan Tanah di Simalungun: Perspektif Sejarah dan Budaya

Yayasan Kita Menulis, 2023

xii; 154 hlm; 16 x 23 cm

ISBN: 978-623-342-687-9

Cetakan 1, Januari 2023

- I. Sistem Kepemilikan Tanah di Simalungun: Perspektif
Sejarah dan Budaya
- II. Yayasan Kita Menulis

Katalog Dalam Terbitan

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku tanpa
izin tertulis dari penerbit maupun penulis

Kata Pengantar

Puji Syukur dan terimakasih bagi Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia yang dilimpahkanNya, sehingga kami penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul Sistem Kepemilikan Tanah Di Simalungun: Perspektif Sejarah dan Budaya.

Sampai saat ini masalah status kepemilikan tanah di Indonesia merupakan masalah nasional yang belum dapat diselesaikan secara tuntas oleh negara sehingga sering menimbulkan konflik horizontal dan vertikal antara anggota masyarakat dan pemerintah. Masalah pertanahan sangat erat kaitannya dengan hidup dan sumber penghidupan bagi masyarakat. Perebutan hak atas tanah berarti perebutan sumber penghidupan bagi manusia dan rela menumpahkan darah serta mengorbankan segalanya untuk mempertahankan hak atas tanah sebagai sumber kehidupan.

Masalah “kepemilikan tanah” di kabupaten Simalungun, secara khusus pada beberapa pemilik konsesi sampai saat ini belum menemukan titik terang karena adanya sekelompok masyarakat migran mengklaim tanah di wilayah tersebut menjadi tanah adat mereka, padahal tanah di Kabupaten Simalungun sebelum 17 Agustus 1945 adalah tanah raja Maropat yaitu raja Sinaga, Saragih, Damanik, dan Purba yang berubah menjadi raja Marpitu. Adanya klaim sepihak tersebut menyebabkan terjadinya konflik horizontal dan konflik vertikal antara masyarakat migran dengan pemerintah dan pemegang konsesi.

Buku ini merupakan telaahan/kajian tentang Sistem Kepemilikan Tanah di Simalungun: Perspektif Sejarah dan Budaya yang membahas tentang:

- Bab 1 Konflik Pertanahan di Simalungun
- Bab 2 Konsep Tanah Pada Suku Simalungun
- Bab 3 Kekinian Kabupaten Simalungun
- Bab 4 Sejarah dan Sistem Pertanahan Di Simalungun
- Bab 5 Isu Tenurial Di Simalungun
- Bab 6 Tanah Di Simalungun Milik Raja

Penulis sungguh menyadari jika dalam penyusunan buku ini masih terdapat kekurangan, akan tetapi penulis meyakini sepenuhnya bahwa sekecil apapun kontribusi buku ini, semoga tetap akan memberikan sebuah manfaat bagi para pembaca.

Akhir kata penulis juga berterima kasih kepada Pimpinan Penerbit Yayasan Kita Menulis yang telah berkenan menerbitkan buku ini.

Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberkati segala usaha kita. Amin

Pematang Siantar, Januari 2023.

Penulis,

Ulung Napitu, dkk

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel.....	xi

Bab 1 Konflik Pertanahan di Simalungun

Bab 2 Konsep Tanah Pada Suku Simalungun

2.1 Konsep Tanah	5
2.2 Konsep Tanah Adat	7
2.3 Konsep Tanah dan Hak Ulayat.....	8
2.4 Konsep Kepemilikan Tanah	10
2.5 Konsep Kepemilikan Tanah Berdasarkan Nilai Sosial Budaya Usahatani	12
2.6 Tanah Partuanon	14
2.7 Tanah Pemberian Raja	16
2.8 Konsep Konsesi	18
2.8.1 Fungsi Dan Arti Perizinan	24
2.8.2 Hukum Perizinan Berkaitan Dengan Hukum Publik	26
2.8.3 Konsep Perizinan	29
2.8.4 Unsur-Unsur Perizinan	30
2.8.5 Fungsi Dan Tujuan Perizinan	31

Bab 3 Kekinian Kabupaten Simalungun

3.1 Profil Kabupaten Simalungun	35
3.1.1 Deskripsi Umum dan Geografis	35
3.1.2 Religi Suku Simalungun.....	37
3.1.3 Sistem Mata Pencarian, Kearifan Lokal dan Organisasi Sosial Simalungun	38
3.2 Interaksi Sosial Suku Simalungun Dengan Suku Bangsa Lain	41
3.3 Pemerintahan Swapraja Simalungun	51

Bab 4 Sejarah dan Sistem Pertanian Di Simalungun

4.1 Sejarah Tanah Di Simalungun.....	61
4.1.1 Masa Sebelum Penjajahan.....	61
4.1.2 Masa Penjajahan Belanda.....	63
4.1.3 Masa Penjajahan Jepang.....	66
4.1.4 Masa Kemerdekaan	66
4.2 Asal Usul Kepemilikan Tanah	68
4.3 Hukum Adat Pertanian Di Simalungun	73
4.4 Arti Dan Fungsi Tanah Pada Masyarakat Ditinjau Dari Berbagai Perspektif.....	74
4.4.1 Politik	74
4.4.2 Hukum	78
4.4.3 Ekonomi.....	80
4.4.4 Sosial.....	83
4.4.5 Religi	85
4.4.6 Ekologi.....	86
4.5 Penggunaan Tanah Di Simalungun.....	87
4.5.1 Sebelum Zaman Kolonial Belanda.....	87
4.5.2 Pada Zaman Kolonial Belanda.....	94
4.5.3 Masa Penjajahan Jepang.....	99
4.5.4 Masa Kemerdekaan	99

Bab 5 Isu Tenurial Di Simalungun

5.1 Konsep Tenurial	103
5.2 Isu Tenurial Di Simalungun.....	104
5.2.1 Contoh Kasus Sengketa Tanah Di Areal PT. TPL Tbk Pada Areal Kerja Kabupaten Simalungun.....	107
5.2.2 Status Kepemilikan Tanah Pada Lokasi Konsesi PT. TPL Tbk Sebelum Tahun 1907.....	116
5.2.3 Status Kepemilikan Tanah Pada Lokasi Konsesi PT. TPL Tbk Sejak Tahun 1907-1945.....	121
5.2.4 Status Kepemilikan Tanah Pada Lokasi Konsesi PT. TPL Tbk Setelah Kemerdekaan Tahun 1945.....	134
5.2.5 Klaim Kelompok Komunitas Sebagai Tanah Adat di Konsesi PT. TPL Tbk.....	136

Bab 6 Tanah Di Simalungun Milik Raja

Daftar Pustaka	143
Biodata Penulis	149

Daftar Gambar

Gambar 4.1: Struktur Organisasi Kerajaan Simalungun	75
---	----

Daftar Tabel

Tabel 5.1: Struktur Pemerintahan Para Raja Di Simalungun Tahun 1907-1945	122
Tabel 5.2: Lanscap dan Distrik Di Simalungun Tahun 1907-1945	125
Tabel 5.3: Daftar Nama Pangulu Balei yang Pernah Bertugas di Kerajaan Simalungun Tahun 1907-1945.....	128

Bab 1

Konflik Pertanahan di Simalungun

Sampai saat ini masalah status kepemilikan tanah di Indonesia merupakan masalah nasional yang belum dapat diselesaikan secara tuntas oleh negara sehingga sering menimbulkan konflik horizontal dan vertikal antara anggota masyarakat dan pemerintah. Masalah pertanahan sangat erat kaitannya dengan hidup dan sumber penghidupan bagi masyarakat. Perebutan hak atas tanah berarti perebutan sumber penghidupan bagi manusia dan rela menumpahkan darah serta mengorbankan segalanya untuk mempertahankan hak atas tanah sebagai sumber kehidupan (Mochammad, 2009).

Konflik pertanahan merupakan persoalan kronis sampai saat ini masih ditemukan di Indonesia. Sengketa kepemilikan dan konflik pertanahan merupakan masalah kompleks yang bersifat multidimensional terjadi karena pemerintah terkadang mengabaikan berbagai kearifan lokal yang terdapat pada masyarakat lokal dan adanya mobilitas teritorial migran menyebabkan terjadinya konflik horizontal antara sesama anggota masyarakat dan konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah dan pengusaha (Cahyono, 2016).

Konflik horizontal terjadi karena ketidakpastian dan atau ketimpangan hak atas kepemilikan tanah antara penduduk lokal dan migran. Konflik vertikal terjadi

karena adanya penguasaan tanah oleh pemerintah secara sepihak terhadap tanah “adat”, tanah ulayat, tanah *enclave*, dan atau karena adanya penamaan tanah adat lainnya bagi suku bangsa tertentu yang berbeda-beda serta kepemilikan tanah sesuai dengan undang undang agraria yang kadang mengabaikan hak-hak penduduk lokal bukan berdasarkan nilai sosial budaya dan adat istiadat penduduk lokal (asli) dari berbagai etnik di tanah air termasuk tanah Raja (*partuanon*) di Kabupaten Simalungun (Penuturan Keturunan Raja Marpitu, 2022).

Penyelesaian masalah kepemilikan “hak” atas tanah yang ditemukan pada penduduk lokal dan penduduk migran di Kabupaten Simalungun belum tuntas hingga saat ini ditandai dengan adanya klaim sepihak penduduk migran yang menyatakan bahwa di Kabupaten Simalungun ditemukan “tanah adatnya” padahal tanah adat mereka, berlokasi di daerah asal mereka (Damanik, 2019; Damanik, 2021).

Masalah tersebut semakin kompleks dengan adanya pemberian konsesi oleh pemerintah RI kepada berbagai korporasi khususnya kepada PT. Toba Pulp Lestari Tbk (PT. TPL Tbk) di Kabupaten Simalungun pasca Kemerdekaan RI (saat orde baru), yang menyebabkan terjadinya konflik vertikal antara penduduk lokal dan migran dengan berbagai korporasi yang diberikan konsesi oleh pemerintah pusat di wilayah Kabupaten Simalungun (Penuturan Keturunan Raja Marpitu, 2022).

Konflik kepemilikan tanah eks *partuanon* di Kabupaten Simalungun hingga saat ini tidak dapat diselesaikan dengan baik, tidak terlepas dari masalah politik, sosial budaya dan sejarah pemerintahan di Simalungun pada masa lalu. Akumulasi permasalahan tersebut menyebabkan ketidakpastian status kepemilikan tanah, khususnya yang berbatasan dengan areal hutan. Masalah tersebut diawali dengan kepemilikan tanah eks *partuanon* (kerajaan) pada masa pra-kolonial, kolonial, revolusi sosial dan pasca-kemerdekaan. Pada masa lalu raja (*partuanon Maroppat*) sebagai pemilik tanah secara mutlak berdasarkan marga raja yang berkuasa di Simalungun yaitu marga Sinaga, Saragih, Damanik dan Purba (Sinaga dkk, 1999; Damanik, 2019).

Pada masa pra-kolonial tanah di Simalungun sepenuhnya milik raja (*partuanon*) yang berlaku selama ratusan tahun. Perubahan penguasaan tanah terjadi setelah masuknya pemerintah kolonial sejak ditanda tangannya perjanjian pendek oleh Raja Simalungun tahun 1907. Setelah penandatanganan *kortevlaring* penguasaan raja (*partuanon*) atas tanah di Simalungun berkurang.

Eksploitasi tanah untuk areal perkebunan oleh pemerintah Belanda dan swasta menyebabkan para raja (*partuanon*) memperoleh sewa tanah dari pemerintah kolonial dan korporasi swasta lainnya. Kepemilikan tanah hampir tidak berubah hingga penjajahan Jepang. Peralihan penguasaan tanah terjadi sejak berakhirnya penjajahan Jepang dan kemerdekaan RI Tahun 1945 (Damanik, 2015). Masalah yang sangat krusial terjadi pada kurun waktu 1945-1946 yaitu pasca-revolusi sosial di Sumatera Timur termasuk di Kabupaten Simalungun.

Revolusi sosial di Simalungun terjadi karena diduga ditemukan segelintir keluarga kerajaan memihak kepada Belanda pasca-proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Revolusi sosial membawa dampak terhadap kehidupan sosial, politik serta status kepemilikan tanah di Simalungun (Anthony, 2011; Sinaga dkk, 1999; Damanik, 2015; Hasugian, 2020; Purba, 2011). Akibat revolusi sosial banyak keluarga kerajaan yang dibunuh termasuk di Kabupaten Simalungun menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat kepada keluarga kerajaan. Tanah-tanah kerajaan (*partuanon*) di Kabupaten Simalungun banyak yang dicaplok oleh migran pendatang yang hingga saat ini secara hukum kurang jelas kepemilikannya menyebabkan konflik sosial ditengah masyarakat (Wawancara, 2022).

Ditemukannya sebagian tanah milik negara, milik masyarakat lokal dan diklaim sebagai tanah adat masyarakat migran menyisakan masalah pertanahan di Kabupaten Simalungun dan secara khusus di wilayah konsesi TPL. Dalam lokasi areal konsesi yang diberi oleh pemerintah kepada PT. TPL ada sebagian masyarakat pendatang mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah adatnya, dan penduduk asli mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah (*partuanon*) yaitu bermarga SISADAPUR (Sinaga, Saragih, Damanik, Purba) sebagai marga Damanik, Kabupaten Simalungun (Damanik, 2015; Saragih, 1984).

Untuk menjawab masalah kepemilikan tanah (adat) eks *partuanon* secara komprehensif di wilayah konsesi PT.TPL.Tbk dan daerah lainnya, penting dilaksanakan studi identifikasi dan analisis kepemilikan tanah (adat) atau tanah *partuanon* di daerah konsesi PT TPL. Tbk di wilayah Kabupaten Simalungun. Studi didahului dengan *focus group discussion* tentang kepemilikan tanah (adat) atau tanah *partuanon*, dengan menghadirkan perwakilan dan keturunan Raja Marpitu, tokoh masyarakat, birokrat dari Badan Pertanahan, Dinas Kehutanan akademisi dari Universitas Simalungun dan informan lainnya yang dianggap memahami masalah pertanahan di Kabupaten Simalungun.

Studi yang dilakukan untuk merumuskan: (i) status kepemilikan tanah (adat) atau tanah *partuanon* pada masa pra kolonial di Kabupaten Simalungun; (ii) status kepemilikan tanah (adat) atau tanah *partuanon* pada masa penjajahan Belanda; (iii) status kepemilikan tanah (adat) atau tanah *partuanon* pada masa penjajahan Jepang; (iv) status kepemilikan tanah (adat) atau tanah *partuanon* pada masa kemerdekaan; (v) status kepemilikan tanah (adat) atau tanah *partuanon* pada saat ini di areal konsesi PT. TPL.Tbk.

Dari studi tersebut diharapkan dapat hasil analisis tentang: (i) status kepemilikan tanah (adat) atau tanah *partuanon* pada masa pra-kolonial di Kabupaten Simalungun; (ii) status kepemilikan tanah (adat) atau tanah *partuanon* pada masa penjajahan Belanda; (iii) status kepemilikan tanah (adat) atau tanah *partuanon* pada masa penjajahan Jepang; (iv) status kepemilikan tanah (adat) atau tanah *partuanon* pada masa kemerdekaan; (v) status kepemilikan tanah (adat) atau tanah *partuanon* di areal konsesi PT. TPL.Tbk Kabupaten Simalungun.

Diharapkan buku ini memberikan manfaat bagi pemerintah daerah Kabupaten Simalungun dan pemangku kepentingan lainnya serta mempermudah pemerintah pusat untuk memanfaatkan tanah di Kabupaten Simalungun bagi investor yang ingin menanamkan modalnya untuk kesejahteraan masyarakat. Merangsang para investor dan korporasi lainnya untuk membuka berbagai usaha dan industri di Kabupaten Simalungun serta meminimalisasi konflik horizontal dan vertikal tentang kepemilikan tanah (adat) atau tanah *partuanon* ditengah masyarakat di Kabupaten Simalungun, khususnya pada konsesi areal PT.TPL.Tbk serta menambah referensi yang terkait dengan masalah kepemilikan tanah (adat) atau tanah *partuanon* di Kabupaten Simalungun.

Bab 2

Konsep Tanah Pada Suku Simalungun

2.1 Konsep Tanah

Suku Simalungun sejak dahulu leluhurnya mendiami daerah pengunungan, persawahan dan perladangan yang subur dan indah. Orang Simalungun memiliki pemahaman bahwa kehidupannya tidak dapat terlepas dari tanah, karena tanah merupakan sumber penghidupan, tempat mereka hidup dan mati. Konsep tanah secara filosofis berdasarkan budaya Simalungun adalah bumi, air dan segala yang ada di atasnya beserta keseluruhan yang terkandung di dalamnya. Tanah dipahami dan diyakini identik dengan marga sebagai tempat kehidupan dan tempat menghormati roh leluhur (Silalahi, 2020; Sinaga dkk, 2015).

Secara etimologi tanah dalam Bahasa Simalungun adalah *tanoh* yang berarti tanah (bumi) daerah. Marga memegang peran yang penting di dalam kepemilikan tanah dan kehidupan sosial orang Simalungun yang dihayati sebagai tempat hidup. Marga SISADAPUR adalah marga tanah marga raja dan setiap daerah adalah milik marga tertentu. Artinya bahwa marga dan tanah itu adalah identitas orang Simalungun (Simanjuntak, 2013; Damanik, 2015).

Orang Simalungun hidup dari sumber daya alam dengan mengandalkan lahan pertanian (agraris). Wilayah yang didiami oleh orang Simalungun adalah daerah pengunungan, perladangan, sawah, irigasi sawah dan tadah hujan. menyatakan, tanah memiliki arti penting dalam konseptualisasi masyarakat Batak termasuk Simalungun. Konseptualisasi semacam itu mencerminkan cita-cita kosmologis kehidupan berdasarkan *habonaron do bona*, menunjukkan pentingnya ideologi yang mendasari perilaku yang benar. Prinsip adat istiadat Simalungun yang menghargai tanah dan manusia, kemudian menghubungkannya dengan makhluk tertinggi yaitu *Naibata* (Tuhan), sangat erat kaitannya dengan kelompok orang-orang yang saling berhubungan berdasarkan garis keturunan laki-laki (*patrilinial*). Artinya, tanah dalam kehidupan orang Simalungun adalah tempat orang bermukim, dianggap berhubungan langsung dengan roh nenek moyang, marga dan *Naibata* (Saragih, 1984; Sinaga dkk, 1999; Sinaga dkk, 2015).

Entitas sosial dapat disebut sebagai subjek hak atas tanah secara adat dalam konteks budaya Simalungun yaitu *tanoh* (tanah) dan *huta* (kampung) atau penyebutan lain yang disetarakan dengan sebutan dalam orang Simalungun. Marga raja di Simalungun adalah marga *tanoh* (marga pemilik tanah yaitu marga sisadapur). Marga raja (*partuanon*) merupakan pemangku hak seluruh tanah (*tanoh*) di wilayah teritorial kerajaan (Saragih, 1984; Sinaga dkk, 1999; Sinaga dkk, 2015).

Secara sosial politik raja *tanoh* (*partano*) dan keturunannya menjabat jabatan publik yang disebut *raja ni huta*. Dalam *huta* wujud kebudayaan dan nilai nilainya berlangsung dalam sistem sosial yang dikenal dengan *tolu sahundulan lima saodoran*. *Tolu sahundulan lima saodoran* merupakan analogi dari keyakinan orang Simalungun mengenai eksistensi tiga *banua*, dalam bentuk simbolis dari *nagori atas*, *nagori tengah* dan *nagori toru*. Dari tiga *nagori* ini yang dikategorikan tanah (dunia ini) adalah *nagori tengah* (Saragih, 1984; Sinaga dkk, 1999).

Nilai sosial budaya Simalungun tentang tanah sangat memengaruhi perilaku orang Simalungun terhadap tanah atau alam. Keterikatan orang Batak termasuk orang Simalungun kepada tanah sangat kuat ditandai dengan pada masa lalu masih melaksanakan ritus-ritus tertentu untuk menghormati dewa penghuni tanah misalnya pada saat awal menanam padi dan pada saat panen raya. Seiring dengan perubahan sosial budaya dan perkembangan iptek ditengah masyarakat Simalungun pelaksanaan ritus-ritus terhadap dewa penguasa tanah saat ini tidak dilaksanakan lagi. Eksploitasi terhadap lahan dan

tanah-tanah di Simalungun oleh pemerintah dan masyarakat sangat massif menyebabkan terjadi konflik sosial dan masalah pertanahan ditengah-tengah masyarakat.

Budaya Simalungun mengenal konsep ugasan (*tanoh tading-tadingan*) dimaknai dengan penghormatan kepada pelestariannya berkaitan dengan leluhur mengajarkan kepada keturunannya agar memelihara bumi (tanah) dengan segala isinya, artinya manusia dapat memanfaatkan bumi atau tanah dengan segala isinya harus dilaksanakan secara bijaksana demikian juga dalam pemberian warisan (*tading-tadingan*) dalam bentuk tanah (Saragih, 1984; Sinaga dkk, 2015).

2.2 Konsep Tanah Adat

Tanah sangat penting fungsinya bagi kehidupan manusia merupakan faktor menentukan keberlangsungan kehidupan setiap komunitas sosial. Kepemilikan tanah (adat) atau tanah *partuanon* terbagi dua yaitu kepemilikan tanah secara formal dan secara non formal. Kepemilikan tanah secara formal artinya bahwa tanah tersebut dimiliki oleh seseorang atas dasar hukum ditandai dengan adanya surat kepemilikan dari pemerintah dan atau kepala badan pertanahan setempat. Kepemilikan tanah secara non formal artinya bahwa seseorang atau sekelompok komunitas sosial memiliki tanah berdasarkan adat istiadat yang dianut oleh etnik tertentu atau karena berdasarkan adat istiadat pemberian tanah tersebut tanpa disertai dengan surat menyurat yang resmi (Simanjuntak, 2015).

Tanah yang diperoleh oleh seseorang karena ada ikatan kekerabatan dengan pemilik tanah dapat dikatakan merupakan tanah yang diperoleh berdasarkan karena adanya hubungan keluarga dengan pemilik tanah atau karena perkawinan. Tanah (adat) atau tanah *partuanon* adalah merupakan tanah milik bersama yang dimiliki oleh komunitas sosial secara turun temurun atas dasar kesamaan tempat tinggal dan hubungan kekerabatan yang berlangsung dalam waktu yang lama secara turun temurun (Sinaga dkk, 1999).

2.3 Konsep Tanah dan Hak Ulayat

Secara umum hampir semua komunitas sosial yang hidup dan bermukim pada berbagai wilayah di tanah air selain memiliki tanah (adat) atau tanah *partuanon* juga memiliki tanah ulayat yang penyebutannya antara satu etnik, suku bangsa dan satu daerah berbeda-beda. Penyebutan tersebut tergantung kepada pranata sosial budaya dan kearifan lokal yang dimiliki oleh setiap suku bangsa dan daerah di mana penduduk tersebut bermukim. Tanah ulayat merupakan tanah yang dimiliki oleh sekelompok suku bangsa atau komunal yang hidup bersama pada lokasi yang sama dalam waktu yang lama diikat oleh adat istiadat, kekerabatan dan pranata sosial lainnya (Jansen, 1980).

Sementara itu hak ulayat merupakan hak kepemilikan bersama (kolektif) atas wilayah sebidang tanah yang digunakan masyarakat secara terus menerus sebagai tempat mencari nafkah. Agar pemanfaatan tanah tidak menimbulkan konflik dikemudian hari, pengurusan tanah tersebut diserahkan kepada kelompok orang (tetua adat) untuk mengatur peruntukan, penggunaan dan pemanfaatannya, sekaligus mengurus keberlangsungan hak ulayat atas tanah tersebut. Subjek dari hak ulayat atas tanah adalah masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang di luar masyarakat hukum adat, yang pemanfaatan tanah tersebut dilakukan atas ijin dari penguasa adat. Subjek hak ulayat berupa masyarakat atau individu juga, dikenal badan hukum sebagai pihak yang diberi wewenang dan tugas untuk melakukan pemeliharaan, pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki dan mengatur hubungan hukum antara masyarakat dengan sumber daya, dengan tujuan agar pemanfaatannya tetap lestari dan tidak menimbulkan konflik (Ismi, 2017).

Harsono (1977), mengartikan hak ulayat adalah seperangkat wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya sebagai pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Hak ulayat juga diartikan sebagai tanah kepemilikan bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok atau masyarakat hukum adat. Mengacu kepada pandangan tersebut bahwa yang memiliki tanah dan hak ulayat di Simalungun adalah suku Simalungun sebagai penduduk asli Simalungun.

Objek hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkup wilayah masyarakat hukum adat baik yang sudah mempunyai hak di atas tanah tersebut

maupun yang belum. Dalam lingkup hak ulayat tidak mengenal adanya tanah yang *res nullius*, sehingga tanah yang ada dalam wilayah pasti ada pemiliknya. Penentuan batas hak ulayat masyarakat hukum adat menjadi persoalan, karena tidak dapat ditentukan secara pasti. Biasanya penentuan batas tanah dilakukan dengan memperhatikan keadaan alam yang ada disekitarnya. Batas-batas tersebut misalnya dengan pohon, tanaman atau benda-benda lain yang ada disekitarnya serta dapat bertahan dalam jangka waktu lama. Hak yang diperoleh atas tanah dapat berupa hak ulayat, membuka tanah, memungut hasil hutan atau hak menikmati, hak pakai, hak milik adat, hak memungut hasil hutan, hak menebang pohon/hutan (*kaprecht*), hak berburu dan sebagainya (Harsono, 1977).

Putra (2015), juga menyebutkan bahwa ada tiga hal yang menjadi kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak dan tanah ulayat atas sebidang tanah. Jika ketiga hal tersebut tidak terpenuhi maka hak dan tanah ulayat dapat dikatakan sudah tidak ada lagi. Ketiga faktor penentu itu di antaranya: (i) adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu, sebagai subyek ulayat; (ii) adanya wilayah dengan batas tertentu; dan (iii) adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.

Hak ulayat menunjukkan adanya hubungan masyarakat hukum (subyek hak) dan tanah atau wilayah tertentu (objek hak). Adapun hal yang termasuk wewenang dari pada hak ulayat adalah: (i) mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam dan lain lain), persediaan (pembuatan pemukiman, persawahan baru dll) dan pemeliharaan tanah; dan (ii) mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (Samosir, 2013).

Secara historis, asal-usul konsepsi hak ulayat bersumber pada aspek kebudayaan pada masyarakat adat yang memiliki landasan dalam masyarakat bersangkutan pada saat itu. Secara konseptual, hak dan tanah ulayat hanya dimiliki oleh masyarakat yang ber-klan (marga), dan masyarakat ber-klan tersebut berasal dari masyarakat yang bersistem kekerabatan unilateral (sistem gabungan antara sistem matrilineal dengan patrilineal) (Ismi, 2017).

Mengacu pada defenisi tersebut dalam masyarakat Simalungun tidak ditemukan tanah ulayat karena suku Simalungun menganut garis keturunan patrilineal bukan menganut garis keturunan unilateral.

2.4 Konsep Kepemilikan Tanah

Secara umum kepemilikan tanah diawali dengan didudukinya suatu wilayah oleh sekelompok masyarakat atau etnik sering disebut dengan tanah komunal (tanah milik bersama). Di wilayah perdesaan, tanah diakui secara hukum adat tidak tertulis, berdasarkan keturunan maupun wilayah. Seiring dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi dalam masyarakat, tanah milik bersama atau komunal masyarakat adat bersama ini, secara bertahap dikuasai oleh anggota masyarakat dan para migran melalui penggarapan, pembelian atau pemberian karena adanya hubungan kekerabatan (perkawinan).

Kondisi ini berlangsung di dalam wilayah kerajaan sejak abad ke-5 dan berkembang seiring dengan kedatangan pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-17 yang membawa konsep hukum pertanahan (Sinaga dkk, 2015; Saragih, 1984; Damanik, 2015).

Pada masa penjajahan Belanda, kepemilikan tanah di Simalungun terbagi dua yaitu kepemilikan tanah dibawah hukum adat Simalungun dan tanah-tanah yang tunduk kepada hukum Belanda. Menurut hukum pertanahan Belanda, tanah bersama milik adat dan tanah milik adat perorangan adalah dibawah penguasaan Negara. Hak individu atas tanah seperti hak milik atas tanah diakui terbatas yang tunduk kepada hukum Belanda. Hak milik tanah secara umum diberikan di daerah perkotaan dan tanah perkebunan di daerah perdesaan (Siregar, 2013; Saragih, 2020).

Kepemilikan tanah adat adalah suatu hak milik dalam arti yang luas. Istilah hak milik atas tanah pada hakekatnya bersifat umum menuju pada pengertian suatu benda yang akan dimiliki oleh seseorang. Kata pemilikan menunjukkan penguasaan efektif, misalnya sebidang tanah disewakan kepada orang lain, dan orang lain itulah secara efektif menguasainya, jika seseorang menganggap tanah miliknya sendiri (Gunawan, 1989).

Hubungan kepemilikan tanah ini di dalam Undang-Undang Pokok Agraria diartikan sebagai penguasaan tanah atas dasar hak milik seperti isi Pasal 20 UUPA, yaitu:

1. Hak milik adalah hak atas tanah turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.
2. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Turun-temurun artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus-menerus selama pemilikinya masih hidup dan apabila pemilikinya meninggal dunia, hak pemilikinya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Artinya hak milik atas tanah lebih kuat apabila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu yang tertentu, mudah dipertahankan dari pihak lain dan mudah hapus. Terpenuhi artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemilikinya paling luas apabila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas apabila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain (Santoso, 2015).

Dalam penjelasan unsur-unsur pemilikan atas tanah, hak pemilikan atas tanah adalah merupakan hak terpenting yang dapat dimiliki oleh warga negara atas sebidang tanah. Hak ini memberi kesempatan kepada pemegang haknya untuk mengusahakan tanahnya untuk kesejahteraan, akan tetapi penguasaan atas tanah ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan (Parlindungan, 1991).

Kepemilikan hak atas tanah di Kabupaten Simalungun pada dasarnya sama dengan berbagai pandangan tersebut di atas tetapi pada sisi lain ada kekhususan yang berhubungan langsung dengan sistem pemerintahan swapraja yang saat itu berlaku pada masa pemerintahan Raja Maropat dan Raja Marpitu. Berdasarkan hasil *focus group discussion* dan berbagai tulisan dari para ahli dan pandangan dari keturunan raja Marpitu bahwa tanah di kabupaten Simalungun adalah tanah milik raja atau *partuanon*. Atas izin *partuanon* (Raja) atau pangulu saat itu keluarga dekat dari raja yang memerintah di Simalungun diberikan hak untuk mengusahai dan mengelola tanah kepada masyarakat bukan sebagai hak milik. Apabila tanah tersebut tidak digunakan lagi, tanah tersebut dikembalikan kepada raja (*partuanon*) melalui pangulu atau kepala adat. Artinya hak tanah pada penduduk hanya hak pakai karena tanah adalah milik atau kepunyaan raja atau *partuanon* (Saragih, 1984; Sembiring, 2001).

Kepemilikan raja atas tanah di Kabupaten Simalungun baik pra kolonial maupun pada masa penjajahan Belanda walaupun telah ditanda tangani perjanjian pendek pada dasarnya tanah tersebut tetap dimiliki oleh para raja (*partuanon*) dan keluarganya. Raja memperoleh penghasilan dari pungutan sewa tanah dari pemerintah Belanda. Penggunaan tanah-tanah yang terdapat di

Simalungun oleh pemerintah Belanda adalah atas persetujuan dari pada raja-raja dan raja memperoleh sewa tanah dari pemerintah Belanda (Jansen, 2003).

2.5 Konsep Kepemilikan Tanah Berdasarkan Nilai Sosial Budaya Usahatani

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari tanah dan nilai sosial budaya. Mereka hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan mendayagunakan tanah (Muhibbin, 2011). Kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari tanah, sampai meninggal dunia manusia tidak bisa dipisahkan dari tanah dan bahkan tanah merupakan simbol tercapainya kekuasaan dan kerajaan (*harajaon*) dan pranata sosial yang dijadikan acuan serta pengaturan hak atas tanah adalah nilai sosial budaya yang dianut oleh setiap suku bangsa tersebut.

Masyarakat Indonesia dan termasuk orang Simalungun dalam menata kepemilikan tanah (*adat*) atau tanah *partuanon* tidak terlepas dari nilai sosial budaya, *adat* istiadat dan sistim kekerabatan serta kearifan lokal lainnya yang dianut oleh suku Simalungun. Status kepemilikan tanah (*adat*) atau tanah *partuanon* di Simalungun pada pra kemerdekaan karena masih berlaku pemerintahan *swapraja* di Kabupaten Simalungun adalah milik raja dan *partuanon*. Marga dari raja adalah identik dengan pemilik tanah beserta keturunannya secara turun-temurun (Damanik, 2021).

Belanda dan Jepang meminta izin kepada raja (*Partuanon*) untuk memakai bahkan meminjam tanah untuk areal perkebunan di Kabupaten Simalungun dengan membayar sewa tanah kepada raja. Tanah adalah milik marga raja sebagai penguasa territorial yaitu kerajaan Siantar Raja marga Damanik (1889-1906), Raja Tanah Jawa, Tuan Sangmajadi Sinaga, disekitar wilayah Tanah Jawa, Raja Purba Dasuha (1886-1946) wilayah kerajaan Panei, Raja Tuan Ragam Purba Tambak di wilayah kecamatan Dolok Silou, Raja Saragih Garingging di wilayah kerajaan Raya, Raja Purba Pakpak (1886-1925) di wilayah kerajaan Purba serta Raja Purba Girsang di wilayah kerajaan Silimakuta (Saragih, 1984; Sembiring, 2001; Sinaga, 1999; Saragih dkk, 2020).

Berdasarkan sistem kekerabatan Simalungun, kepemilikan tanah didasarkan atas marga raja artinya bahwa tanah di wilayah Kerajaan Tanah Jawa adalah dimiliki oleh marga Sinaga, tanah di wilayah Kerajaan Panei dimiliki oleh marga Purba Dasuha, tanah di wilayah Kerajaan Siantar dimiliki oleh marga Damanik, wilayah Kerajaan Dolok Silou dimiliki oleh marga Purba Tambak, tanah di wilayah Kerajaan Raya dimiliki oleh marga Saragih, tanah di wilayah Kerajaan Silimakuta dimiliki oleh marga Girsang serta wilayah Kerajaan Purba dimiliki oleh marga Purba Pakpak beserta marga lain (Sinaga, 1999; Sembiring, 2001; Saragih dkk, 2020).

Kepemilikan tanah pada setiap kerajaan di Simalungun didasarkan atas marga raja yang berkuasa dan adanya hubungan kekerabatan antara marga raja di wilayah kerajaan tersebut dengan orang yang menikahi putri dan anak laki-laki raja. Melalui ikatan perkawinan dengan marga lain dari keturunan raja terbentuk sistem kekerabatan dari keturunan raja-raja di Simalungun yang disebut dengan istilah *tolu sahundulan lima saodoran*. Hubungan kekerabatan dengan marga lain diluar *partuanon* (raja) membawa pengaruh terhadap kepemilikan tanah di wilayah kerajaan tersebut. Artinya bahwa marga lain dapat memiliki tanah di wilayah kerajaan karena ada ikatan perkawinan antara putri dan anak laki-laki raja dengan marga lain (wawancara, 2022).

Hak kepemilikan tanah (adat) atau tanah *partuanon* pada pra kemerdekaan di seluruh wilayah setiap kerajaan sepenuhnya adalah milik keturunan raja (*partuanon*) dan sampai pada kepala nagori, struktur pemerintahan terendah dalam pemerintahan kerajaan Simalungun.

Dalam masyarakat Simalungun juga dikenal pemberian tanah berupa *panjaean* kepada anak laki-laki yang baru menikah, pemberian sejumlah benda budaya atau tanah kepada anak perempuan dari orangtua dan pemberian tanah kepada para pendatang dengan cara mengadaptasikan marganya menjadi marga raja di Simalungun misalnya marga Sitio menjadi marga Saragih, marga Napitu menjadi marga Saragih dan berbagai marga lainnya (Wawancara, 2022).

Kepemilikan tanah berdasarkan nilai sosial budaya dan adat istiadat Simalungun dipengaruhi oleh adanya ikatan marga dan ikatan perkawinan serta hubungan kekerabatan lainnya dengan marga raja yang memerintah. Walaupun secara adat ada tanah diberikan karena hubungan kekerabatan *tolu sahundulan lima saodoran* dengan marga lain dan adaptasi marga lain ke dalam marga raja yang berkuasa tetapi tanah tersebut tidak diberikan hak kepemilikan melainkan hak untuk mengusahai dan apabila tanah tersebut tidak

subur lagi yang disebut tanah *gasgas* akan dikembalikan kepada raja (Saragih, 1984; Sembiring, 2001).

Dari perspektif sosial budaya dan adat istiadat seluruh tanah di Simalungun pemiliknya adalah raja atau *partuanon* dan atas dasar kekerabatan. Para pendatang, dan rakyat kebanyakan hanya diberikan hak untuk mengusahakan, tidak untuk memiliki secara permanen, berlaku selama beratus-ratus tahun di wilayah Simalungun. Perubahan radikal terjadi setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 dan revolusi sosial pada bulan Maret 1946, kepemilikan tanah di Simalungun tidak lagi menjadi milik raja (*partuanon*), melainkan menjadi sistem milik negara dan sebahagian dirampas oleh masyarakat dan menjadi hak “milik pribadi” (Wawancara, 2022).

2.6 Tanah *Partuanon*

Ismi (2017), menyatakan: hak atas tanah *partuanon* diumpamakan sebagai cat (warna) dasar sebuah lukisan. Segala jenis hak atas tanah yang bertumpu di atasnya dimisalkan sebagai warna luar dan nyata sekali terhadap warna dasar. Hak *partuanon* adalah pondasi bagi semua hak-hak luar biasa, dan hak-hak luar biasa biasanya melentur. Hak *partuanon* akan tampak, sebaliknya apabila tidak ada hak-hak luar biasa tersebut, maka hak *partuanon* akan nampak secara penuh. Defenisi tersebut sebagian besar berlaku di dalam masyarakat Simalungun.

Sebelum pemerintah kolonial masuk ke Simalungun, hak atas tanah di Simalungun dibawah kekuasaan kerajaan. Kerajaan Maroppat dan Marpitu merupakan kerajaan yang ada di wilayah Simalungun yang memerintah secara turun temurun dan sebagai penguasa serta pemilik tanah sesuai dengan marga raja pada wilayah teritorialnya masing-masing. Raja *Maroppat* dan Raja *Marpitu* menerapkan sistem pemerintahan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain.

Raja Siantar Sang Nawaluh Damanik (1889-1906) sebagai penguasa dan pemilik tanah di wilayah Kerajaan Siantar. *Partuanon* adalah sebagai pemilik tanah dan pada tingkat yang terendah dikenal dengan *pangulu nagori*. Demikian juga kerajaan lain yang terdapat di Kabupaten Simalungun. Walaupun raja sebagai penguasa, pemilik dan pemimpin adat yang tertinggi, secara operasionalnya *partuanon* dan *pangulu nagori* berfungsi mengatur

pemberian tanah milik raja sesuai dengan marga raja kepada masyarakat umum (Saragih, 1984; Sembiring, 2001).

Raja *Maroppat* dan *Marpitu* merupakan pemimpin wilayah yang ada di Simalungun atas dasar marga yang dimiliki oleh raja serta unsur *tolu sahundulan lima saodoran*. Setiap daerah ataupun tanah yang ada di wilayah kepemimpinan raja merupakan milik raja dan *partuanon* digunakan untuk kepentingan raja, *partuanon* dan masyarakat. Tanah *partuanon* merupakan tanah yang dimiliki oleh raja yang kemudian pengolahan dan penggunaannya diserahkan kepada *partuanon* dan pangulu sesuai dengan marga raja.

Berikut ini daftar wilayah (tanah) raja atau *partuanon* yang dikuasai oleh Raja *Marpitu* yang ada di Kabupaten Simalungun:

1. Raja Siantar Sang Nawaluh Damanik (1889-1906), tanah *partuanon* berada di sekitar wilayah Siantar dan Kecamatan Sidamanik.
2. Raja Tanah Jawa Tuan Sangmajadi Sinaga, tanah *partuanon* berada disekitar wilayah Tanah Jawa.
3. Raja Panei XIV Raja Bosar Sumalam Purba Dasuha (1886-1946), tanah *partuanon* berada di wilayah Kecamatan Panei Tongah.
4. Raja Dolok Silou Tuan Ragam Purba Tambak, tanah *partuanon* berada di wilayah Kecamatan Dolok Silou.
5. Raja Raya Tuan Rondahaim Saragih Garingging, tanah *partuanon* berada di wilayah Kecamatan Raya.
6. Raja Purba Tuan Rahalim Purba Pakpak (1886-1925), tanah *partuanon* berada di wilayah Kecamatan Purba.
7. Raja Silimakuta Tuan Pamoraidup Purba Girsang, tanah *partuanon* berada di wilayah Kecamatan Kecamatan Silimakuta (Saragih, 1984; Sembiring, 2001; Purba, 2011; Saragih dkk, 2020).

Ketujuh kerajaan tersebut mempunyai hubungan yang erat antar satu dengan yang lain, tidak saling bermusuhan mempunyai kesepakatan bersama dalam pelaksanaan adat istiadat *tolu sahundulan lima saodoran* serta sistem kepemilikan tanah sesuai dengan struktur pemerintahan swaprja yang saat itu dianut oleh raja-raja yang memerintah di Simalungun (Wawancara, 2022).

2.7 Tanah Pemberian Raja

Semua tanah yang terdapat di Kabupaten Simalungun pada pra kolonial adalah milik raja (*partuanon*). Dalam melaksanakan pemerintahan, raja dibantu oleh keluarga dekat yang masih memiliki hubungan darah seperti *partuanon* dan *pangulu*. Seiring dengan berkembangnya populasi penduduk selain karena perkawinan dengan keluarga raja atas dasar hubungan kekerabatan juga karena semakin banyak bermigran yang bermukim di daerah Simalungun, terjadilah perubahan kebijakan dari raja khususnya dalam bidang pertanahan.

Kebijakan tersebut diberikan otoritas kepada *partuanon* dan *pangulu* untuk meminjamkan tanah-tanah milik raja kepada orang-orang yang ada kaitannya dengan keluarga raja dan karena adanya kekerabatan *tolu sahundulan lima saodoran*. Atas dasar hubungan kekerabatan tersebut raja dan *partuanon* memberikan tanah kepada keluarga permaisuri, selir dan keluarga lainnya untuk diusahai dan bukan untuk dimiliki. Selain karena adanya hubungan keluarga tersebut kepada para pendatang yang taat kepada *partuanon* juga diberikan tanah untuk diusahai. Kasus demikian hampir berlaku di seluruh wilayah Kerajaan *Maroppat* dan *Marpitu* menyebabkan banyak migran dari suku bangsa lain yang memperoleh izin mengusahai tanah di Simalungun (Saragih, 1984; Sembiring, 2001).

Pemberian tanah dilakukan oleh keluarga raja dan *partuanon*, kepada pendatang dan suku bangsa lain karena suku migran beradaptasi dengan marga raja. Pada daerah tertentu ada juga suku bangsa lain yang berasal dari marga lain bersedia diberikan marga sesuai dengan marga dari raja atau *partuanon* setempat. Fenomena seperti itu ditemukan di Kerajaan Silimakuta, kerajaan Siantar, dan kerajaan lainnya di Simalungun. Migran yang beradaptasi terhadap marga raja diberikan tanah untuk diusahai tapi bukan menjadi hak milik (Saragih, 1984; Sembiring, 2001; Sinaga dkk, 1999; Sinaga dkk, 2015; Saragih dkk, 2020).

Raja *Marpitu* dan raja *Maroppat* di Simalungun walaupun tetap menjadi pemilik tanah semasa pra kolonial, mereka juga memberikan tanah kepada masyarakat agar tanah tersebut dapat diusahai oleh masyarakat secara kolektif untuk memenuhi kebutuhan kerajaan dan masyarakat umum. Hasil dari lahan kolektif yang disediakan oleh raja berupa *juma bolak*, *parjalangan*, kolam satu kampung dan pemakaman umum serta berbagai jenis lahan lainnya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan raja dan kesejahteraan masyarakat

bukan hanya untuk kepentingan pribadi, raja/*partuanon* (Saragih, 1984; Sembiring, 2001; Jansen, 2003)

Tanah juga digunakan untuk kepentingan umum untuk memenuhi kepentingan masyarakat banyak. Kegunaan tanah yang diberikan oleh raja untuk kepentingan masyarakat umum terdiri dari:

1. Tanah untuk diolah sebagai sumber kehidupan bagi rakyat (bertani, beternak).
2. Tanah digunakan untuk tempat mendirikan bangunan yang berguna untuk kepentingan bersama misalnya pesta atau musyawarah (*sopo*).
3. Tanah diberikan untuk membangun tempat jual beli (pasar).
4. Tanah digunakan untuk kepentingan pendidikan (mendirikan sekolah).
5. Tanah digunakan untuk mendukung keagamaan (Saragih, 1984; Sinaga dkk, 2015; Damanik, 2021).

Tanah yang diberikan oleh raja kepada masyarakat untuk menanam berbagai jenis tanaman yang dibutuhkan untuk kepentingan umum seperti:

1. Tanah untuk kepentingan bersama pada huta tertentu yang disebut dengan hak *Rahatan ni Huta* yaitu hak untuk kepemilikan bersama hutan untuk digunakan untuk bahan bangunan rumah atau lesung kampung yang tidak boleh diambil sembarangan oleh masyarakat tanpa seizin pangulu.
2. Hak tanah *parjalangan* bersama yaitu tanah yang digunakan untuk tempat penggembalaan ternak satu kampung.
3. *Bongbongan Sahuta* yaitu kolam tempat pemeliharaan ikan yang digunakan untuk kepentingan satu kampung dan pada hulunya disediakan tempat mandi (*uluni tapian*) (Saragih, 1984; Sembiring, 2001).

Seluruh tanah tersebut diberikan oleh raja kepada masyarakat bukan untuk dimiliki melainkan untuk diusahai sering disebut dengan hak pakai bukan hak milik dan tidak dapat diwariskan kepada keturunannya tetapi hak kepemilikan atas tanah tersebut tetap berada di tangan Raja *partuanon*, pangulu atau kepala adat (Wawancara, 2022).

Setelah ditanda tangannya perjanjian pendek tahun 1907 oleh seluruh raja di Simalungun, kekuasaan raja semakin berkurang atas tanah. Mereka mendapat sewa tanah dari Pemerintah Belanda. Raja memberikan izin penggunaan tanah kepada Belanda untuk perkebunan dan peruntukan lainnya, demikian juga

pada masa Pemerintahan Jepang (Jansen, 2003; Anthony, 2011; Sinaga dkk, 1999; Saragih dkk, 2020).

Kepemilikan tanah (adat) atau tanah *partuanon* di Kabupaten Simalungun berubah secara drastis setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 dan revolusi sosial yang terjadi pada bulan Maret 1946. Kedua momen tersebut menyebabkan terjadinya perubahan sosial dan berakhirnya status pemerintahan swapraja di Simalungun. Perubahan hak kepemilikan tanah di Simalungun terjadi, setelah berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia menyebabkan bekas kerajaan di Simalungun secara otomatis dikuasai oleh otoritas pemerintahan Republik Indonesia dan kekuasaan swapraja di daerah Sumatera Timur dinyatakan berakhir (Sembiring, 2001; Jansen, 2003; Anthony, 2011; Sinaga dkk, 1999; Saragih dkk, 2020).

Seluruh tanah di Simalungun setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah milik negara yang dikuatkan dengan Undang Undang Pokok Agraria tahun 1960. Hak atas tanah di Indonesia dan termasuk di Kabupaten Simalungun yang diakui adalah hak milik pribadi, korporasi, tanah negara dan tanah adat atau penyebutan lain bagi setiap suku bangsa. Di Kabupaten Simalungun saat ini hak yang diberikan penguasaan tanah terdiri dari tanah milik pribadi, milik negara dan berbagai tanah lanjutan konsesi kepada korporasi oleh negara dengan jangka waktu tertentu penggunaannya, dan akan dikembalikan kepada negara setelah konsesinya berakhir (Wawancara, 2022).

2.8 Konsep Konsesi

Konsesi merupakan izin yang berhubungan dengan pekerjaan besar yang melibatkan kepentingan umum di mana pekerjaan tersebut merupakan tugas pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraan kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Istilah hukum, izin dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi tidak dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.

Konsesi merupakan bentuk pemberian hak dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan usaha atau kegiatan pengusahaan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu. Konsesi adalah pemberian hak, ijin atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, individu atau entitas legal lain. Contoh

pemberian konsesi diterapkan pada pembukaan tambang dan penebangan pohon. Model konsesi umum diterapkan pada kemitraan pemerintah swasta (KPS) atau kontrak bagi hasil.

Konsesi adalah salah satu spektrum dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air minum. Namun investasi pada infrastruktur dan layanan air minum dengan skema konsesi memiliki tingkat risiko relatif tinggi, mengacu pada skala investasi yang mengharuskan pendapatan tersebar pada jangka waktu yang lama. Skema konsesi tidak dapat dipisahkan dari manajemen risiko yang diterapkan secara efektif. Hal ini karena tidak sedikit faktor yang diidentifikasi sebagai risiko, apalagi jika risiko dipersiapkan menurut banyak pihak dalam kerangka proyek konsesi yang kompleks dan multi kepentingan. Sebagai salah satu langkah kunci dalam proses manajemen risiko, analisis risiko kualitatif menyediakan dasar bagi penetapan risiko-risiko prioritas sebelum dianalisis secara lebih mendalam dan spesifik.

Konsesi (*concession contract*) adalah salah satu opsi yang tersedia dalam spektrum KPS. Konsesi tidak seperti kontrak kelola yang tidak akan pernah melibatkan investasi swasta atau kontrak sewa yang memungkinkan perbaharuan fasilitas tapi tidak akan sampai memperluas sistem yang ada (Pangeran, 2007).

Kegiatan konsesi merupakan suatu izin sehubungan dengan adanya pekerjaan besar yang melibatkan kepentingan umum. Pekerjaan tersebut merupakan tugas pemerintah tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraan kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Konsesi adalah suatu penetapan administrasi negara yang secara yuridis dan kompleks, oleh karena merupakan seperangkat dispensasi-dispensasi, ijin-ijin, serta lisensi-lisensi disertai dengan pemberian semacam wewenang pemerintah terbatas pada konsensionaris. Konsesi tidak mudah diberikan oleh karena banyak bahaya penyelundupan, kekayaan bumi dan kekayaan alam negara dan kadang-kadang merugikan masyarakat yang bersangkutan. Wewenang pemerintah diberikan kepada konsensionaris walaupun terbatas dapat menimbulkan masalah politik dan sosial yang cukup rumit, oleh karena perusahaan pemegang konsesi tersebut dapat memindahkan kampung, dapat membuat jaringan jalan, listrik dan telepon, membentuk barisan keamanan, mendirikan rumah sakit dan segala sarana lainnya (Medan dan Area, 2018).

Berdasarkan hal tersebut diatas maka konsesi dapat didefinisikan sebagai suatu kontrak di mana pemberi hibah penerima hak untuk membiayai, membangun dan mengoperasikan fasilitas atau peralatan tertentu, untuk kepentingan umum, untuk jangka waktu tertentu, setelah itu fasilitas atau peralatan tersebut akan ditransfer ke pemberi. Untuk melaksanakan suatu konsesi diperlukan adanya suatu kontrak kerjasama yang melibatkan berbagai pihak dengan menggunakan beberapa skema kerjasama di antaranya adalah *Build Operation and Transfer* (BOT).

BOT, dimulainya bisnis besar di mana organisasi-organisasi swasta melakukan pembangunan dan pengoperasian fasilitas yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. Dalam pendekatan BOT, pihak swasta atau pihak kedua adalah pihak yang mempertahankan suatu konsesi untuk suatu periode tertentu, pembangunan suatu fasilitas, yang terdiri dari pembiayaan, desain dan konstruksi. Pemegang konsesi akan mengamankan pengembalian investasi dengan mengoperasikan fasilitas selama masa konsesi. Pada akhir masa konsesi para pemegang konsesi harus mentransfer kepemilikan fasilitas kepada pemberi konsesi. Karakteristik terpenting dari BOT adalah pendanaan dari swasta. dan dalam BOT, pemerintah mensubkontrakkan seluruh proses pembangunan, termasuk risiko yang terkait kepada entitas swasta. Salah satu risiko ini adalah pembiayaan, yang harus diperoleh oleh pemegang konsesi, yang pada akhirnya bertanggungjawab kepada semua aspek proyek. BOT hanya salah satu dari banyak proyek yang berbeda dengan skema penyelesaian dalam konteks privatisasi atau kemitraan pemerintah, BUMN dan swasta. Skema lainnya yang muncul paling mirip dengan BOT adalah *Build Own Operate* (BOO) dan *Build Transfer Operate* (BTO). Dalam tiga skema ini, pihak swasta tetap mempertahankan pendapatan dari mengoperasikan fasilitas. Dalam BTO, pihak swasta mentransfer kepemilikan fasilitas langsung setelah melahirkan dan mengoperasikan fasilitas atas nama pemerintah. Pada BOO, pihak swasta tetap mempertahankan kepemilikan fasilitas, membuat laba atas investasi dengan operasi itu, dan memungkinkannya menjual beberapa titik jika sesuai dengan harga pasar.

Konsesi, setelah mengidentifikasi kebutuhan fasilitas, pemerintah, memberikan konsesi kepada pemilik konsesi. Pemegang konsesi mengambil tanggungjawab pengembangan (merancang, pembiayaan dan membangun), memelihara dan mengoperasikan fasilitas, atas nama principal. Para pemegang konsesi adalah pemilik fasilitas selama masa konsesi dan menyadari keuntungan dari investasi awal melalui penggunaan fasilitas. Kontrak konsesi

ditandatangani antara prinsipal dan pemegang konsesi. Kontrak ini berjalan dari tahap desain awal sampai transfer terakhir, dan termasuk alokasi risiko. Hal-hal yang diatur dalam kontrak konsesi adalah antara lain lamanya masa konsesi, struktur dari proyek perusahaan (pemegang konsesi), skema keuangan, jaminan keuangan (pokok dan pemegang konsesi), materi yang menjamin (jika pemegang izin tidak dapat memberikan fasilitas, principal memiliki hak untuk “ikut campur” dan mengambil alih), proses konstruksi, penyelesaian waktu konstruksi dan metode operasi proyek.

Masa konsesi ditentukan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh pemegang konsesi dan prinsipal. Masa konsesi, para pemegang konsesi harus mampu mengembalikan dana investasi untuk semua pihak. Setelah studi pendahuluan, biasanya dilakukan oleh pemerintah, sebuah perusahaan yang dipilih mengikuti prosedur seleksi tertentu. Setelah pemilihan, pemegang konsesi mulai melaksanakan proyek dengan membentuk tim, melaksanakan studi, memperoleh izin, dan melanjutkan dengan pengembangan desain. Setelah desain disetujui, konstruksi dimulai. Setelah menyelesaikan konstruksi, fasilitas terbuka untuk digunakan dan pengembalian fasilitas ditutupi oleh pendapatan yang masuk. Setelah masa konsesi yang telah ditetapkan, fasilitas transfer ke principal dan badan-badan negara kemudian akan memiliki dan mengoperasikan fasilitas tersebut.

Pembiayaan, salah satu hal utama BOT adalah pendanaan dari swasta yang menyimpulkan para pemegang hak konsesi bertanggung jawab dalam mencari pendanaan yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengoperasikan fasilitas. Pemegang konsesi akan mengadakan dana yang diperlukan dalam bentuk utang dan ekuitas. *Return of Investment* terealisasi selama tahap operasional fasilitas BOT. Para pemegang konsesi berpartisipasi dalam ekuitas dengan menginvestasikan dana, sedangkan pemegang saham tambahan (*additional stakeholder*) biasanya adalah pihak-pihak dari konsorsium (investor, kontraktor, operator). Pada tahap tertentu dari pembangunan, ekuitas dapat dijual kepada pemegang saham tambahan melalui penawaran publik dan swasta. Para pemegang saham memerlukan rencana bisnis yang independen, termasuk prediksi pendapatan, pembangunan dan biaya operasi serta perkiraan tingkat return.

Konsesi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait perizinan, yang sudah diberikan sejak pemerintah Hindia Belanda dengan bentuk konsesi sebagaimana diatur dalam Indische Mijnwet 1899. Karena itu artikel ini ingin mencari bentuk pengusahaan (termasuk perizinan) yang sesuai dengan konsep Hak Menguasai oleh Negara sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945) (Hayati, 2019).

Pemberian konsesi oleh pemerintah kepada investor telah menimbulkan banyak konflik pertanahan antara investor-investor pemegang izin, lisensi ataupun konsesi dan masyarakat hukum adat. Data konflik yang telah dicatat oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara maupun Sawit Watch telah mencapai 500-800 kasus konflik tanah antara investor-investor tersebut dan masyarakat hukum adat. Terhadap konflik-konflik tersebut Mahkamah Konstitusi Indonesia kemudian telah mengeluarkan putusan yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang memutuskan bahwa eksistensi hutan adat tidak lagi masuk sebagai bagian dari hutan negara. Artinya Pemerintah harus mengakui eksistensi tanah adat bukan merupakan tanah negara.

Menjadi pertanyaan adalah bagaimana kebijakan pemerintah dalam memberikan izin konsesi kepada para investor yang akan mengelola sumber-sumber daya alam dan mineral di atas tanah adat dengan tetap menghargai hukum adat setempat.

Konsesi di Indonesia dikenal sebagai HPH (Hak Pengusahaan Hutan) atau dalam peraturan baru (PP 34 Tahun 2002) disebut IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) adalah suatu pemberian izin kepada suatu organisasi berbadan hukum untuk mengelola suatu kawasan hutan produksi di mana kayu dalam hutan tersebut dapat diambil pada suatu periode tertentu. Konsesi dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan didasarkan pada Undang-undang Pokok Kehutanan No. 41 Tahun 1999, dan peraturan turunannya antara lain peraturan pemerintah No. 21 Tahun 1970 yang kemudian diganti dengan PP No. 6 Tahun 1999. HPH diberikan untuk periode 20 tahun dengan masa rotasi selama 35 tahun dan dapat diperbaharui kemudian menurut SK 05.1 Tahun 2000 sebagai peraturan pelaksanaan dari PP 6 Tahun 1999 ijin diberikan untuk periode 20 tahun. Kedua peraturan pemerintah ini telah dicabut dengan diterbitkannya PP 34 Tahun 2002. Menurut pasal 35 PP 34 Tahun 2002 IUPHHK dapat diberikan paling lama sampai 55 tahun. Perusahaan pemegang IUPHHK mempunyai kewajiban untuk melakukan perawatan dan penanaman kembali serta membayar iuran pemanfaatan hutan

sebagai penerimaan negara bukan pajak. Menurut Pasal 48 PP 34 Tahun 2002 iuran ini terdiri dari Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPHH), Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) untuk melakukan penanaman kembali. Kenyataan menunjukkan bahwa kebanyakan kawasan bekas HPH tidak ditanami kembali dan telah rusak.

Di beberapa daerah di Sumatera selain pungutan di atas sering masih ada pungutan lain seperti retribusi sehingga menimbulkan perbedaan pendapat antara Kabupaten dengan Propinsi dan Pusat dan bahkan ada konflik antar Kabupaten. Dalam kebijakan perijinan HPH pemegang ijin diwajibkan melakukan pembinaan masyarakat desa yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan HPH sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 523/Kpts-II/1997 tentang Pelaksanaan PMDH (Pembinaan Masyarakat Desa Hutan). Selain HPH atau IUPHHK ada beberapa bentuk konsesi lain seperti Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan serta Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu.

PT Toba Pulp Lestari Tbk adalah perusahaan global yang menghasilkan pulp; mendirikan, melaksanakan dan mengembangkan konsesi industri kehutanan dan industri lain untuk mendukung bahan baku membangun dan pasar semua produk terdiri dari bahan-bahan itu (Pratiwi, 2022). PT Toba Pulp Lestari Tbk didirikan tahun 1968 merupakan salah satu perusahaan yang kegiatan utama Perseroan adalah memproduksi rayon pulp dan viscose; Membangun, melaksanakan dan mengembangkan konsesi kehutanan industri dan industri lainnya untuk mendukung bahan baku pembuatan pulp dan rayon viscose; Dan untuk memproduksi dan memasarkan semua produk yang terbuat dari bahan-bahan tersebut (Siahaan dan Arvianto, 2019). Penduduk menolak “tanah adatnya” ditunjuk sebagai wilayah areal konsesi PT. TPL karena perusahaan menebangi pohon Kemenyang milik masyarakat. Gerakan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta menggunakan identitas budaya masyarakat Batak Toba sebagai alat perjuangannya (Sinurat, 2020).

Konsep tanah adat yang berlaku di Tapanuli Utara tidak berlaku di daerah Simalungun yang menyatakan salah satu areal konsesesi TPL, karena tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Simalungun adalah *tanah partuanon* yang dikuasai oleh Raja Sisadapur (Sinaga, Saragih, Damanik dan Purba) dan berlandaskan filsafat *Habonaron do Bona* dan *Sapangambe Manoktok Hitei*, yang pasca kemerdekaan di masa Revolusi Sosial bahwa seluruh tanah di Simalungun menjadi milik negara (Wawancara, 2022).

Areal konsesi PT TPL di Kabupaten Simalungun mempunyai makna merupakan bentuk penetapan konsensionaris mendapatkan dispensasi, izin, lisensi dari pemerintah pada PT. TPL Tbk. Dalam proses pembetulan ataupun pemberian konsesi tersebut diperlukan suatu bentuk penghitungan yang rinci dan matang dengan tujuan agar konsesi yang telah dibentuk tersebut, tidak salah sasaran dan sejalan dengan tujuan pemberian konsesi. Pemberian maupun pembentukan konsesi ditujukan untuk kesejahteraan umum, dan diharapkan memenuhi kebutuhan masyarakat luas di mana Pemerintah Republik Indonesia tidak dapat melaksanakannya sendiri.

2.8.1 Fungsi Dan Arti Perizinan

Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, karena pemerintah menggunakan izin sebagai instrumen untuk memengaruhi hubungan dengan para warganya agar mau mengikuti cara yang dianjurkan oleh pemerintah guna mencapai tujuan yang konkrit. Sama dengan yang berlaku di Negeri Belanda, bahwa sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu. Hal tersebut disebabkan karena antara para pakar tidak terdapat persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap obyek yang didefinisikannya. Sukar memberikan definisi bukan berarti tidak terdapat definisi, bahkan ditemukan sejumlah definisi yang beragam. Sebelum menyampaikan beberapa definisi izin dari para pakar, terlebih dahulu dikemukakan beberapa istilah lain yang sedikit banyak memiliki kesejajaran dengan izin yaitu dispensasi, konsesi, dan lisensi. Dispensasi ialah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut.

Sedangkan konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya dapat berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

Bentuk konsesi terutama digunakan untuk berbagai aktivitas yang menyangkut kepentingan umum, yang tidak mampu dijalankan sendiri oleh pemerintah, lalu diserahkan kepada perusahaan-perusahaan swasta. Mengenai konsesi ini, Utrecht mengatakan bahwa kadang-kadang pembuat peraturan beranggapan bahwa suatu perbuatan yang penting bagi umum, sebaik-baiknya dapat

diadakan oleh suatu subyek hukum partikelir, tetapi dengan turut campur dari pihak pemerintah. Suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan yang bersangkutan mengadakan perbuatan tersebut, memuat suatu konsesi. Di dalam Kamus Istilah Hukum, izin dijelaskan sebagai, perkenan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.

Dibandingkan secara sekilas, pengertian izin dengan konsesi itu tidak berbeda. Masing-masing berisi perkenan bagi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam pengertian sehari-hari kedua istilah itu digunakan secara sama, bahkan pengertian izin dan konsesi keduanya digunakan untuk suatu bentuk hukum yang sama, pemegang izin disebut juga konsesionaris.

Tetapi suatu izin yang diberikan menurut undang-undang tambang Indonesia untuk mendapatkan batu bara adalah suatu konsesi, oleh karena izin tersebut mengenai suatu pekerjaan yang besar dan pekerjaan yang besar itu akan membawa manfaat bagi umum. Jadi konsesi itu suatu izin pula, tetapi izin mengenai hal-hal yang penting bagi umum. Meskipun antara izin dan konsesi ini dianggap sama, dengan perbedaan yang relatif, akan tetapi terdapat perbedaan karakter hukum. Izin adalah sebagai perbuatan hukum bersegi satu yang dilakukan oleh pemerintah, sedangkan konsesi adalah suatu perbuatan hukum bersegi dua, yakni suatu perjanjian yang diadakan antara yang memberi konsesi dengan yang diberi konsesi. Dalam hal izin tidak mungkin diadakan perjanjian, oleh karena tidak mungkin diadakan suatu persesuaian kehendak. Dalam hal konsesi biasanya diadakan suatu perjanjian, yakni perjanjian yang mempunyai sifat sendiri dan yang tidak diatur oleh seluruh peraturan-peraturan KUH Perdata mengenai hukum perjanjian. Izin merupakan suatu tindakan hukum sepihak, sedangkan konsesi adalah kombinasi dari tindakan dua pihak yang memiliki sifat kontraktual dengan izin, yang dalam pembahasan hukum kita namakan perjanjian. Ketika pemerintah melakukan tindakan hukum yang berkenaan dengan izin dan konsesi, pemerintah menampilkan diri dalam dua fungsi yaitu sebagai badan hukum umum pada saat melakukan konsesi, dan sebagai organ pemerintah ketika mengeluarkan izin.

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan

tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan berbeda-beda tergantung jenis izin dan instansi pemberi izin (Syafrudin, 1988).

Pembukaan UUD 1945 menetapkan dengan tegas tujuan kehidupan bernegara yang berdasarkan hukum, hal ini berarti bahwa hukum merupakan supermasi atau tiada kekuasaan lain yang lebih tinggi selain hukum. Upaya merealisasi Negara berdasarkan hukum dan mewujudkan kehidupan bernegara maka hukum menjadi pengarah, perekayasa, dan perancang bagaimana bentuk masyarakat hukum untuk mencapai keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya pembentukan peraturan di mana harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian izin menurut devinisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin.

2.8.2 Hukum Perizinan Berkaitan Dengan Hukum Publik

Prinsip izin terkait dalam hukum publik oleh karena berkaitan dengan perundang-undangan pengecualiannya apabila ada aspek perdata yang berupa persetujuan seperti halnya dalam pemberian izin khusus. Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Pengertian izin menurut devinisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Izin merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperurahkan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Izin khusus yaitu persetujuan di mana disini terlihat adanya kombinasi antara hukum publik dengan hukum prifat, dengan kata lain izin khusus adalah penyimpangan dari sesuatu yang dilarang.

Izin yang dimaksud yaitu:

1. Dispensi adalah merupakan penetapan yang bersifat deklaratif, menyatakan bahwa suatu perundang-undangan tidak berlaku bagi kasus sebagaimana diajukan oleh seorang pemohon.
2. Linsesi adalah izin untuk melakukan suatu yang bersifat komersial serta mendatangkan laba dan keuntungan.
3. Konsesi adalah suatu penetapan administrasi negara yang secara yuridis dan kompleks, oleh karena merupakan seperangkat dispensasi-dispensasi, ijin-ijin, serta lisensi-lisensi disertai dengan pemberian semacam wewenang pemerintah terbatas pada konsensionaris. Konsesi tidak mudah diberikan oleh karena banyak bahaya penyelundupan, kekayaan bumi dan kekayaan alam negara dan kadang-kadang merugikan masyarakat yang bersangkutan. Wewenang pemerintah diberikan kepada konsensionaris walaupun terbatas dapat menimbulkan masalah politik dan sosial yang cukup rumit, oleh karena perusahaan pemegang konsesi tersebut dapat memindahkan kampung, dapat membuat jaringan jalan, listrik dan telepon, membentuk barisan keamanan, mendirikan rumah sakit dan segala sarana lainnya.

Ada beberapa ciri yang menunjukkan bahwa sebuah perjanjian bisa diklasifikasikan sebagai perjanjian konsesi jasa. Ciri yang pertama yaitu adanya pihak operator atau swasta selaku pengelola infrastruktur yang bertugas untuk menyediakan jasa pelayanan kepada masyarakat dengan mengatasnamakan entitas sektor publik atau pemerintah. Ciri yang kedua yaitu pemberi konsesi perjanjian jasa merupakan entitas sektor publik/pemerintah, termasuk badan milik pemerintah dan entitas sektor swasta yang sudah mendapatkan hak konsesi lebih dulu. Ciri yang ketiga yaitu pihak swasta selaku operator/ penerima konsesi memiliki tanggung jawab untuk mengelola sebagian atau infrastruktur dan memberikan pelayanan jasa kepada publik. Selain itu, operator hanya bertindak sebagai agen sesuai kepentingan pemberi konsesi/pemerintah. Ciri keempat yaitu operator dapat membebaskan harga yang sudah ditetapkan di awal pemberian jasa dan dapat mengusulkan perubahan harga kepada regulator selama perjanjian konsesi berlangsung sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Ciri kelima yaitu operator wajib untuk mengembalikan hak pengelolaan infrastruktur kepada pemberi konsesi sesuai dengan kondisi yang sudah disepakati. Operator juga dapat memberikan tambahan imbalan kepada pemberi konsesi sebesar nominal yang sudah atau akan ditentukan, tanpa melihat siapa pihak yang awalnya membiayai

infrastruktur tersebut pada akhir periode perjanjian (Firmansyah & Baskoro, 2020).

Bilamana pembuatan peraturan tidak umunya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit maka perbuatan administrasi Negara memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).

Prajyudi Atmosoedirdjo menyatakan suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang yang kemudian larangan tersebut diikuti dengan perincian dari pada syarat-syarat, kriteria dan lainnya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut disertai dengan penetapan prosedur dan juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.

Sjachran Basah Perbuatan hukum Negara yang bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana diteapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ateng Syafruddin Merupakan bagian dari hubungan hukum antara pemerintah administrasi dengan warga masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan antara masyarakat dengan lingkungannya dan kepentingan individu serta upaya mewujudkan kepastian hukum bagi anggota masyarakat yang berkepentingan.

Perbedaan prinsip antara Hukum Publik dengan Hukum Privat:

1. Hukum Publik: (i) bersifat umum; (ii) bersifat ordonatif (sepihak); (iii) diatur oleh perundang-undangan; (iv) sanksi sangat tegas; dan (v) mengatur masyarakat.
2. Hukum Privat: (i) bersifat individu; (ii) bersifat koordinatif (dua pihak); (iii) berdasarakan kesepakatan atau perjanjian; (iv) sanksi kurang tegas; dan (v) mengatur individu dengan individu

Fungsi lain dari izin:

1. Untuk memberikan kepastian hukum bagi pemohon dan masyarakat
2. Sebagai tindakan preventif untuk menghadapi pihak-pihak yang mengganggu
3. Sebagai pengaman secara hukum

Proses pengeluaran izin:

1. Proses sentralisasi (pengaitan terhadap hukum-hukum yang berlaku).
2. Proses desentralisasi.

Alasan mengapa di negara berkembang segala sesuatu diperlukan izin dikarenakan di negara berkembang seperti Indonesia terdapat unsur pembinaan dan pemerintah melakukan pembinaan melalui pengawasan preperentif.

2.8.3 Konsep Perizinan

Menurut Sjachran Basah, tidaklah mudah memberikan definisi mengenai izin. Hal ini disebabkan karena di antara para pakar memiliki paham yang berbeda-beda, sehingga masing-masing pakar melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang didefinisikannya.

Dalam konsesi ini bentuknya dapat berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

Setelah mengetahui mengenai pengertian dispensasi, konsesi dan lisensi di atas, maka selanjutnya akan dijelaskan mengenai definisi tentang izin. Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu, yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur, sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Ateng Syarifudin, izin memiliki tujuan dan berarti menghilangkan halangan, yaitu berkaitan dengan hal yang dilarang kemudian diperbolehkan.

Dari segi normatif mengenai perizinan, sebenarnya sudah terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersendiri di setiap instansi maupun korporasi. Misalnya saja dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, bahwa izin mendirikan rumah sakit merupakan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah atau badan swasta yang akan mendirikan bangunan atau mengubah fungsi bangunan yang telah ada untuk menjadi rumah sakit setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri tersebut.

Dari penjelasan diatas mengenai perizinan dilihat dari sisi normatif, dapat disimpulkan bahwa izin merupakan sesuatu yang diperbolehkan, yang

diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada instansi pemerintah maupun swasta, dengan memenuhi syarat sesuai dengan permohonan izin yang diajukan.

2.8.4 Unsur-Unsur Perizinan

Dari pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diambil kesimpulan mengenai unsur-unsur dalam perizinan, yaitu:

1. Instrumen Yuridis

Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk keputusan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkrit. Sebagai keputusan, izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku bagi keputusan pada umumnya.

2. Peraturan Perundang-undangan

Pada umumnya pemerintah memperoleh wewenang untuk mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Akan tetapi dalam penerapannya, menurut Marcus Lukman, kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat diskresionare power atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin.

3. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dari administrasi pemerintahan negara tertinggi sampai dengan administrasi negara terendah berwenang untuk memberikan izin. Berarti terdapat aneka ragam administrasi negara yang memberi izin, didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Dengan demikian, terlepas dari beragamnya organ pemerintahan atau administrasi negara yang mengeluarkan izin, yang pasti adalah bahwa izin hanya boleh dikeluarkan oleh organ pemerintahan.

4. Peristiwa Konkret

Peristiwa konkret adalah peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret

ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, maka izin pun memiliki berbagai keragaman.

Izin yang jenisnya beragam ini dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya.

5. Prosedur dan Persyaratan

Pada umumnya permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin. Selain harus menempuh prosedur tertentu, mohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin.

Dalam prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda, tergantung jenis izin tujuan izin dan instansi pemberi izin.

2.8.5 Fungsi Dan Tujuan Perizinan

Izin berfungsi sebagai ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat yang adil dan makmur itu dijalankan, sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Tujuan izin secara umum meliputi:

1. Keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu, misalnya izin bangunan.
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan.
3. Keinginan melindungi objek-objek tertentu, misalnya izin membongkar pada suatu monumen.
4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit, misalnya izin penghuni di daerah padat penduduk.
5. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas di mana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Sesuai dengan sifatnya, izin yang merupakan bagian dari keputusan selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai keputusan Tertulis secara umum izin memuat hal-hal yang meliputi:

1. Organ yang Berwenang

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala surat dan penandatanganan izin akan dapat diketahui organ mana yang memberikan izin. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ yang berwenang

dalam sistem perizinan, organ yang paling berbekal mengenai materi dan tugas yang bersangkutan dan hampir selalu yang terkait adalah organ pemerintahan.

2. Yang Dialamatkan

Keputusan yang memuat izin akan dialamatkan kepada pihak yang memohon izin, biasanya dalam hal ini dialami oleh orang atau badan hukum.

3. Diktum

Diktum merupakan bagian dari keputusan, di mana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan merupakan inti dari keputusan. Dalam diktum setidak-tidaknya terdiri atas keputusan pasti, yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan tersebut.

4. Ketentuan-ketentuan, Pembatasan-pembatasan, dan Syarat-syarat

Sebagaimana kebanyakan keputusan di dalamnya mengandung ketentuan pembatasan dan syarat-syarat, demikian pula dengan keputusan yang berisi izin. Ketentuan-ketentuan merupakan kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan. Ketentuan-ketentuan pada izin banyak ditemukan dalam praktik Hukum Administrasi Negara (Ridwan, 2003).

Perjanjian konsesi ini paling sedikit memuat: (i) lingkup pengusahaan; (ii) masa konsesi pengusahaan; (iii) tarif awal dan formula penyesuaian tarif; (iv) hak dan kewajiban para pihak, termasuk risiko yang dipikul para pihak di mana alokasi risiko harus didasarkan pada prinsip pengalokasian risiko secara efisien dan seimbang; (v) standar kinerja pelayanan serta prosedur penanganan keluhan masyarakat; (vi) sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi perjanjian pengusahaan; (vii) penyelesaian sengketa; (viii) pemutusan atau pengakhiran perjanjian pengusahaan; (ix) sistem hukum yang berlaku terhadap perjanjian pengusahaan adalah hukum Indonesia; (x) keadaan kahar; dan (xi) perubahan-perubahan.

Dalam hal masa konsesi telah berakhir, fasilitas pelabuhan hasil konsesi beralih atau diserahkan kembali kepada penyelenggara pelabuhan. Fasilitas pelabuhan yang sudah beralih kepada penyelenggara pelabuhan pengelolaannya diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang berdasarkan kerjasama pemanfaatan melalui mekanisme pelelangan. Kerjasama pemanfaatan diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian kerjasama pemanfaatan ditandatangani. Pendapatan konsesi dan kompensasi yang diterima oleh Otoritas Pelabuhan

merupakan penerimaan negara yang penggunaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian dan pencabutan konsesi serta kerjasama diatur dengan Peraturan Menteri.

Mengacu kepada konsep tersebut bahwa konsesi PT. TPL.Tbk di wilayah kerja Kabupaten Simalungun adalah hak yang diberikan oleh negara untuk penguasaan lahan/hutan kepada PT.TPL.Tbk untuk mengusahainya pada jangka waktu tertentu yaitu sejak tahun 80 an hingga tahun 2035. Selama konsesi tersebut pemerintah tidak dapat menghentikan operasional PT.TPL.Tbk dengan syarat PT.TPL.Tbk memenuhi seluruh syarat syarat pengelolaan yang disepakati Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Inti Indorayon Utama yang saat ini menjadi PT.TPL.Tbk. Terkait dengan kepemilikan tanah (adat) atau tanah *partuanon* yang berada di wilayah konsesi PT.TPL.Tbk bahwa tanah (adat) atau tanah *partuanon* tersebut yang diberikan konsesi kepada PT.TPL.Tbk adalah tanah negara bukan tanah ulayat dan tanah adat. Oleh sebab itu yang memiliki otoritas atas tanah tersebut adalah pemerintah Republik Indonesia.

Demikian juga tanah tanah korporasi yang berada di Kabupaten Simalungun. Mengacu pada kepemilikan tanah pra kolonial bahwa tanah yang berada di kabupaten Simalungun dan termasuk di areal konsesi PT.TPL.Tbk adalah tanah raja atau *partuanon* yang didasarkan pada nilai sosial budaya Simalungun yaitu *tolu sahundulan lima saodoran* dan merupakan tanah marga raja (*partuanon*) yaitu Marga Sinaga, Saragih, Damanik, Purba dan Girsang (Wawancara, 2022).

Bab 3

Kekinian Kabupaten Simalungun

3.1 Profil Kabupaten Simalungun

3.1.1 Deskripsi Umum dan Geografis

Kabupaten Simalungun terdiri atas 32 kecamatan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Hatonduhan, dan wilayahnya yang terkecil adalah Kecamatan Haranggaol Horison dengan rata-rata jarak tempuh ke ibukota kabupaten 30 km di mana jarak terjauh adalah Kecamatan Ujung Padang 113 km (BPS, 2021).

Kabupaten Simalungun letaknya diapit oleh delapan kabupaten yaitu Kabupaten Serdang Bedagai, Deli Serdang, Karo, Tobasa, Samosir, Asahan, Batu Bara, dan Kota Pematangsiantar. Letak geografisnya antara 02°36' - 03°18' Lintang Utara dan 98°32' - 99°35' Bujur Timur dengan luas 4 372,5 km² berada pada ketinggian 0 – 1.400 meter di atas permukaan laut di mana 75 persen lahannya berada pada kemiringan 0-15%.

Kabupaten Simalungun merupakan kabupaten terluas ke-3 setelah Kabupaten Madina dan Kabupaten Langkat di Sumatera Utara dan memiliki letak yang

cukup strategis serta berada di kawasan wisata Danau Toba-Parapat (BPS, 2021).

Kabupaten Simalungun pada saat ini digunakan untuk menunjuk wilayah-wilayah yang berada di daerah administratif Kabupaten Simalungun. Wilayah teritorial kabupaten saat ini didasarkan pada wilayah mencakup tujuh swapraja Simalungun yaitu: (i) Siantar; (ii) Tanah Jawa; (iii) Panei; (iv) Raya; (v) Dolog Silau; (vi) Purba; dan (vii) Silimahuta (Damanik & McKinnon, 2012). Konsep Simalungun juga digunakan untuk menyebut nama kelompok etnik (*ethnic group*) yaitu kelompok etnik Simalungun, sebagai etnis tuan rumah (*host population*) disamping Toba, Karo, Pakpak, Angkola, Mandailing dan Melayu dan lain-lain yang bermukim di Kabupaten Simalungun (Saragih dkk, 2020).

Kabupaten Simalungun menjadi kediaman (*home land*) orang Simalungun. Simalungun bahagian atas merupakan kawasan dataran tinggi dan areal pertanian hortikultura. Di wilayah ini, pertanian yang dikembangkan oleh orang Simalungun adalah bertani tadah hujan (*dry cultivation*) dan berbagai jenis tanaman hortikultura. Simalungun bawah merupakan dataran rendah dengan usaha perkebunan. Komoditas perkebunan yang dikembangkan di wilayah ini antara lain coklat, kelapa sawit, dan karet. Komoditas pertanian lainnya yang dikembangkan oleh masyarakat adalah padi sawah dan palawija lainnya (Damanik, 2015).

Letak geografisnya berada di kaki Bukit Barisan dengan ketinggian yang berbeda-beda. Di Simalungun, ketinggiannya rata-rata mencapai 900-meter diatas permukaan laut (mdpl). Di bagian bawah rata-rata ketinggian mencapai 50-150 mdpl. Iklimnya tropis dengan kelembaban yang tinggi setiap tahunnya (BPS, 2021).

Keadaan topografi dan geografi yang berbeda-beda ini memengaruhi pola pertanian masyarakat. Pembangunan pertanian dipengaruhi topografi dan geografis. Pertanian di Simalungun bagian bawah dilengkapi dengan saluran irigasi karena ada beberapa sungai yang mengalir di wilayah ini. Di Simalungun atas tidak terdapat irigasi karena cenderung berbukit-bukit dan sungai mengalir dilembah-lembah perbukitan tersebut. Pertanian di Simalungun bagian atas banyak tergantung kepada iklim atau curah hujan. Simalungun bagian bawah cenderung tidak terpengaruh oleh curah hujan (BPS, 2021).

Menurut penelitian Mohr, seorang ahli agro-geologi pada tahun 1921 mengemukakan bahwa kandungan pasir di tanah Simalungun terdiri atas jenis kwarsa dan jenis batuan sungai (sanidin). Penelitian tahun 1915-1916 menemukan kandungan batu granit di Tiga Ras, di Tuktuk Sipiak (Parapat) terdapat pula batuan kapur karbon dan tanah liat, batuan pasir kwarsa kasar, batuan liparit, lapisan andesit di Tiga Ras serta lapisan liparit di Sipiak (Parapat).

Di wilayah Kabupaten Simalungun terdapat beberapa daerah wisata seperti Museum Simalungun diresmikan tahun 1941, merupakan museum pertama di Sumatera. Pembangunan museum ini didukung oleh ahli filologi, P. Voorhoeve. Disamping itu terdapat teluk Parapat (Tuktuk Sipiak) yang berhadapan langsung dengan Danau Toba. Wilayah ini telah diperkenalkan oleh KPM Line, perusahaan pelayaran dan perjalanan wisata milik kerajaan Belanda sejak tahun 1927 (BPS, 2021).

Sebelum tahun 1860, wilayah Simalungun dan Siantar masih tertutup untuk dunia luar, dalam arti tidak terjamah pengaruh asing seperti pasca-tahun 1860-an. Kehidupan sosial budaya orang Simalungun sebelum tahun 1860 itu relatif homogen. Interaksi antara etnik cenderung mencerminkan ikatan kekerabatan terikat oleh kampung halaman dan marga (Damanik & McKinnon, 2012; Poerba, 2012).

Orang Simalungun di wilayah ini saat itu belum berbaur dengan kaum migran yang berasal dari daerah lain. Kehidupan sosial ekonomi mereka ditopang kegiatan pertanian. Pertanian dilakukan dengan cara-cara sesuai dengan zamannya. Komoditas padi merupakan hasil utama pertanian. Mereka tidak pernah kelaparan karena suplai beras tersedia di lumbung-lumbung (Purba, 1995; Sinaga, 1999; Damanik, 2015; Saragih dkk, 2020).

Pengerjaan ladang dilakukan dengan *marharoan* yaitu sistem pengerjaan ladang yang dilakukan bersama-sama dan berganti lokasi dari satu ladang pertanian ke ladang yang lain. Dalam tradisi Simalungun, *haroan bolon* adalah konsep dasar gotong royong yang dilakukan dengan azas keluarga dan kekerabatan. Kerjasama (gotong royong), *marharoan* tidak terlalu mementingkan aspek material (uang) (Sinaga dkk, 1999; Damanik, 2015).

3.1.2 Religi Suku Simalungun

Kepercayaan orang Simalungun pada awalnya adalah pemuja terhadap leluhur. Konsep kepercayaan (religi) didasarkan pada kebenaran (*habonaron*) sebagai

awal (*bona*) untuk mencapai keilahian. Kepercayaan asli ini menuntut penganutnya memegang dan mencerminkan kebenaran dalam hidupnya. Bila orang Simalungun mampu menjalankan amalan *habonaron do bona* mereka telah mengindahkan perintah dari *naibata*, sebagai dewa tertinggi yang menciptakan makro dan mikrokosmos (Sinaga, 1999); Damanik, 2015).

Naibata dalam religi orang Simalungun adalah transenden yang memiliki kekuasaan adikodrati. *Naibata* adalah imanen (*imnemen*) yang mengatur kehidupan umat manusia. *Naibata* menciptakan langit dan bumi, mendatangkan hujan, membuat kesuburan tanah, mengatur keturunan, kandungan, penyakit dan lain-lain. *Naibata* harus disembah dan dipuja. Pada saat itu, pemujaan dilakukan melalui sesajen ditempat-tempat yang dianggap suci seperti gunung, kayu besar maupun sungai-sungai (Purba, 1995; Sinaga dkk, 1999; Poerba, 2012).

3.1.3 Sistem Mata Pencaharian, Kearifan Lokal dan Organisasi Sosial Simalungun

Kearifan lokal (*local wisdom*) dalam pengobatan tradisional sampai saat ini masih banyak dipraktekkan hingga sekarang di Simalungun. Salah satu pengetahuan masyarakat tentang kayu misalnya adalah kemampuan alamiah menemukan jenis kayu alim atau *Aquilaria* yang banyak digunakan sebagai sarana untuk menulis aksara *sapuluh siah*. Banyak di antara tulisan-tulisan yang dilakukan oleh kaum pandai (*datu bolon*) seperti riwayat tentang pengobatan, nujum, doa-doa (magis) maupun kisah-kisah kerajaan Simalungun yang disebut dengan *pustaha lakkak* (Purba, 1995; Sinaga, 1999; Damanik, 2015).

Masyarakat Simalungun memiliki pengetahuan tentang jenis kayu yang cocok untuk bahan bangunan rumah, gagang cangkul, gagang pisau maupun passa (semacam panggung bagi orang untuk menjagai tanaman padi) dan lain-lain. Pengetahuan seperti ini diwariskan hingga saat ini masih biasa dijumpai di pedesaan Simalungun (Wawancara, 2022).

Kebiasaan berburu bagi orang Simalungun bukan saja untuk mencukupi kebutuhan konsumsi daging tetapi sekaligus menjadi awal domestikasi hewan hasil perburuan. Orang Simalungun mengenal hewan-hewan yang pada awalnya adalah hasil buruan seperti ayam, kambing, anjing, babi, kerbau dan ikan kemudian di kembangbiakkan di kolam (*sabah*) dan waduk peternakan.

Di antara jenis hewan domestik tersebut, ayam (*dayok*) adalah paling utama karena lebih mudah di kembangbiakkan. Disamping daging ayam yang lezat, juga ada telur yang bermanfaat bagi kesehatan. Dalam kebudayaan Simalungun, ayam dianggap sebagai media adat utama yang disebut dengan *dayok na binatur*. Media adat berupa ayam ini adalah yang paling utama dan paling utama digunakan dalam ritual adat Simalungun (Saragih, 1984; Purba, 1995; Sinaga dkk, 1999; Damanik, 2015).

Interaksi sosial antara individu dan masyarakat dilakukan dengan mengindahkan kaidah-kaidah sosial budaya Simalungun yang dititikberatkan pada *ahap* atau perasaan sebagai sesama ciptaan *naibata* yang saling memiliki. Mereka bersatu berdasarkan *ahap* dan tujuan bersama dapat dicapai dengan baik. Kesadaran seperti ini mengilhami munculnya istilah *sapangambei manoktok hitei* yang berisikan konsep kerjasama untuk mencapai tujuan dalam kehidupan sosial orang Simalungun (Wawancara, 2022).

Implikasi budaya tradisional, *ahap* dan *sapangambei manoktok hitei* diterjemahkan dalam organisasi sosial *tolu sahundulan, lima saodoran*. Konsep ini dipersonifikasi melalui simbol tungku perapian orang Simalungun yang tersusun atas lima tungku. Kelima tungku tersebut adalah *tondong, sanina* (saudara semarga), *anakboru, tongdong ni tongdong* dan *boru ni boru* yang dikenal dengan istilah *Tolu Sahundulan Lima Saodoran* (Purba, 1995; Poerba, 2012; Saragih dkk, 2020).

Relasi adat tradisi seperti ini menyatu untuk mencapai tujuan dalam acara adat istiadat dan budaya tradisional (prosesi adat Simalungun). Hubungan seperti ini tidak hanya terjadi pada acara adat istiadat melainkan juga dalam interaksi sosial orang Simalungun dengan orang Simalungun dan orang Simalungun dengan etnik lain. Keadaan seperti inilah yang menjadi dasar kesatuan (*hasadoan*) orang Simalungun. Interaksi sosial dalam etnik Simalungun didasarkan pada tatanan norma yang berlaku sejak leluhur dan sekaligus menjadi benteng utama untuk mereduksi konflik sosial dalam masyarakat Simalungun (Damanik & McKinnon, 2012); Poerba, 2012).

Marga khas orang Simalungun adalah sesuai dengan marga raja di Simalungun yaitu Sinaga, Saragih, Damanik, dan Purba (Sisadapur). Seiring dengan perkembangan dan dinamika kerajaan marga-marga kerajaan, berkembang karena perkawinan dan adaptasi dari marga lain diluar marga kerajaan (Raja). Disamping marga raja terdapat marga Purba Tambak, Purba Girsang, Purba Pakpak, Purba Dasuha dan lain-lain. Marga-marga tersebut berkembang di

daerah Panei, Dolog Silau, Purba maupun Silimahuta (Silimakuta). Garingging menjadi marga khas di wilayah Kerajaan Raya, Sinaga di wilayah Kerajaan Tanah Djawa, Damanik di wilayah Kerajaan Siantar dan Purba di wilayah Kerajaan Panei. Setelah tahun 1900-an marga di Simalungun bertambah sejalan dengan masuknya migran ke Simalungun (Damanik & McKinnon, 2012; Poerba, 2012). Hal ini didorong setelah masuknya kawasan Siantar Simalungun menjadi *cultuurgebied* mendorong tingginya mobilitas teritorial migran ke Siantar-Simalungun. Pada perkembangan berikutnya, karena adanya interaksi sosial menyebabkan marga-marga khas, Simalungun pada awalnya empat marga berkembang semakin banyak seperti marga Sitopu, Lingga, Sipayung, dan lain-lain (Damanik, 2015).

Sistem kekerabatan yang dianut orang Simalungun adalah *patrilineal* yaitu menarik garis keturunan dari ayah. Sistem kekerabatan seperti ini memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada anak laki-laki. Laki-laki dianggap sebagai pewaris marga dari marga ayahnya. Perempuan akan keluar dari marga ayahnya bergabung dengan marga suaminya dan meneruskan generasi marga suaminya. Dalam hukum pewarisan dalam budaya Simalungun, lelaki mendapat otoritas yang lebih tinggi. Kaum perempuan tetap mendapat warisan yang diberikan orangtua seperti tanah.

Perkawinan (*marhajabuan*) bagi orang Simalungun adalah *exsogami* marga. Artinya marga yang sama tidak dibolehkan saling menikah. Dalam tradisi Simalungun perkawinan yang paling ideal adalah *marboru ni tulang*. Adat menetap setelah menikah dalam kebudayaan Simalungun adalah *neo-lokal* yaitu keluar dari rumah orang tua (*manjae*). Aturan ini dilakukan untuk mendorong kebebasan dan kemandirian bagi pengantin untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri (Castels, 1792; Damanik & McKinnon, 2012).

Hingga tahun 1860-an wilayah Simalungun terbagi dalam empat daerah kerajaan seperti Siantar, Panei, Tanah Djawa dan Dolog Silau. Keberadaan empat kerajaan ini disebut dengan *harajaan na opat*. Tahun 1907, tiga *partuanon*, di bawah Kerajaan Dolog Silau yakni Raya, Purba dan Silimahuta ditingkatkan statusnya menjadi kerajaan yang merdeka dari Dolog Silau. Semenjak tahun itu kerajaan di Simalungun disebut dengan *harajaan na pitu* (Castels, 1972; Poerba, 2012).

Terlepas dari pengaruh politik Belanda yang mulai bercokol sejak awal abad ke-20 di Simalungun, keberadaan swapraja menjadi salah satu ciri khas yang

membedakan kelompok etnik Simalungun dengan kelompok etnik lain di Sumatera Utara. Di provinsi Sumatera Utara hanya dua kelompok etnik yang memiliki sistem pemerintahan yang monarkis yaitu Simalungun dan Melayu. Sebutan raja pada etnik lain adalah *primus inter pares* yang tidak memiliki struktur kekuasaan seperti negara yang berlaku dalam kebudayaan Simalungun maupun Melayu, kecuali Melayu dan Simalungun. Etnis lain di Sumatera Utara adalah *stateless* (Damanik, 2015).

Seluruh kerajaan yang ada di Simalungun diikat oleh perkawinan dan ditemukan hubungan antar marga raja (*partuanon*). Kedudukan permaisuri (*puangbolon*) misalnya harus berasal dari putri kerajaan lain yang berbeda marga dilahirkan oleh permaisuri kerajaan lain. Pada kerajaan Purba misalnya, *puangbolon* adalah boru Damanik dari swapraja Siantar. Demikian pula di Kerajaan Siantar, *puangbolon boru* Saragih berasal dari Silampuyang dan seterusnya (Wawancara, 2022).

3.2 Interaksi Sosial Suku Simalungun Dengan Suku Bangsa Lain

Perubahan mendasar dalam interaksi sosial Simalungun banyak dipengaruhi dengan masuknya pengaruh asing seperti masuknya agama-agama samawi (Kristen dan Islam), maupun kolonialisme Belanda. Masuknya agama pada satu pihak telah menata kehidupan sosial dan rohani orang Simalungun yang baru, pada pihak lain telah menghilangkan sebahagian kebudayaan tradisional Simalungun. Pengaruh agama cenderung dianggap positif karena mampu menyebarkan orang Simalungun dari kuasa gelap duniawi ke kehidupan terang dunia. Masuknya agama Kristen memperkenalkan kemajuan bagi orang Simalungun mengenal pendidikan modern, sistem pengobatan modern, agama dan kepercayaan yang monoteis, serta hal-hal lain yang tidak pernah dikenal sama sekali oleh orang Simalungun (Wawancara, 2022).

Kolonialisme membuka keterisoliran kawasan Simalungun. Kolonialisme merubah banyak hal di Simalungun yaitu: (i) awal mula heterogenitas masyarakat dan budaya di Simalungun; (ii) sistem pengupahan berbasis kinerja; (iii) perekonomian berbasis pasar; (iv) perubahan struktur pemerintahan; (v) modernisasi kawasan dan tata ruang; (vi) perubahan struktur

pertanian dan perkebunan; dan (vii) peralihan penguasaan tanah dari kekuasaan Swapraja kepada pemerintahan Belanda dengan sistem sewa tanah (*land rente*) (Damanik, 2015; Saragih dkk, 2020).

Kolonialisme berlangsung kurang dari 50 (lima puluh) tahun di Simalungun menjadi awal kapitalisme sekaligus liberalisme ekonomi. Pasca kemerdekaan Indonesia terjadi gejolak yang menghancurkan peradaban Simalungun yaitu revolusi sosial. Revolusi dibanjiri darah maupun korban fisik seperti nyawa dan material bukan hanya mengakibatkan ambruknya swapraja Simalungun, juga merubah tatanan sosial masyarakat Simalungun. Pada saat revolusi sosial berjalan banyak pelanggaran kemanusiaan seperti pembunuhan, perampokan, pembakaran bahkan pemerkosaan. Dalam kurun waktu satu minggu revolusi sosial telah memporakporandakan harmoni kehidupan sosial dan integrasi orang Simalungun. Pasca kejadian tersebut banyak di antara orang Simalungun yang keluar dari wilayahnya, menghilangkan marga, mengganti agama dan bahkan tidak mengaku sebagai orang Simalungun (Sinaga dkk, 1999; Damanik, 2015; Poerba, 2012; Saragih dkk, 2020).

Pengaburan identitas seperti ini disebabkan ketakutan terhadap stigma feodal. Fenomena ini berlangsung hingga tahun 1970-an oleh generasi pertama yang melihat peristiwa itu. Feodalisme yang dilekatkan pada peristiwa revolusi sosial tersebut menjadi senjata pamungkas untuk menumpas-mereka yang dianggap feodal (Damanik, 2015).

Sumber-sumber tertulis yang mengisahkan tentang masyarakat dan wilayah Simalungun sebelum era kolonialisme, diawali pada abad 14 adalah karya Tome Pires dalam bukunya *Suma Oriental*, Pires menyebut tentang nama Nagur atau Jakur yang disebut sebagai kingdom of Batta. Tulisan Pinto (1539), yang mengemukakan adanya perang dari Aceh ke Batak. Groeneveldt (1960), menginventarisasi catatan-catatan dari China tentang Indonesia dan Malaysia. Salah satu sumber tersebut berasal dari Ma Huan yang mengunjungi Aru bersama dengan Cheng Ho pada awal abad 15. Dalam tulisan Ma Huan, ditulis nama 'Nakurh' yang merupakan Kingdom of Bata (Bartlett, 1934; Damanik, 2015).

Sumber tertulis berikutnya menggambarkan masyarakat dan kawasan Simalungun khususnya di bagian bawah berasal dari Jhon Anderson, mengunjungi pesisir timur Sumatera pada tahun 1823. Anderson menulis nama Simalungun dengan 'Semilongan' yang wilayahnya berbatas dengan kesultanan Serdang memanjang hingga sungai Asahan. Sumber ini merupakan

catatan awal tertulis yang menyebut nama 'Simalungun dengan ejaan 'Semilongan' (Anderson, 1971). Pada saat kunjungannya ia menulis banyak tentang wilayah yang berbatasan dengan Melayu terutama di bagian bawah Simalungun. Beberapa wilayah yang dikunjungi antara lain Dolog Silau, Siantar, Panei, Hutabayu, Pasir Mandogei, Bosar Maligas, Janji Maria, Kampung Balei dan Tanoh Djawa. Perhatiannya di samping tertuju pada tradisi masyarakat Simalungun tentang potensi ekonomi seperti hasil hutan dan nilai perdagangan juga menyebut 'Batta tribes' (suku Batak) di wilayah ini terdapat pemimpin kerajaan yang bermarkas di Siantar, Silou, Panei dan Tanah Djawa dan menulis (Anderson, 1971; Damanik & McKinnon, 2012; Saragih dkk, 2020). Sebutan Batak yang dikemukakan oleh Anderson sewaktu kunjungannya itu merujuk pada 'Karau-karau' (Karo) pada saat ia berada di Sunggal maupun Tanjung Gusta. Anderson menyebut orang Semilongan adalah orang Batak. Konsep 'Batak' sebagaimana yang dikemukakan oleh Anderson dia peroleh setelah mempelajari tulisan dari pendahulunya (Bartlett, 1934; Damanik, 2015).

Sebelum menjelajahi pantai timur Sumatera, Anderson terlebih dahulu mempelajari arsip-arsip tentang masyarakat dan kebudayaan di wilayah ini. Tulisan yang dia baca seperti naskah perjalanan Charles Millners seorang ahli botani pada tahun 1770-1772 mengunjungi 'Batak Landen' dari Sibolga hingga Padang Lawas. Kemudian dia membaca catatan William Marsden yang menjelajahi Sumatera pada tahun 1782. Kedua penulis ini menyebut suku suku yang ada di Sumatera Utara sebagai Batak di pedalaman dan Melayu (di pesisir). Millner dan Marsden terpengaruh oleh tulisan-tulisan para pendahulunya seperti Marcopolo dan Pinto yang menggambarkan bahwa bagian utara Sumatera dihuni oleh kelompok masyarakat yang belum beradab (*uncivilized*) yaitu orang Batak (Bartlett, 1934; Poerba, 2012; Perret, 2010; Damanik, 2015).

Marcopolo mengunjungi Aceh pada tahun 1290 menyebut masyarakatnya, *batech* (kanibal). Hal sama di tulisan Pinto yang mengunjungi Sumatera tahun 1539 menulis masyarakatnya adalah bata atau battas yang kanibal. Sebutan tersebut dimaksudkan untuk menyebut kelompok masyarakat yang berada di pedalaman belum beradab (*uncivilized*) (Perret, 2010).

Pada tahun 1883 missionaris Hagen tiba di Simalungun. Dari hasil perjalanannya, ia membuat peta wilayah Batak. Di peta tersebut tidak disebutkan secara spesifik Simalungun dan hanya menyebut beberapa wilayah

seperti *gebiet der* orang Rajah, orang Timoer, Tanah Djawa dan Si Onggang (Damanik, 2015).

Hagen berada di Nagasaribu melihat sebuah rumah raja yang telah lama memiliki ukiran-ukiran setinggi enam kaki yang disebut dengan singa. Penyelidikan komprehensif pertama tentang Simalungun dilakukan oleh Tiderman, mengupas tentang kawasan Simalungun sebelum era pra kolonial hingga kolonial. Dia menulis dampak perkebunan di Siantar Simalungun. Tulisannya penyingkap tabir keterisoliran Simalungun sebelum era perkebunan di Simalungun. Tulisannya merupakan buku perdana yang mengulas tentang wilayah, kebudayaan dan masyarakat Simalungun, ditulis selama dua tahun yakni 1919-1921 saat Tiderman bekerja di Simalungun (Bartlett, 1934; Perret, 2010; Damanik, 2015).

Pada tahun 1927-1930, ambtenar Vergouwen menyebut silsilah dan asal muasal orang Batak, termasuk orang Simalungun, disebutkan bahwa margamarga Simalungun berasal dari Toba (Vergouwen, 1986). Edwin M. Loeb menulis, tentang orang Batak dan salah satu bagiannya walaupun tidak disebut secara spesifik tentang orang Simalungun. Hasil penelitian di Simalungun tentang etnisitas dan integrasi nasional, tentang perubahan sosial dan ekonomi di Simalungun (Vergouwen, 2004).

Sebelum pengaruh Bangsa Eropa masuk ke Simalungun pada awal abad 20, pengaruh Hindu Budha juga telah berkembang luas di wilayah ini. Sumatera bagian utara menjadi bagian dari wilayah Hindu Budha yang sangat besar setidaknya dimulai sejak permulaan tarik masehi (Perret, 2010). Pengaruh ini masuk dari arah Palembang di mana kemaharajaan Sriwijaya berpusat pada abad ke-7. Kekuasaan Sriwijaya yang menganut agama Budha dipengaruhi oleh Asia Selatan dan masih bertahan di Sumatera bagian utara hingga abad ke-10. Pasca kemunduran Sriwijaya, berdirilah kerajaan Adityawarman di Sumatera Barat dan mulailah kebangkitan raja-raja pesisir di Sumatera Timur seperti Nagur Simalungun (Perret, 2010; Damanik, 2015).

Pengaruh Hindu Budha jelas terlihat dari prasasti berbahasa Tamil (1088 M) yang ditemukan di Barus, maupun tembikar dan manik-manik yang berasal dari Asia Selatan. Demikian pula bahwa pada tahun 1030-1031 M, di Thanjavur, India Selatan terdapat catatan tentang ekspedisi Rajendracola-I tahun 1025 M.

Konsep 'Raja Berempat' atau *Raja Na Opat* atau *raja maropat* yang mengatur ruang-ruang politik dalam empat bagian telah ada sebelum periode Hindu.

Struktur politik seperti ini ditemukan di Simalungun dan menurut Perret (2010), dihidupkan kembali oleh Aceh dan pemerintah kolonial. Perret juga menyakini lembaga ini diperkuat oleh proses Indianisasi mengingat pentingnya peran yang dimainkan oleh kerajaan-kerajaan Hindu Budha di Asia Tenggara (Lombard, 2006). Pengaruh agama Hindu Buddha ini secara simbolis punah sebagai akibat pembunuhan 'pemimpin agama' di tepi selatan Danau Toba maupun Sisingamangaraja XII. Masa ini adalah ketika ekspedisi Paderi masuk ke tanah Batak membasmi produk Hindu Budha di wilayah ini. Pengaruh agama yang berasal dari India masih ditemukan dalam kepercayaan masyarakat di Sumatera Utara. Demikian pula ciri budaya penduduk pedalaman Sumatera bagian utara merupakan adaptasi dari unsur-unsur budaya India (Bartlett, 1934; Perret, 2010).

Kajian Parkin terhadap kosakata aksara Batak menunjukkan sumbernya dari Sansekerta yang meliputi bidang magis dan agama. Demikian pula kumpulan dewa merupakan pengaruh aliran Siwa yang diadaptasi dalam konsep keagamaannya. Selain itu, terdapat marga yang menyiratkan asalnya dari India bagian selatan. Peninggalan lainnya adalah seperti dalam hal budaya materil yang tercermin dari pola hiasan untuk kuburan dan rumah yang diilhami oleh unsur candi beraliran Siwa maupun adanya arca penunggang kuda, padahal kuda bukan hewan asli Sumatera. Dalam budaya Simalungun terdapat aspek-aspek India seperti permainan catur yang telah dilakukan sejak kerajaan Nagur di abad ke 12 masehi (Purba, 1977; Tambak, 1982; Purba, 1995; Sinaga dkk, 1999; Damanik, 2015).

Selain pengaruh Hindu Buddha, di Simalungun terdapat pula pengaruh Aceh sebagaimana yang terdapat pada stempel (cap) yang dianugerahkan oleh Aceh kepada raja Purba dan Panei" sebagai wali negeri Aceh dikawasan tersebut. Konsep *raja maropat* yang dihidupkan kembali oleh Aceh dan pemerintah kolonial Belanda. Proses ini menurut Perret (2010), berawal dari kerajaan Nagur. Kerajaan Nagur tidak cukup kuat untuk memerintah wilayahnya sendiri, sehingga meminta Sultan Aceh memberlakukan peraturan pemerintahan yang baru. Pembagian Nagur menjadi Panei, Silau, Siantar dan Tanoh Jawa telah berlangsung sebelum intervensi Aceh di mana campur tangan tersebut hanya sebatas pemberian gelar dan lambang kebesaran (Sinaga dkk, 1999; Damanik, 2015).

Di Kerajaan Panei, Raja Panei mendapat tanda kebesaran berupa keris (terapang), sekeping bulatan dari emas (semiga), dan sebuah gambar ikan maupun stempel (cap). Raja tersebut diperkirakan masih memegang lambang-

lambang tersebut hingga era kolonial. Demikian pula raja yang empat pertama ini disebut diangkat oleh Sultan Deli yang bertindak atas nama Sultan Aceh. Tidak mengherankan apabila di Kerajaan Silau, kisah Putri Hijau juga dikenal yang mengisahkan Kerajaan Aru. Cerita ini terdapat pada orang Aceh, Melayu Deli, Karo dan Simalungun (Poerba, 2012; Damanik, 2015; Saragih dkk, 2015).

Di wilayah Simalungun, Islam pertama sekali masuk di bagian bawah Simalungun terutama daerah Bandar yang berbatasan langsung dengan masyarakat Melayu. Perkembangan Islam di Simalungun seperti di wilayah Kerajaan Siantar dan Tanoh Djawa dimulai sejak akhir abad 19. Pertemuan serta interaksi yang intensif antara masyarakat Simalungun di kedua wilayah itu dengan komunitas Melayu Islam menjadi faktor utama berkembangnya agama Islam di Simalungun. Di Siantar, penyiar Islam yang utama adalah Syech Yusuf dan Muhammad Thaib yang berasal dari Siak. Demikian pula pada tahun 1919, seorang Simalungun bernama Basyir Saragih telah menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Bukti pengislaman di Simalungun bawah tidak diketahui sejak kapan pastinya. Demikian pula nisan-nisan Islam di lokasi pekuburan kedua kerajaan bahkan di *Partuanon* Bandar, masih relatif muda yakni akhir abad ke-19. Selain itu, tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menyebutkan bahwa Islam telah berkembang di Simalungun jauh sebelum akhir abad ke-19 tersebut. Masyarakat Simalungun, khususnya di Simalungun bawah telah menganut agama Islam sejak permulaan kolonialisme menjadi salah satu faktor masuknya agama Kristen di Simalungun (Sibarani, 2006; Damanik, 2015).

Nommensen merupakan sosok yang giat bekerja untuk menyebarkan agama Kristen. Agama itu dikembangkan di utara Danau Toba, Pulau Samosir melakukan terobosan *zending* ke Simalungun tahun 1903 dan Pakpak Dairi tahun 1906. Di Simalungun, agama ini disiarkan dan dikembangkan oleh August Theis sejak tahun 1903. Zending ini tiba di Tigaras dan mendaki perbukitan hingga sampai di daerah Raya. Dari daerah inilah agama Kristen di siarkan bagi orang Simalungun dan terus berkembang hingga saat ini. Agama Katolik masuk ke Simalungun sejak tahun 1933 dari arah Siantar, lalu ke Haranggaol hingga ke Silimahuta. Penggiat agama Katolik adalah Elpidius Van Duijnhoven yang dikenal dengan panggilan *Oppung Dolok* (Sibarani, 2006; Damanik, 2015).

Wilayah Simalungun disebut dengan Batak Timur (*Timorlanden*) karena posisinya berada di sebelah timur Danau Toba. Demikian pula karena para

penulis yang menulis keadaan 'Batak Timur' umumnya memasuki 'Bataklanden' (tanah Batak), dari arah pantai barat Sumatera. Tahun 1875, kawasan 'Batak Timur' ini belum terakses dari arah pantai Barat Sumatera. Masuknya Belanda di 'Bataklanden' hanya mencapai Natal, Mandailing, Sipirok, Sibolga, Barus hingga Singkil (Sinaga dkk, 1999; Sibarani, 2006; Damanik, 2015).

Dari arah pantai barat, khususnya, 'Batak Timur' menjadi target Misi Sungai Rhein Jerman untuk melakukan perluasan agama Kristen. Upaya penyiaran dan penyebarluasan agama kristen ke wilayah Batak Timur dimulai sejak tahun 1886. Mendapat tantangan dari Simalungun bawah yang beragam Islam dan adanya penentangan penguasa swapraja di Siantar, upaya penyiaran agama Kristen menjadi terhambat di daerah Simalungun Bawah (Sibarani, 2006; Damanik, 2015).

Upaya yang terbilang sukses baru sejak tahun 1903 di Raya. Dari arah pantai timur Sumatera, wilayah 'Batak Timur' menjadi sasaran ekspansi sejak tahun 1885. Berbeda dari pantai barat, pemerintah kolonial Belanda yang berpusat di Medan, bertujuan menguasai kawasan 'Batak Timur' dengan alasan untuk perluasan daerah atau perkebunan.

Sejak tahun 1863, Jacob Nienhuys pengusaha Tembakau dari Belanda pindah dari Semarang ke Deli. Keberhasilan Nienhuys membudidayakan tembakau tersebar di Amsterdam dan Bremen karena kualitas tembakau yang sangat bagus. Kebutuhan lahan yang mendesak menyebabkan pemerintah kolonial berupaya mencari lahan yang cocok untuk perkebunan. Kawasan Siantar-Simalungun pun menjadi salah satu daerah tujuan ekspansi. Sejalan dengan rencana penguasaan Simalungun dilakukan penyelidikan tanah. Upaya ekspansi ke daerah ini dimulai sejak rintisan seorang Baron Von Horn, pengusaha Jerman kelahiran Amerika yang bermaksud menjadikan daerah ini sebagai perkebunan miliknya pada tahun 1885. Hal ini didasarkan pada penyelidikannya bahwa kondisi tanah di Siantar Simalungun khususnya Simalungun bagian bawah cocok dan potensial menjadi areal perkebunan (Sinaga dkk, 1999; Damanik, 2015).

Pada tahun 1865-1866, kontrolir Van den Bor dan de Scheemaker telah berkunjung ke Tanoh Djawa dan Batubara. Sejak adanya kunjungan pengusaha Jerman pada tahun 1885 yang berniat membuka perkebunan di Siantar Simalungun, daerah inipun tidak luput dari perhatian pemerintah kolonial. Pada bulan september 1885, kontrolir Batubara Van Aanroy

mengunjungi Tanah Djawa dan Siantar. Dari kunjungan tersebut, dilaporkan bahwa di Siantar dan Tanah Djawa terjadi konflik internal berupa perang saudara yang mengharuskan adanya intervensi pemerintah kolonial.

Hingga tahun 1907, wilayah teritorial Siantar dan Simalungun merupakan daerah merdeka yaitu daerah yang belum ditaklukkan dan dikuasai oleh Belanda. Pada tahun 1907, tujuh pemimpin swapraja di Simalungun menandatangani *Korte Verklaring*, yakni pernyataan tunduk kepada pemerintah kolonial. Sejak saat itu, wilayah Simalungun pun masuk menjadi wilayah *Cuulturgebied* Sumatera Timur. Perkebunan teh di Simalungun satu-satunya di Sumatera Utara dikembangkan pertama sekali pada tahun 1908 oleh perusahaan Siantar Estate. Pada tahun 1911 dikabarkan oleh Rubber Plantation Investment Trust dari Inggris serta Harrison and Crossfield dari Inggris. Beberapa perusahaan lain yang mengembangkan perkebunan di Simalungun seperti Handel Vereeniging Amsterdam (HVA), Rubber Culture Maatschappij Amsterdam, Goodyear dan lain-lain (Perret, 2010) ; Damanik, 2015).

Sejak tahun 1869, sejumlah pengusaha perkebunan dari mancanegara hadir di Sumatera Timur. Mereka itu adalah pengusaha dari Belanda, Jerman, Polandia, Ceko, Swiss, Inggris, dan Amerika. Tahun 1907, pengusaha inipun melebarkan memperluas usahanya hingga ke Simalungun. Keadaan ini menjadi salah satu faktor terjadinya perubahan sosial dan ekonomi yang sangat penting di Simalungun. Masuknya pengaruh RMG Jerman dan perkebunan kolonial ini menjadi awal modernisasi di Siantar-Simalungun. Modernisasi itu pada gilirannya menjadikan Siantar sebagai kota perkebunan di Sumatera Timur. Simalungun pada akhirnya terbuka dari keterisolirannya dan menjadi daerah modal di Sumatera Timur. Masuknya kedua pengaruh ini telah menjadi awal modernisasi di Simalungun pada awal abad ke-20 (Tideman, 1926); Sibarani, 2006; Damanik, 2015).

Berbagai penyelidikan dan bahkan upaya persuasi telah dilakukan untuk menaklukkan pemimpin tradisional Simalungun. Barulah sejak tahun 1907, seluruh wilayah Simalungun berada dalam vassal kolonial Belanda dan dijadikan sebagai wilayah *culturgabied* di Sumatera Timur.

Berbeda dengan suku Batak lainnya, Simalungun telah membangun lembaga pemerintahan sendiri yang oleh Belanda dan Melayu dinyatakan sebagai kerajaan. Sistem perkawinan luar suku atau antar marga juga berlaku di Simalungun, tetapi sedikit memegang peranan sentral dalam pemilikan tanah dan pemerintahan desanya. Tanah bukan saja dimiliki oleh marga yang

menguasai suatu desa atau wilayah tetapi juga oleh masyarakat desa yang lebih besar lewat rajanya secara turun temurun. Kerajaan di Simalungun meniru kerajaan-kerajaan Melayu tetangganya, kelompok-kelompok nagori di Simalungun mampu mengembangkan diri menjadi kerajaan-kerajaan dengan menyerap *nagori* tetangga atau menerima upeti dari penduduknya (Sinaga dkk, 1999; Saragih dkk, 2020).

Hal ini disebabkan sangat kuatnya dan otoritas raja dalam mengontrol tanah-tanah di Simalungun. Dalam arti bahwa pada saat raja dapat ditundukkan sesuai keinginan Belanda. Secara otomatis tanah-tanah akan dapat dikuasai secara terbuka oleh Belanda (Damanik, 2015). Oleh sebab itu, pemerintah kolonial berusaha menaklukkan dan menjadikan Simalungun sebagai daerah taklukan melalui *Korte Verklaring* tahun 1907. Lebih lanjut Reid (1996), menyebutkan dua pertiga wilayah Simalungun menjadi lahan perkebunan yang benar-benar dikuasai oleh Belanda walaupun tetap membayar sewa tanah kepada raja.

Raja Simalungun mempunyai kekuasaan mengawasi dan menguasai tanah yang tidak dikerjakan oleh Belanda menjadi daerah yang cocok dan menguntungkan bagi perkebunan-perkebunan asing. Tiga kerajaan seperti Panei, Siantar dan Tanah Jawa dan bahkan Dolok Silau menjadi bagian yang utuh dari daerah perkebunan Sumatera Timur, dengan tanaman teh dan karet sebagai komoditas utamanya (Reid,1996).

Hingga tahun 1920, terdapat 50 perkebunan di Simalungun yang bergerak pada komoditas perkebunan seperti karet, kopi, dan teh. Pada tahun 1908 perkebunan pertama yang dibuka di Siantar adalah Siantar Estate, kemudian menyusul perkebunan lainnya seperti perkebunan karet yang dikembangkan oleh Harrison and Crossfield dari Inggris. Tanaman perkebunan ini dibuat dengan model tumpang sari dengan komoditas kopi. Kemudian pada tahun 1911 muncul perkebunan teh, Siantar Estate di Nagahuta. Pada saat membuka perkebunan ini mengalami kesulitan akibat muncul dan tersebarnya tanaman penduduk serta pohon-pohon buah secara liar (Tiderman, 1926; Damanik, 2015).

Di wilayah Simalungun, konsesi yang dikeluarkan sebanyak 120 ribu hektar. Pada tahun 1919, terdapat 46 perkebunan di Simalungun, di mana 36 perkebunan berada di daerah Pematang Siantar dan 10 di daerah Kisaran. Pembagian ini dilakukan pada bulan Oktober 1921. Selain itu masih ada beberapa perkebunan (Tebing Tinggi) dan Bedagei yang termasuk daerah

inspektur Siantar. Dari 46 perkebunan tersebut, berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 14 perkebunan teh, 20 perkebunan karet, 2 perkebunan tanaman serat dan 10 perkebunan dengan tanaman campuran (karet, teh, kopi dan minyak kelapa sawit) (Broesma, 1922).

Perusahaan pertama yang membuka perkebunan di Simalungun adalah Deli Amsterdam Maatschappij yang bergerak dalam bidang tembakau membuka perkebunan di daerah hilir Raya tahun 1905. Kemudian diikuti oleh Deli Batavia Maatschappij membuka perkebunan tembakau di Dolok Silau. Selanjutnya terdapat perkebunan seperti Rubber Plantation Investment Trust, Kongsu Tanah Hindia Belanda, Perusahaan Perkebunan Sumatera Marihat, Perusahaan Good Year Tire and Rubber, serta Perusahaan Dagang Amsterdam dan masih ada beberapa perkebunan milik perusahaan Jepang dan Cina (Eron L Damanik, 2015).

Kaum migran Batak Toba pada tahun 1926 telah mencapai 26.000 orang di Simalungun. Jumlah tersebut terus meningkat hingga 42.000 orang tahun 1935 hingga tahun 1943 mencapai 50.000 orang. Demikian migran Jawa dengan jumlah paling banyak di antara kaum migran yang bermukim di Simalungun. Derasnya arus migrasi terutama datang dari sebelah utara Danau Toba telah merubah konfigurasi sosial, etnik di Simalungun (Reid, 1996; Damanik, 2015).

Hingga pada tahun 1912, asisten residen Simalungun masih berkedudukan di Saribudolok. Sejalan dengan pertumbuhan Siantar, tahun 1912 diputuskan untuk memindahkan kedudukan asisten residen ke Siantar. Hal ini menyebabkan munculnya Siantar sebagai kota yang ramai dikelilingi perkebunan. Pada tahun 1912 berdasarkan Keputusan Pemerintah Nomor 4 tanggal 15 November 1912, staatsblad Nomor 560, Simalungun ditetapkan sebagai afdeeling dipimpin oleh asisten residen. Semenjak tanggal 1 Juli 1920, Simalungun menjadi bagian dari wilayah perkebunan di Pantai Timur Sumatera dengan wilayahnya yang berdiri sendiri dan terpisah dari Karo (Perret, 2010; Anthony, 2011).

Sejak tahun 1920 wilayah Siantar dan Simalungun menjadi bagian dari perkebunan Sumatera Timur, sebagai konsekuensi dari perkebunan yang tumbuh dengan baik dan pesat. Pada akhirnya, Siantar Simalungun menjadi tanah dollar bagi pemerintah Belanda dan sejumlah pengusaha perkebunan asing di daerah ini. Kondisi ini bertahan hingga tahun 1942 sebelum pemerintah Belanda takluk kepada Jepang (Reid, 1996; Perret, 2010; Reid, 2011).

3.3 Pemerintahan Swapraja Simalungun

Wilayah Simalungun sebelum era kolonialisme berhadapan langsung dengan selat Malaka, menjadi pendorong utama munculnya tradisi kerajaan. Kedudukannya sebagai bandar-bandar perniagaan pada waktu itu mendorong lahirnya penguasa lokal yang berubah menjadi monarki. Monarki yang pertama itu di Simalungun menamai dirinya sebagai Nagur. Kerajaan ini diperkirakan berdiri sebagai dampak dari pertemuan antara pedagang asing dengan masyarakat lokal di Simalungun. Hubungan dagang yang intensif, terkait dengan potensi niaga hasil tani dan hutan sebagai komoditas utama yang dipertukarkan dengan aneka dagangan lain dari para pedagang yang singgah di pesisir Simalungun (Sinaga dkk, 1999; Damanik, 2015).

Kerajaan Batanghio behubungan erat dengan penaklukan Kerajaan Tanah Jawa oleh Kerajaan Nagur pada awal abad ke-17. Kerajaan Batanghio memerintah selama delapan generasi sebelum penaklukan oleh Kerajaan Nagur. Kerajaan Batanghio berada dalam wilayah kekuasaan Nagur yang berpusat di Nagur Raja atau Nagaraja. Wilayah kerajaan Nagur merupakan wilayah administratif kabupaten Serdang Bedagei (Sinaga, 1999; Damanik, 2015). Kerajaan Nagur pada awalnya berpusat di Nagaraja atau Nagur Raja di Padang Deli (Serdang Bedagei). Wilayah Kerajaan Nagur membentang dari Simalungun hingga dataran tinggi Serdang Bedagei (Damanik, 2015).

Kerajaan Nagur berdiri pada awal abad ke-12, sejalan dengan keruntuhan kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Jambi. Kerajaan Nagur yang masih kecil dan kurang berpengaruh berubah menjadi kerajaan besar pasca keruntuhan kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Nagur pada akhirnya mengakui kedaulatan Aceh, yang membentuk empat raja (*Raja Maropat*). Hingga pertengahan abad ke-17, kerajaan Nagur berada dalam genggamannya kemaharajaan Aceh dan Raja Nagur diangkat sebagai wali negeri Aceh di Simalungun (Sinaga dkk, 1999; Damanik, 2015).

Berdasarkan catatan pengelana asing seperti Pinto, Pires, maupun Ma Huan serta sumber Cina dan Eropa lainnya, Kerajaan Nagur, Jakur, Nakurh berdiri pada abad ke-12 masehi. Sewaktu, Iskandar Muda berkuasa di Aceh pada tahun 1607 hingga 1638, kerajaan Nagur diserang oleh pasukan Aceh. Pada serangan ini kerajaan Nagur takluk. Sejak saat itu Kerajaan Nagur mengakui kedaulatan Aceh di wilayahnya (Sinaga dkk, 1999). Pada saat itu, Raja Nagur bermarga Damanik di angkat sebagai wali Aceh di Simalungun. Setiap

pengangkatan raja di Nagur harus mendapat izin dari Aceh. Kerajaan ini diwajibkan membayar pajak (upeti) ke Aceh (Sinaga dkk, 1999; Damanik, 2015).

Pada saat penaklukan oleh Aceh, wilayah kerajaan Nagur di bagi menjadi empat kerajaan yaitu Siantar, Silou, Panei dan Tanah Djawa. Pada masa itu Aceh menerapkan pola kekuasaan politik dengan konsep empat raja. Hingga pertengahan abad ke-17, kerajaan Nagur Simalungun di bagi menjadi empat wilayah kekuasaan yakni Siantar, Tanah Djawa, Panei dan Dolog Silou yang disebut dengan raja berempat (*harajaan na opat*) (Sinaga dkk, 1999; Damanik, 2015).

Pada saat pembentukan empat raja, di wilayah kerajaan Siantar ditentukan klan Damanik sebagai rajanya. Strategi empat raja ini di satu pihak bertujuan memperkuat basis pertahanan Aceh di daerah-daerah koloninya sehingga mudah mengeksploitasi sumberdaya alamnya. Di pihak lain adalah sebagai strategi 'pecah belah'. Pada awal abad ke-18, Kerajaan Nagur benar-benar hilang seiring dengan berkembangnya kekuasaan empat raja (*raja maropat*) dan Raja Maropat kerap mengalami serbuan (Sinaga dkk, 1999; Damanik, 2015).

Kerajaan Silau kemudian dipecah wilayah kekuasaannya maka lahirlah Kerajaan Purba dan Silimakuta. Wilayah Kerajaan Panei pun dibagi dan lahirlah Kerajaan Raya. Dari ke empat kerajaan ini, muncullah tujuh kerajaan (*harajaan na pitu*). Masing-masing kerajaan memiliki wilayah berdaulat. Hal yang menarik dari empat raja (*raja maropat*) di Simalungun (Silou, Panei, Siantar, dan Tanah Djawa) tidak membentuk suatu perserikatan terpadu. Masing-masing menerapkan kebebasan lepas dari kekuasaan kerajaan lainnya (Sinaga dkk, 1999; Damanik, 2015).

Empat wakil marga yang menghuni Simalungun saat itu di empat kerajaan berasal dari tiga marga, dua marga Purba untuk Silou dan Panei, satu marga Damanik untuk Siantar dan satu marga Sinaga untuk Tanah Djawa. Mereka memerintah dan mengurus semua urusan penduduk yang tersebar di empat wilayah kerajaan. Di Dolog Saribu ditempatkan seorang wakil raja (tuan Salain) bertugas untuk mengurus seluruh permasalahan penduduk. Di balai terdapat wakil dari empat kerajaan yang memiliki wewenang dan otoritas, antara lain: (i) *balei bona* (sebelah kiri kanan depan) untuk Silou; (ii) *balei bona lopah* (kiri depan) untuk Tanah Djawa; (iii) *balei ujung* (kanan belakang) untuk Siantar; (iv) *balei ujung lopah* (kiri belakang) untuk Panei dan menguasai

seluruh tanah di daerah kekuasaannya sesuai marganya (Damanik, 2006; Damanik, 2015).

Kerajaan Maropat berdiri hingga tahun 1907 sebelum penaklukan Belanda atas seluruh kerajaan yang ditandai dengan penandatanganan *korte verklaring* pada tahun 1907. Ketujuh kerajaan ini berdiri hingga tahun 1946, sebelum amarah massa (revolusi sosial) menghantam swapraja yang diduga anti terhadap proklamasi dan kemerdekaan.

Pemerintahan tradisional Simalungun cenderung bersifat monarhis piramidal. Artinya satu kerajaan tersusun dari beberapa wilayah taklukan dan setia kepada pusat kerajaan (*pamatang harajaan*). Walaupun telah ditandatangani *korte verklaring* oleh raja tetapi pemilik tanah adalah tetap raja, pemerintah kolonial wajib memberikan sewa tanah kepada raja sebesar 30% (Damanik, 2015).

Bagi pemerintah kolonial Belanda, keberadaan kerajaan di Simalungun sangat penting, terutama untuk ekspansi lahan perkebunan. Pemerintah kolonial sewaktu menguasai suatu wilayah, mereka langsung mengangkat orang-orang lokal sebagai perwakilan dari raja di mana wilayahnya ditaklukkan. Penaklukan wilayah Simalungun dalam rencana pembukaan perkebunan di Sumatera Timur dilakukan dengan cara menaklukkan pemerintahan tradisionalnya (Damanik, 2015). Sebelum menguasai lahan-lahan di Simalungun, pemerintah kolonial di Medan mengupayakan terlebih dahulu penaklukan terhadap penguasa tradisional. Upaya pemerintah kolonial ini berhasil dilakukan pada tahun 1907, yaitu pada saat ketujuh monarki Simalungun menandatangani *korte verklaring* (pernyataan singkat) berisikan persetujuan raja-raja tunduk kepada pemerintah Kolonial Belanda (Damanik, 2015; Saragih dkk, 2020).

Keberhasilan perkebunan kolonial di pasaran internasional, mendorong ekspansi wilayah perkebunan. Wilayah perkebunan sejak tahun 1861 terkonsentrasi di wilayah Deli hingga ke wilayah lain seperti Siantar dan Simalungun. Simalungun hingga tahun 1906 masih merupakan daerah merdeka, tidak luput dari upaya penaklukan kolonial Belanda. Rencana penaklukan tersebut dilatar belakangi kepentingan oleh penguasaan lahan untuk ekspansi perkebunan milik pemerintah kolonial dan asing (Damanik, 2015). Semua raja di Simalungun mengakui kedaulatan Belanda pada tahun 1907 dengan menandatangani *korte verklaring* (KV) yang intinya bahwa seluruh wilayah swapraja, merupakan wilayah Netherland Hindia dan raja

(pemimpinnya) mengaku tunduk kepada Belanda (Tideman, 1926; Sinaga dkk, 1999; Damanik, 2015).

Swapraja Panei, Raya dan Silimahuta menandatangani *korte verklaring* pada tanggal 4 September 1907, swapraja Purba menandatangani *korte verklaring* pada tanggal 5 September 1907, swapraja Tanah Jawa dan Dolok Silau menandatangani *korte verklaring* pada tanggal 10 September 1907 dan terakhir adalah Siantar pada tanggal 16 Oktober 1907.

Penandatanganan *korte verklaring* ini dituangkan dalam Surat Keputusan Pemerintah Kolonial Nomor 14 tanggal 27 Desember 1914. Setelah penaklukan tersebut, hampir seluruh wilayah di Simalungun menjadi target eksploitasi perkebunan yang sangat menguntungkan bagi pemerintah kolonial (Tideman, 1926; Sinaga dkk, 1999).

Sejak penandatanganan *korte verklaring* tahun 1907 tersebut, kedudukan raja yang disebut dengan *harajaan na opat*, berubah menjadi *harajaan na pitu*. Kedudukan raja yang awalnya empat raja yakni Siantar, Panei, Tanah Jawa dan Dolok Silau, setelah penandatanganan itu, tiga *partuanon* (kedudukan) lainnya yakni Purba, Raya dan Silimahuta mengalami peningkatan status menjadi raja yang setaraf dengan empat kerajaan terdahulu (Wawancara, 2022).

Penandatanganan *korte verklaring* merupakan awal dicabutnya kemerdekaan raja-raja Simalungun. Mereka tidak lagi memiliki kebebasan seperti sediakala, seluruh kebijakan raja sangat dipengaruhi oleh kolonial Belanda. Setiap kebijakan yang akan dilakukan oleh raja, harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah kolonial. Kekuasaan hanya terbatas pada urusan domestik, sementara untuk urusan keluar dari wilayahnya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemerintah kolonial. Walaupun mengaku tunduk kepada pemerintah kolonial, kedudukan raja tetap diakui sebagai pemimpin formal. Di wilayah taklukan wakil pemerintah kolonial tidak tunduk kepada pemerintah swapraja namun tetap mendapat upah dari kas daerah (Sinaga dkk, 1999; Damanik, 2006; Damanik, 2015).

Berdasarkan pasal-pasal dalam *korte verklaring* maupun *staatsblad* No. 24 tahun 1914 penguasa pribumi memiliki kedudukan lebih tinggi di daerahnya dalam bidang peradilan. Urusan ini diserahkan sepenuhnya kepada penguasa pribumi. Berdasarkan Surat Keputusan No. 3 tanggal 17 April 1917 para penguasa pribumi mendapat hak hukum dan kekuasaan atas penduduk lokal non Simalungun seperti Toba, Mandailing, Jawa dan lain-lain. Penguasa

pribumi tidak dilibatkan dalam penyusunan anggaran daerah. Penguasa pribumi hanya dapat mengatur penghasilan dari pajak, retribusi yang terkait langsung dengan daerah wewenangnya. Penguasa pribumi memiliki kebebasan untuk mengikat perjanjian kontrak dengan pengusaha asing tetapi harus terlebih dahulu disetujui oleh pemerintah kolonial. Dari penerbitan konsesi tersebut, penguasa pribumi yang wilayahnya masuk menjadi areal *cultuurgebied* berhak mendapat sewa lahan atas konsesi yang diberikan. Keadaan ini menjadi awal pengenalan terhadap sewa tanah di Simalungun sekaligus menjadi awal berlangsungnya model kapitalisme ataupun liberalisme ekonomi seperti yang terjadi di Sumatera Timur secara keseluruhan (Damanik, 2006; Damanik, 2015).

Penandatanganan *korte verklaring* tersebut di Simalungun hak para raja di batasi dan kewajibannya dipaksakan sebagai berikut:

1. Raja harus mematuhi semua perintah dan peraturan Gubernemen.
2. Raja harus mengaku bahwa kerajaanya menjadi bagian dari kerajaan Hindia Belanda.
3. Raja tidak mengadakan hubungan dengan pihak asing.
4. Raja tidak mempunyai wilayah laut.
5. Struktur pemerintahan boleh menjalankan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Belanda.
6. Segala sesuatu kebijakan yang akan dilakukan oleh raja, harus dengan persetujuan residen dan wakilnya (Sinaga dkk, 1999; Damanik, 2015; Hasugian, 2020).

Melihat hierarki pemerintahan yang diberlakukan oleh Belanda bahwa, pemerintah kolonial adalah sebagai pemerintahan tertinggi yang membawahi raja-raja dan perangkat pemerintahan lainnya (pemerintahan tak langsung). Raja hanya dijadikan sebagai penyampai aturan dan kebijakan Belanda kepada rakyat dan mendapat upah terhadap posisi tersebut.

Berdasarkan analisis Castels (1972), dijelaskan bahwa hierarki pemerintahan yang diterapkan oleh Belanda tidak langsung lewat raja-raja melainkan berasal dari kepentingan kepentingan perkebunan, berbeda dengan di Tapanuli dan Sumatera Barat lebih menonjol dan cocok untuk tanam paksa.

Dengan ditandatanganinya *korte verklaring* status kerajaan-kerajaan yang ada di Simalungun beralih menjadi swapraja. Dengan demikian, peran *harajaon* sudah dibatasi. Wilayah administrasi pemerintahan Simalungun dikuasai oleh *controleur* yang membawahi ketujuh kerajaan, dibagi atas 16 tingkat (distrik).

Setiap distrik dibagi ke dalam beberapa partuanon yang membawahi beberapa *huta* (kepenghuluan). Kerajaan dan distrik di Simalungun pasca penandatanganan *korte verklaring*, 1907 terdiri dari: Kerajaan Siantar dengan distrik Siantar, Bandar, dan Sidamanik. Kerajaan Tanah Jawa dengan distrik Tanah Jawa, Bosar Maligas, Jorlang Hataran, Dolok Panribuan dan Girsang Sipanganbolon. Kerajaan Panei dengan distrik Panei dan Dolok Batunanggar. Kerajaan Raya dengan distrik Raya dan Raya Kahean. Kerajaan Dolok Silau dengan distrik Dolok Silau dan Dolok Kahean. Kerajaan Purba dengan distrik Purba. Kerajaan Silimahuta dengan distrik Silimahuta (Damanik, 2015; Saragih dkk, 2020).

Sejak pengaturan wilayah administrasi dilakukan oleh pemerintah kolonial, pasca penandatanganan *korte verklaring* tersebut, terjadi pengecilan wilayah Simalungun. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa pergeseran wilayah Simalungun menjadi wilayah administrasi daerah lain, seperti; (i) Tanjung Kasau di gabung ke Asahan; (ii) Tanjung bolon (Tanjung Balai) di gabung ke Asahan; (iii) Padang dan Bedagei yang masuk ke Deli Serdang dan kini masuk ke Serdang Bedagei; dan (iv) Sipituhuta yang di gabung ke Tanah Karo (Sinaga dkk, 1999).

Selain terjadi perubahan wilayah administrasi juga terjadi perubahan mendasar di bidang peradilan, sebagai berikut:

1. Peradilan di tingkat *huta* dipegang oleh *pangulu* (penghulu) dibantu para pengetua adat.
2. Peradilan di tingkat *parbapaan* yakni *harungguan balei* diketuai oleh *parbapaan* sekaligus sebagai anggota sidang para pangulu.
3. Tingkat peradilan tertinggi di wilayah kerajaan adalah *harungguan urung* yang diketuai oleh raja dibantu oleh *partuanon* (*parbapaan*) dan didampingi *partuha*.
4. Di tingkat *onder afdeling* peradilan tertinggi ada *harungguan nabolon* yang diketuai oleh kontelir, sedang raja-raja Simalungun berperan sebagai anggota sidang. Tugas *harungguan* ini adalah menyelesaikan perselisihan yang timbul dikalangan para raja. (Tideman, 1926; Sinaga dkk, 1999; Damanik, 2015).

Disamping itu terdapat beberapa perubahan lain terjadi setelah penandatanganan *korte verklaring* yakni:

1. Jabatan *kontelir* bersifat *eenhoofding bestuur*, yaitu sebagai kepala daerah dan sebagai pemutus perkara.

2. Raja yang seolah-olah dikukuhkan sebagai penguasa di wilayah kekuasaan sebenarnya hanya merupakan alat pelaksana kekuasaan Belanda seperti memungut pajak, mengatur saro, maupun hak jual beli hasil pertanian dan perkebunan untuk kepentingan Belanda dan lain-lain.
3. Raja sebagai simbol penguasa telah dimanfaatkan untuk penyampai atau penghubung peraturan pemerintahan kolonial kepada rakyat. Oleh karena itu raja sering dianggap berkomplot dengan Belanda.
4. Pengangkatan raja yang sebelumnya ditentukan berdasarkan adat, telah diintervensi oleh pemerintah kolonial seperti yang terjadi di Kerajaan Siantar, raja yang diangkat cenderung memiliki loyalitas terhadap Belanda atau dipaksa loyal.
5. Raja tidak dibolehkan berhubungan dengan pihak luar sehingga mereduksi kemungkinan berkomplot dengan kerajaan lain untuk menentang Belanda.
6. Mata uang yang digunakan adalah Gulden (uang Belanda). Alat tukar lain tidak diperbolehkan.
7. Kedudukan raja sebagai penguasa tanah yang tidak menganggur (kosong) menjadi lahan perkebunan milik Belanda. Oleh karena itu, setiap raja yang wilayahnya termasuk dalam lahan perkebunan diberi gaji sebesar 6.720 gulden pertahun dan sewa tanah sebesar 39%.
8. Penghasilan raja lainnya adalah seperti uang jalan sebesar 1.800 gulden per tahun serta sewa tanah ditambah wajib kerja tradisional (saro) sebanyak 10 hari per tahun oleh rakyat untuk mengerjakan lahan milik raja.
9. Penduduk diwajibkan kerja rodi untuk pemerintah kolonial terutama untuk membuka hutan dan membangun jalan.
10. Sekolah-sekolah yang dibuka oleh pemerintah kolonial hanya terbatas untuk bangsawan yang memperoleh dispensasi dari pihak kolonial. Ini perlu untuk mengemban pendidikan barat.
11. Jabatan-jabatan di pemerintahan kolonial kurang diberikan kepada masyarakat *inlanders* Simalungun dan cenderung diberikan kepada suku lain seperti Toba, Mandailing dan Karo.
12. Dalam susunan stratifikasi sosial di era kolonial, pihak *inlanders* berada di posisi terendah setelah Timur Asing dan Orang Eropa.
13. Wilayah perkebunan Belanda walau berada di wilayah Simalungun cenderung menunjukkan pola negara dalam negara. Secara de facto

semua wilayah merupakan wilayah langsung dan mengikuti hukum pemerintahan kolonial Belanda.

14. Masa perkebunan Belanda telah menjadi awal heterogenitas masyarakat di Simalungun. Ini memengaruhi tata pergaulan dan kebudayaan asli Simalungun. Di Siantar misalnya, tercipta polarisasi ataupun segementasi permukiman yang tajam berbasis etnis seperti Kampung Karo, Kampung Jawa, Kampung Toba, Kampung Simalungun, Kampung Kristen, Kampung Banjar, Kampung Mandailing dan lain-lain.
15. Seluruh penduduk *inlanders*, wajib tunduk kepada raja-raja di Simalungun dan bukan kepada kolonial Belanda. Oleh karena itu, pungutan seperti upeti, kerja rodi maupun saro, yang diberlakukan oleh raja bersifat mengikat kepada seluruh penduduk *inlanders* di Simalungun (Tideman, 1926; Sinaga dkk, 1999; Damanik, 2015; Hasugian, 2020).

Pada tahun 1918 pemerintah kolonial menegaskan bahwa kaum migran *inlanders* termasuk orang Batak Toba harus tunduk dan mengikuti seluruh aturan dari Raja Simalungun, termasuk melakukan Saro dan kerja rodi serta pajak irigasi. Pada tahun 1933, 400 orang petani Batak Toba pindah dari Simalungun akibat adanya aturan-aturan yang diberlakukan oleh raja-raja di Simalungun tersebut.

Status hukum ketatanegaraan di era pemerintahan kolonial Belanda dibagi menjadi dua bentuk yakni: (i) wilayah langsung yang berada dalam kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda atau sebagai wilayah yang berada dalam kawasan hukum pemerintah Belanda; (ii) wilayah yang berada diluar wilayah kekuasaan hukum pemerintah kolonial Belanda atau wilayah yang dalam batas-batas tertentu tetap berada dalam kekuasaan pemerintah Tradisional daerah setempat (Sinaga dkk, 1999).

Zelfbestuur yang terikat oleh perjanjian pendek adalah wilayah yang diperuntukan bagi pemerintahan yang lebih kecil dan kurang memiliki potensi ekonomi dan politik bagi pemerintah kolonial. Sedangkan *zelfbestuur* yang terikat dengan politik panjang ditujukan kepada kerajaan-kerajaan tradisional yang dianggap stabil baik dari segi luas wilayah maupun pengaruhnya.

Persentuhan swapraja dengan pemerintah kolonial Belanda menjadikan perubahan sosial politik dan ekonomi yang sangat signifikan di Simalungun. Perubahan-perubahan tersebut tidak saja tertuju pada aspek perkebunan, tetapi

merembet hingga ke kehidupan sosial ekonomi, politik, penataan kota, pendidikan, perhotelan dan lain-lain. Intinya, perkebunan kolonial ini menjadi motor utama perubahan penting di wilayah yang dahulunya terisolir menjadi wilayah yang sangat maju, terbuka dan heterogen (Damanik, 2015).

Kesenjangan ekonomi dan status sosial makin terasa. Etnis Simalungun sebagai *host population* di Siantar Simalungun menjadi terpinggirkan. Masyarakat yang merasakan dampak marginalisasi seperti ini ialah keluarga swapraja Siantar, Panei dan Tanoh Djawa. Di wilayah ini, tanah-tanah dikuasai oleh orang Simalungun banyak digadaikan kepada pemerintah kolonial, pengusaha asing dan penduduk migran. Luas wilayah tersebut, mencapai 2/3 wilayah dari total luas wilayah yang dikuasai swapraja. Diwilayah-wilayah yang digadaikan terdiri dari hutan-hutan dan areal pertanian, diubah menjadi lahan perkebunan yang menguntungkan dan persawahan seperti di Bah Jambi, Sarbelawan, Sidamanik, Panei Tongah, Tanoh Djawa hingga ke Pardagangan, semuanya menjadi lahan perkebunan milik asing dan persawahan (Ghani, 2019).

Di wilayah itu, orang-orang Simalungun kehilangan tanah miliknya. Mereka menjadi penonton atau sebagian besar menjadi penggarap di wilayahnya sendiri. Keadaan ini memicu pertentangan antara swapraja pada tiga wilayah itu dengan masyarakat pendatang. Pertentangan itu tidak sampai meledak karena masyarakat lokal tidak memiliki kuasa untuk menentang, apalagi memberontak. Pemerintah kolonial pada saat itu memberikan mandat kepada raja untuk menguasai rakyatnya. Rakyat tidak mampu berbuat apapun kecuali menerima kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah swapraja. Tiga swapraja di Simalungun yakni Panei, Tanoh Djawa dan Siantar adalah swapraja terkaya dibandingkan dengan empat swapraja lainnya, karena wilayah ke empat kerajaan lainnya di Simalungun itu, tidak sampai menjadi wilayah perkebunan yang dikelola oleh pemerintah kolonial (Damanik, 2006; Ghani, 2019; Damanik; 2015).

Kedekatan pemerintah swapraja dengan pemerintah kolonial telah merubah gaya hidup, status sosial dan strata sosial keluarga kerajaan yang semakin meningkat. Mereka memiliki hak untuk memperoleh sewa tanah di lahan yang menjadi wilayah perkebunan. Para swapraja memiliki hak atas rakyatnya untuk bekerja di ladang-ladang raja. Sementara itu, rakyat banyak yang kehilangan tanah (Hasil wawancara dengan informan, 2022).

Kehidupan bangsawan Simalungun dapat dikatakan telah bergelimang harta. Gaya hidup kebarat-baratan yang identik dengan kemewahan. Kehidupan seperti ini kontras terjadi di wilayah swapraja Siantar, Panei Tongah dan Tanoh Djawa. Kehidupan swapraja Simalungun di tiga wilayah tersebut sangat jauh berbeda ketika pada saat, belum bersinggungan dengan pemerintah kolonial. Walaupun institusi swapraja Simalungun ini semakin hari semakin kuat karena pengaruh kolonial, tetapi peran dan fungsinya adalah nihil. Raja hanya menjadi alat kolonial untuk menjinakkan rakyatnya dan sekaligus sebagai penghubung pemerintah kolonial. Atas jasanya itu, para raja diberikan upah ditambah sewa tanah dari perusahaan perkebunan (Damanik, 2015; Ghani, 2019).

Bab 4

Sejarah dan Sistem Pertanahan Di Simalungun

4.1 Sejarah Tanah Di Simalungun

Untuk memahami sejarah tentang tanah di daerah Simalungun, perlu diketahui terjadinya penguasaan, pemilikan serta penggunaan tanah dan konflik pertanahan, baik sebelum penjajahan Belanda, masa Belanda, Jepang dan masa Kemerdekaan bangsa Indonesia saat ini.

4.1.1 Masa Sebelum Penjajahan

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, baik data secara lisan maupun secara tertulis diketahui bahwa asal usul penguasaan tanah di Simalungun sangat erat hubungannya dengan sejarah terbentuknya kerajaan dan marga Sisadapur karena marga raja (*partuanon*) mempunyai kekuasaan yang tertinggi atas tanah, dan rakyat hanya mempunyai hak menguasai saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan kerajaan (Wawancara, 2022).

Perihal penguasaan tanah di Sumatera Timur umumnya dan kerajaan di Simalungun khususnya, adalah di tangan raja dan marga raja, maka marga raja identik dengan marga penguasaan tanah, bersamaan dengan terbentuknya kerajaan yang diperintah oleh raja Sisadapur bermarga Sinaga, Saragih,

Damanik, Purba secara turun temurun. Marga raja yang berkuasa di Simalungun dan sekitarnya adalah marga raja atau marga Sisadapur dan Girsang termasuk daerah yang dikuasai oleh raja Nagur. Marga Sinaga di daerah Tanah Jawa dan sekitarnya, marga Purba di daerah Panei dan marga Damanik di daerah dan Pematang Sidamanik, dan marga Saragih di Pematang Raya dan sekitarnya serta marga Girsang di daerah Silimakuta (Wawancara, 2022).

Berdasarkan adat istiadat yang berlaku di Kerajaan Simalungun putra mahkota adalah anak sulung dari *puang bolon* yang mewarisi kekuasaan dan kerajaan serta tahta orang tuanya. Sedangkan putra raja yang bukan putra mahkota, oleh raja dihunjuk menjadi *partuanon* (tingkatan Kerajaan di bawah raja) atau *pangulu* atas kampung yang baru dibuka atau direbut dengan cara peperangan. Selain dari marga Sisadapur sebagai marga raja di Kerajaan Simalungun harus menghormati *bona ni adat* (ahli adat) dan marga *boru* serta marga *tondong* yang tergabung dalam suatu kekerabatan Sisadapur dan mereka mempunyai kekuasaan memerintah atas daerah-daerah tertentu sebagai *parbapaan* dan *pangulu* (Wawancara, 2022).

Mengacu pada adat istiadat kerajaan di Simalungun, maka tersusunlah kerajaan sebagai suatu sistem pemerintahan yang menguasai tanah kerajaan yang terdiri dari raja, *parbapaan na baggal* (*partuanon* yang besar), *partuanon* biasa dan *pangulu*. Sampai Belanda masuk ke Simalungun pada tahun 1902, terdapat *parbapaan na baggal* di Simalungun bermarga Saragih Garingging, Sinaga, Purba dan Damanik (Wawancara, 2022).

Seluruh kerajaan pada saat Belanda masuk terdapat marga yang merajai di daerah ini sebagai penguasa atas tanah di wilayah kekuasaannya. Mereka adalah marga Saragih, Sinaga, Purba dan Damanik dibantu oleh anak *boru huta* (sekretaris kampung) atau *gamot* lainnya. Mereka berpangkat atau bergelar *pangulu*. Mereka merupakan keturunan dari *partuanon* yang menguasai seluruh wilayah kerajaan dan berhak bertindak atas nama raja atau *puang* (penguasa) dalam memberikan pengelolaan tanah kepada rakyatnya (Wawanacra, 2022).

Sejak marga Raja di Simalungun berkuasa mengatur dan menjamin adanya ketertiban di wilayahnya, ditetapkan aturan sebagai berikut: *partuanon* sebagai *partongah* pemimpin yang bersifat moderat mewarisi tahta kekuasaan ayahnya sebagai penguasa atas seluruh wilayah (tanah) di wilayah kerajaan Simalungun dibantu oleh *sanina* dari marga raja Sisadapur yang mewakili bapaknya pada

saat perkawinannya, *boru* serta *tondong*, dan seorang *datu* (dukun untuk tempat bertanya mengenai hari-hari baik, obat-obatan dan lain-lain serta seorang *puang* lima. Untuk urusan pertahanan kerajaan Raya (Tideman, 1926; Saragih, 1984; Sinaga dkk, 1999; Saragih, 2020).

Dengan demikian tampaklah bahwa terdapat *tolu sahundulan* (tiga serangkai), yaitu: *Dalihan Na Tolu* di Tapanuli: *tondong* terhadap *suhut* dan *saninanya* (tuan rumah dan saudaranya), dalam hal ini raja marga Sisadapur (sebagai abang) dan marga lain sebagai *boru*, Mereka ini dibantu oleh datuk serta panglima untuk mengatur kehidupan rumah tangga raja dan pembagian tanah untuk diusahakan oleh rakyat (Wawancara, 2022).

Selain itu dalam kaitannya dengan adat sangat erat hubungannya dengan tanah, yaitu *boru* dari *boru* dan *tondong* dari *tondong*. *Anak boru min tori* adalah *boru* dari *boru* dan *anak boru sanina* ialah sepengambilan dengan istri ayah. Mereka mempunyai hubungan intim satu dengan yang lain dan menunjukkan keharmonisan dalam kehidupan mereka sehari-hari secara gotong royong mengerjakan tanah kolektif untuk keperluan kerajaan dan hal-hal yang bersifat kepentingan bersama (Tideman, 1926; Saragih, 1984; Sinaga dkk, 1999; Saragih, 2008; Saragih dkk, 2020).

Dengan cara tersebut raja yang ada di Simalungun memerintah, menguasai dan memiliki seluruh tanah-tanah perkampungan dan perladangan sekitarnya yang tetap tunduk pada rajanya pada zaman sebelum Belanda masuk ke daerah ini.

Demikianlah asal mula penguasa dan penguasaan tanah yang ada di Simalungun, bahwa hak pemberian izin memperusahai tanah seluruhnya otoritas dari raja diberikan kepada marga-marga tanah yang ada di Simalungun seperti Sinaga, Saragih, Purba harus memilih salah satu marga diatas. Keadaan tersebut berlangsung sampai Belanda masuk ke daerah ini pada tahun 1902 (Wawancara, 2022).

4.1.2 Masa Penjajahan Belanda

Walaupun Belanda mulai berkuasa di tanah Deli pada tahun 1862 tapi untuk kerajaan di Simalungun, mereka baru memasuki wilayah ini pada tahun 1902, atas permintaan Raja Maropat yang ada di Simalungun. Semasa tuan Rondahaim berkuasa, Belanda tidak berani memasuki daerah Simalungun karena semasa pemerintahannya ± 1848-1892, ia sangat anti terhadap penjajah. Untuk memperkuat pertahanan dan usahanya memerangi Belanda yang berada di sekitar daerah Simalungun, ia banyak menaklukkan daerah-daerah di

sekitarnya menjadi daerah kekuasaannya dan tunduk kepada kerajaan Raya, seperti Serdang Raya, Dolog Sagala, Dolog Marawan, Simalas, Sipispis, Bah dan lain-lain.

Tuan Rondahaim melakukan peperangan melawan Belanda di Bah Bulian Tebing Tinggi, Sibarou dan lain-lain serta melakukan perang gerilya dan taktik bumi hangus terhadap perkebunan Belanda, mulai tahun 1821 sampai akhir hayatnya tahun 1892. anaknya "Tuan Sumayan" yang gigih berjuang melawan Belanda mendampingi ayahnya, sepeninggal ayahnya yang digantikannya, terlibat perang saudara hingga terpaksa meminta bantuan Belanda guna mempertahankan kekuasaannya di Kerajaan Raya. Ia mendatangi tuan Westenberg, Controleur Voor Bataksche Angelenheden di Bangun Purba minta bantuan. Tuan Westenberg pada tanggal 7 November 1902 datang ke Pematang Raya. Pada saat itu raja, Dewan Kerajaan dan *Gamot, Parbapaan, Partuanon* dan *Pangulu* yang ada di kerajaan menandatangani *korte verklaring* (perjanjian pendek), tanda raja dan semua daerah kekuasaannya tunduk pada kekuasaannya raja Belanda (Saragih, 1984; Sinaga dkk, 1999).

Berkat bantuan Tuan Westenberg di datangkanlah pendeta-pendeta Kristen ke Raya yang dipimpin oleh Tuan Nomensen, Tuan Theis dan lain-lain mendirikan gereja-gereja, sekolah-sekolah *zending* (*kwokschool*) selama 3 tahun dan *vervelgschool* 5 tahun. Raja walaupun belum memeluk agama Kristen karena umumnya memiliki istri banyak secara sukarela memberikan tanah-tanah untuk mendirikan bangunan gereja (Damanik, 2015).

Kedatangan Belanda di daerah Simalungun serta tunduk di bawah kekuasaan raja Belanda tidak memengaruhi kekuasaan dan raja-raja di Simalungun atas tanah di kerajaannya masing-masing. Kerajaan-kerajaan tersebut merupakan daerah Swapraja yang berhak mengatur rumah tangganya terutama mengenai pengusahaan tanah di wilayah kerajaan masing-masing (Tideman, 1926; Damanik, 2015).

Pada tanggal 5 September 1997 raja-raja Simalungun seperti Raja Siantar, Raja Tanah Jawa, Raja Panei, Raja Dolog Silou, Tuan Purba dan Tuan Silimakuta secara serentak menandatangani perjanjian pendek, tanda tunduk kepada Belanda.

Pada tahun 1908 dijalankan aturan untuk kerajaan-kerajaan Simalungun, yaitu:

1. Aturan rodi dan belasting
2. Pembentukan kas keranjang-keranjang Simalungun (Lanschap Kas Simalungun)
3. Penukaran uang dari uang lama menjadi Rupiah (Gulden)
4. Di setiap kerajaan diangkat seorang kerani dan staffnya untuk kepentingan administrasi pemerintahan
5. Didirikan pula kerapatan-kerapatan yaitu balai peradilan di tiap *parbapaan* atau *pangulu* yang disebut kerapatan Balei untuk tingkat kerajaan disebut kerapatan Urung dan untuk tingkat kerajaan-kerajaan secara federatif didirikan Kerapatan Na Bolon di Siantar (Tideman, 1926; Damanik, 2015).

Semua aturan membawa pengaruh dalam hal penguasaan tanah. Pemungutan cukup dilakukan oleh *tuan tiga* (kerani pekan) sedangkan untuk belasting ditangani oleh kerani dan *pangulu-pangulu*. Apabila ada timbul silang sengketa di antara sesama anggota masyarakat terhadap tanah-tanah yang mereka usahi dan kuasai diselesaikan di Kerapatan Balai, Kerapatan Urung, dan Kerapatan Na Bolon secara hierarkhi. Artinya yang tidak putus di Kerapatan Balai naik banding ke Kerapatan Urung dan tidak selesai di Kerapatan ini, naik banding ke Kerapatan Na Bolon sebagai pengadilan swapraja yang tertinggi di daerah Simalungun. Pengaturan tanah menurut adat dan cara-cara pertanaman tidak ada aturan langsung dari Belanda untuk kerajaan Simalungun. Begitu juga mengenai aturan mengambil kayu pada hutan-hutan larangan dan hutan lindung diatur oleh Boschwesen (menteri kehutanan) (Wawancara, 2022).

Di daerah Simalungun sebagai daerah swapraja, pemerintah Belanda memanfaatkan kekuasaan raja untuk menanamkan pengaruhnya serta memperkuat cengkeraman kolonialisme, feodalisme dan penguasaan tanah (Tideman, 1926; Damanik, 2015).

Selain dari pada itu terdapat pula pengaruh Barat (Belanda) dalam penguasaan tanah, raja mengeluarkan surat keterangan memperusahai pada bagian tanah tertentu, baik kepada orang-orang tertentu dari warga masyarakat maupun orang asing. Hal ini dapat dilihat pada pemberian *grant* oleh raja atas tanah kepada O.K.M Aliviah dan kepada tuan Gollen Brander di Bulu Pangei dengan hak memperusahai dengan syarat membayar sewa kepada kerajaan (Wawancara, 2022).

Sejalan dengan itu pula rakyat berusaha menanamkan tanah-tanah yang di perusahainnya dengan tanaman keras, seperti kopi, bambu dan lain-lain, sehingga semakin kuat pula hak memperusahai yang dimilikinya yang kelak dapat diwariskannya kepada keturunannya, asalkan kewajiban rodi dan belasting tetap dipenuhinya. Hal tersebut berlangsung terus sampai masuknya Jepang di Indonesia termasuk ke daerah kerajaan Raya pada tahun 1942.

4.1.3 Masa Penjajahan Jepang

Setelah Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942, Belanda menyerah kalah. Jepang mendirikan pemerintahan bala tentaranya yang fasis. Kemudian Jepang menguasai Simalungun ± 3,5 tahun. Dalam usaha pemerintahan Bala Tentera Jepang yang memerlukan persediaan bahan pangan cukup banyak, karena blokade ekonomi dari pihak sekutu Jepang mengeksploitasi dan memanfaatkan seluruh potensi di daerah-daerah yang sudah didudukinya termasuk Siantar Simalungun, karena daerah ini merupakan daerah perkebunan. Strategi yang ditempuh oleh Jepang adalah mendekati raja-raja di Simalungun, guna dapat bekerja sama untuk mewujudkan tujuan. Kebijakan ini dilakukan mengingat kekuasaan ditangan raja beserta pembantu-pembantunya di bidang pertanahan. Raja sebagai penguasa swapraja dibiarkan berlangsung dan dimanfaatkan pihak Jepang (Damanik, 2015; Hasugian, 2020; Saragih dkk, 2020).

Raja parbapaan, partuanon, dan pangulu setelah melihat gerak-gerik tentara Jepang dengan bayonet terhunus memaksakan kehendaknya kepada raja dan pembantu-pembantunya agar mengizinkan pembukaan areal-areal perladangan baru, walaupun bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada zaman Belanda. Akibatnya hutan-hutan larangan, hutan cadangan dan hutan kampungpun terpaksa diizinkan dibuka untuk diperlandangi oleh rakyat secara besar-besaran dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan tentara Jepang sehingga menyebabkan penderitaan rakyat (Wawancara, 2022).

4.1.4 Masa Kemerdekaan

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamlirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan di daerah ini telah diketahui oleh masyarakat pada tanggal 22 Agustus 1945. Pada tanggal 3 Maret 1946 terjadilah Revolusi Sosial di Sumatera Timur termasuk di daerah Simalungun. Raja dan kerajaan-kerajaan dibunuh dan sebagian diasingkan ke Tanah Karo. Masyarakat ketakutan dan kehilangan pegangan atau kendali dalam pemerintah. Penguasaan atas tanah tidak jelas

bagi rakyat. Komite Nasional daerah mengusahakan tindakan-tindakan darurat dalam mengatasi suasana kekacauan di tengah masyarakat (Reid, 2010; Damanik, 2015).

Para pejuang nasionalis yang tergabung dalam laskar rakyat menjelaskan kepada rakyat bahwa Indonesia sudah merdeka. Pemerintah Republik Indonesia adalah penguasa atas tanah air Indonesia. Pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan yang demokratis, yaitu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (*vox pupuli, vox dei*) bukan bersifat monarki. Rakyat dianjurkan untuk segera memilih kepala-kepala kampung di tiap kampung atau kepenghuluan yang menggantikan kedudukan penghulu yang lama yang diangkat keluarga dari kerajaan (Wawancara, 2022).

Pada tingkat pemerintahan kecamatan diangkat Asisten Wedana atas pilihan badan-badan perjuangan dengan sistim demokrasi, tanpa ada suatu peraturan atau undang-undang, sebagai pedoman dan surat pengangkatan dari atasan. Penyusunan pemerintahan dari tingkat kabupaten, kewedanaan kecamatan sampai kepala kampung rakyat mencontoh sistim pemerintahan di Pulau Jawa. Pembentukan pemerintahan secara darurat ini tidak mempunyai nilai ilmiah, karena tidak didahului, oleh penelitian secara adat istiadat, geneologi dan politik, tetapi hanya berdasarkan kepentingan perjuangan. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam pembentukan otonomi pemerintahan desa dan kecamatan.

Kondisi pemerintahan yang demikian memengaruhi sistim pengaturan pertanahan di Simalungun. Peraturan tentang penguasaan tanah belum ada dikeluarkan oleh pemerintah dari pusat dan dari kabupaten pada saat itu, sehingga para *pangulu* masih bekerja berdasarkan kebiasaan yang berlaku sebelumnya.

Tanah-tanah yang dikuasai dan diusahai rakyat pada masa Jepang tetap mereka kuasai dan dianjurkan memanfaatkannya semaksimal mungkin guna membantu perjuangan. Tanah-tanah bekas *juma bolag* (ladang raja) juga dibagikan kepada rakyat yang pernah turut mengerjakannya. Begitu juga tanah-tanah pengembalaan (*parmahanan*) bekas milik kerajaan dibagi-bagi untuk diperladangi (Wawancara, 2022).

Sehubungan Belanda tetap berusaha untuk mengembalikan kekuasaan penjajahnya dengan membonceng sekutu, terjadilah perjuangan bersenjata dan pertempuran di mana-mana termasuk di Simalungun. Pada agresi I dan II, Belanda memasuki daerah ini dan bertujuan mengembalikan kekuasaan raja-

raja dahulu. Maksud Belanda tersebut sempat terlaksana, setelah berdirinya negara Sumatera Timur. Para *pangulu* pilihan rakyat ikut menyingkir ke daerah pedalaman. Para *pangulu* atau keturunan para raja dan pembantunya yang masih hidup didudukkan kembali oleh pemerintah federal sebagai *pangulu*. Mereka kembali berusaha menguasai tanah-tanah yang telah dikuasai dan diusahai oleh rakyat. Rakyat tidak bersedia memberikannya karena di atasnya terdapat tanam-tanaman keras milik mereka, kondisi masyarakat kembali tidak stabil karena tekanan para penguasa yang diangkat Belanda untuk mengembalikan kekuasaan atas tanah yang telah diusahai (Saragih, 1984; Sinaga dkk, 1999; Sinaga dkk, 2015).

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diakuinya kedaulatan Republik Indonesia para *pangulu* yang berada di pengungsian kembali ke tengah masyarakatnya dan para *pangulu* hunjukkan Pemerintah Federal Belanda di Simalungun digantikan dengan *pangulu* hasil pilihan rakyat.

4.2 Asal Usul Kepemilikan Tanah

Masalah asal usul kepemilikan tanah di Simalungun pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan asal usul penguasaan tanah dan marga raja yang memerintah dapat dibedakan karena adanya ketentuan adat istiadat Simalungun yang berlaku di daerah ini. Hal tersebut terjadi mulai dari zaman sebelum penjajahan Belanda, zaman penjajahan Belanda, masa Jepang dan masa kemerdekaan yang berlangsung secara turun temurun sebagai pedoman bagi anggota masyarakat daerah ini secara tradisional.

Sebelum penjajahan Belanda masyarakat di daerah ini sangat terikat secara ketat dengan ketentuan adat istiadat Simalungun yang berlaku dalam kehidupan ditetapkan oleh *puang* (penguasa) dan pembantu-pembantunya di bidang pengaturan pertanahan. Rakyat tetap berpedoman pada apa yang pernah dilakukan oleh nenek moyangnya.

Segala aturan dan syarat-syarat yang pernah dilakukan oleh tuan bahwa untuk sahnya penguasaan tanah yang dipakai oleh siapapun harus ada izin dari *puang*, yaitu Raja Nagur. Dengan demikian anggota masyarakat yang menjadi rakyat di Kerajaan Simalungun diwajibkan melakukan hal yang serupa dengan apa yang pernah dilakukan oleh mereka itu kepada Raja Nagur

(Saragih, 1984; Sinaga dkk, 2015). Sehubungan syarat sahnya tanah dikuasai harus ada tanda-tanda dan berdasarkan adat maka untuk sahnya sebidang tanah dikuasai dan dimiliki oleh seseorang harus ada tanda-tanda yang dapat dilihat oleh mata, yaitu berupa perbuatan tangan orang yang bersangkutan atas tanah yang dikuasainya. Dengan adanya tanda-tanda tersebut, hak orang yang memberikan tanah itu sudah beralih dan di batasi oleh hak orang yang memiliki kuasa untuk memperusahai. Untuk tiap pembukaan hutan diperladang oleh rakyat harus ada izin dari *puang*, setelah ada izin baru di *toutou* dan dibuat tanda-tanda batasnya, pengolahan dan pengusahaan nya. Hal tersebut ini merupakan adat kebiasaan yang dipelihara secara turun temurun oleh anggota masyarakat di Simalungun sejak dahulu. Dengan cara tersebut, terjadilah hak milik bagi seorang anggota masyarakat yang mengerjakan tanah tersebut. Apabila telah ditanami dan kemudian dipungut hasilnya sampai beberapa kali panen, kemudian ditinggalkan untuk mengembalikan kesuburan maka tanah tersebut menjadi hak *galunggung* bagi orang yang bersangkutan. Hak *galunggung* tersebut dapat diusahai turun temurun dan pada akhirnya merupakan hak milik yang dapat dimiliki seseorang (Saragih, 1984; Sinaga dkk, 1999; Sembiring, 2001; Sinaga dkk, 2015).

Bila tanah tersebut digunakan untuk kepentingan umum atau kerajaan dan sangat diperlukan, *puang* atau raja dapat mengambilnya dan menggantinya dengan tanah yang lain tanpa ganti rugi. Walaupun pembuktian secara tertulis atas pemilikan tersebut tidak ada, tetapi diakui sampai sekarang dan dapat diwariskan secara turun temurun. Hal ini adalah merupakan pengakuan hak milik oleh sesama masyarakat yang sudah merupakan ketentuan hukum adat yang berlaku di Simalungun. Pembatasan hak milik dalam hak *galunggung* pada umumnya ditentukan oleh pohon tertentu atau sebaris pohon tanaman sebagai tanda tanda (Saragih, 1984; Sinaga dkk, 1999; Sembiring, 2001; Sinaga dkk, 2015).

Hidup manusia yang teratur dengan sesamanya dan berhubungan satu sama lainnya dengan tanah di mana mereka berdiam. Tanah yang memberi makan mereka, tanah tempat mereka dimakamkan dan tanah menjadi tempat kediaman makhluk halus beserta arwah leluhurnya di mana meresap daya hidup, termasuk juga hidupnya umat manusia oleh karenanya tergantung dari tanah. Hubungan yang demikian itu dirasakan dan berakar dalam pikiran yang serba berpasangan yang seharusnya dianggap sebagai pertalian umat manusia dengan tanah (Saragih, 1984; Sinaga dkk, 1999; Sembiring, 2001; Sinaga dkk, 2015).

Pribadi raja adalah sebagai pemegang kekuasaan atas tanah di Simalungun dengan titik pusat pada kekayaan kerajaan dan dianggap sakti, beserta lembaga (kerajaan) dan dapat dikatakan bahwa raja itu waktu naik tahta mewarisi benda-benda keramat (sebagai perwujudan kesatuan kerajaan) mewarisi tanah. Raja dan kerajaan adalah segala-galanya yang miliknya kekuasaan tidak terbatas dan sangar dihormati.

Dengan pendewaan raja yang demikian itu, maka raja adalah merupakan wakil dari Yang Maha Kuasa atas seluruh wilayah kekuasaannya. Raja mempunyai kekuasaan yang absolut dan semua yang ada di wilayahnya adalah miliknya. Tanah di wilayah kekuasaannya merupakan miliknya, hanya dapat diberikan kepada orang lain atas izinya untuk diusahai saja bukan dimiliki dan digunakan untuk kehidupan orang banyak harus sepengetahuan dan restunya dari raja. Dengan kekuasaan absolut bersifat turun-temurun, tuan (Tuhan) menempati sebahagian kekuasaan Raja Nagur di Simalungun, tanpa setahu Raja Nagur. Kemudian tuan (Raja) mengambil sumpah dalam menetapkan kepemilikan atas tanah itu di Simalungun (Saragih, 1984; Sembiring, 2001; Sinaga dkk, 2015).

Marga tanah di Kerajaan Simalungun ialah Marga Sisadapur yaitu Marga Saragih, Sinaga, Damanik dan Purba merupakan pemilik atas tanah dan daerah di Simalungun. Dalam perkembangan berikutnya kerajaan berkembang terus menurus, di mana anak-anak raja diberikan kekuasaan untuk memiliki tanah, mendirikan kampung dan menjadi *parbapaan* atau *partuanon* serta *pangulu* kampung dengan syarat harus tunduk kepada raja (Saragih, 1984; Sembiring, 2001).

Raja parbapaan, partuanon, dan pangulu cenderung, untuk memeras tenaga rakyat untuk kepentingan kehidupan keluarganya yang pada umumnya merupakan keluarga besar karena banyak istri, menyebabkan rakyat semakin sulit hidupnya dan miskin. Hal ini ditegaskan oleh Mr. B. Ter. Haar Bzn dengan menyebutkan bahwa daerah-daerah besar yang berdiri sendiri itu telah menjadi kerajaan-kerajaan kecil lain (Saragih, 1984; Sembiring, 2001).

Kerajaan Simalungun terbagi atas *parbapaan, partuanon* dan kepenghuluan oleh seorang yang merupakan wakil marga yang menjadi raja, kadang-kadang diangkat dari sanak saudaranya. Di Kerajaan Simalungun, rakyat boleh mempunyai hak memperusahai atas tanah, setelah mendapat izin dari *puang* atau raja. Rakyat tetap memiliki hak atas memperusahai tanah, sepanjang yang

bersangkutan memenuhi ketentuan sesuai dengan adat istiadat Simalungun yang berlaku di kerajaan (Wawancara, 2022).

Apabila rakyat yang bersangkutan meninggalkan kampung itulah untuk waktu yang lama, maka sesuai aturan yang berlaku ia akan kehilangan hak untuk mengusahakan tanah (*galunggung*) dan dikembalikan kepada raja, *parbapaan* atau *pangulu*. Selain itu apabila seseorang melanggar adat kerajaan, yang bersangkutan akan dihukum menjadi *jabolon* (budak) tidak mempunyai hak milik apa-apa karena ia adalah milik tuannya (Wawancara, 2022).

Hak *galunggung* yang masih ada pada seseorang, karena perubahan status dari rakyat jadi budak atau karena ditelantarkan oleh pemilik semula, kembali kepada *puang*. *Puang* dapat memberikan tanah tersebut kepada orang lain yang memerlukannya, tetapi hak atas tanaman yang tumbuh tetap pada sipemiliknya (Saragih, 1984; Sembiring, 2001).

Bagi orang luar yang ingin tinggal menetap dan hendak berusaha memiliki tanah di sesuatu kampung (*huta*) dapat ditempuh dengan cara di antaranya melalui perkawinan.

Seorang laki-laki pihak luar kawin dengan seorang perempuan dari kampung yang ada di Kerajaan Simalungun dan menetap dikampung mertuanya.

Untuk kehidupan keluarganya, mertuanya memberikan sebidang tanah untuk dikerjakan yang kemudian beralih menjadi hak miliknya setelah dipenuhinya syarat menurut adat istiadat yang berlaku di Simalungun. Apabila tanah mertuanya tidak luas untuk diberikan kepada yang bersangkutan, dapat diminta kepada *puang*, dengan syarat-syarat yang berlaku harus dipenuhinya. Mereka dijadikan *anak boru huta* (*gamot*) dikampung yang bersangkutan.

Bagi mereka yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan salah seorang penduduk kampung yang bersangkutan harus memperoleh tanah harus melalui *pangulu*, *partuanon*, *parbapaan* dan raja. Dengan izin *puang* mereka dapat diterima sebagai warga kampung dengan cara yang bersangkutan datang kepada pengusaha setempat secara adat, membawa makanan adat yang disertai dengan pembayaran *batu ni demban* atau *batu ni apuran* yaitu sejumlah uang menurut bilangan adat sebanyak: 6, 12, 24, 48, 60 atau 120 rupiah. Sistem seperti ini banyak terdapat di daerah-daerah lain di Indonesia. Mereka yang datang dari luar harus berhubungan dengan penghulu-penghulu untuk mendapat izin.

Apabila permohonan telah diterima oleh *puang* kemudian diberi tahu kepada warga kampung, sipemohon diberi tahu kepada warga bahwa tanah yang terdapat di daerah dapat diusahai. Peraturan adat istiadat tersebut yang berlaku sejak zaman dahulu bahwa hanya warga asli yang berhak mewariskan tanah ladangnya kepada keturunannya. Hal tersebutlah yang merupakan syarat yang harus dijalankan oleh pendatang seperti di daerah Simalungun umumnya zaman dahulu (Saragih, 1984; Sembiring, 2001).

Selain kepemilikan atas tanah seperti tersebut di atas, terdapat pemilikan jenis lainnya, itu hak-hak milik komunal, yaitu hak milik bersama atas tanah-tanah tertentu di Simalungun yaitu:

1. *Rehatan ni huta* (hutan kampung) yaitu hutan-hutan sekitar kampung. Hak atas *rehatan ni huta* (semacam hak ulayat) ialah hak mengambil hasil hutan harus dengan seizin *pangulu*. Hak milik semacam ini sudah hampir hilang, hanya terdapat pada beberapa tempat seperti kampung Damak dan Dolog Silou.
2. *Bombongan huta* (kolam kampung), yaitu bendungan yang dibangun oleh para anggota masyarakat dengan pimpinan kepala kampung atau penghulu untuk beternak ikan, untuk kesejahteraan bersama.
3. *Sappalan huta* (pemakaman kampung), yaitu tempat penguburan anggota masyarakat yang meninggal dunia.
4. *Panimbunan* (tanah-tanah keramat) yang kesuciannya dijaga dan merupakan tanggung jawab bersama. Tempat tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain, kecuali untuk pemujaan terhadap roh gaib/ roh halus maupun *habonaron* atau dengan sebutan lain yang dianggap mempunyai kekuatan-kekuatan gaib diluar kemampuan manusia.
5. *Tapian huta* (tempat pemandian umum buat kampung) perawatannya merupakan tanggung jawab bersama anggota masyarakat.
6. *Losung* (lesung) tempat menumbuk padi dikampung yang terdiri dari bangunan dan tanahnya serta pengadaan lesung yang cukup banyak merupakan tanggung jawab bersama.

Selain itu terdapat pula milik kelompok atas tanah, seperti kelompok guru atau *datu* yang mempunyai kampung tertentu, dan marga Sisadapur sebagai marga induk di Simalungun (Saragih, 1984; Sembiring, 2001).

4.3 Hukum Adat Pertanahan Di Simalungun

Untuk memahami hukum adat pertanahan di daerah Simalungun terlebih dahulu perlu memahami sejarah atau latar belakang masyarakat Simalungun sebelum masuknya pemerintahan kolonial Belanda ke daerah ini, sekitar tahun 1904 sampai dengan 1905. Setiap raja membubuhkan tanda tangan pada naskah *korte verklaring* (pernyataan/perjanjian pendek) dengan Pemerintahan Hindia Belanda.

Secara yuridis dan de facto, para raja mengakui kedaulatan Belanda atas seluruh wilayah kerajaan Marpitu (Kerajaan Siantar, Tanah Jawa, Panei, Dolog Silau, Raya, Purba, dan Silimakuta) (Saragih, 1984; Sembiring, 2001).

Dalam memahami hukum adat pertanahan di Simalungun harus terlebih dahulu memahami corak masyarakat Simalungun sebagai penduduk asli terdiri dari marga Sisadapur. Sisadapur terdiri dari marga: Sinaga, Saragih, Damanik dan Purba. Disamping itu perlu memahami nilai sosial budaya, adat istiadat, hukum adat, seni budaya dan falsafah hidup etnik Simalungun (Wawancara, 2022).

Falsafah hidup *habonaron do bona* yang mempunyai makna bumi, air, dan tanah adalah merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat dan tanah tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia dan penghuni lainnya yang diibaratkan seperti hubungan darah dan bumi atau tumpah darah. Untuk menangani persoalan tanah antar individu dan antar kelompok di Simalungun harus dilaksanakan dengan jujur yang berlandaskan nilai luhur *habonaron do bona*. Pada saat penjajahan Belanda di Simalungun, pemerintah melaksanakan politik untuk mengeksploitasi wewenang dari raja-raja di Simalungun atas tanah-tanah yang sebelum penjajahan dikuasai oleh Raja Marpitu. Bukti eksploitasi tersebut yaitu adanya hibah atau pemberian tanah oleh Raja Siantar kepada *Gemeente* Siantar berupa hak tanah milik pada tanggal 27 Oktober 1923.

Waldemar, Tuan Nagahuta yang saat itu menjabat Raja Siantar (berkedudukan sebagai Raja Negeri Siantar) mempunyai wewenang sebagai raja, atas persetujuan Gubernur Jenderal menghibahkan tanah daerah *Gemeente* Siantar. Gubernur Jenderal Hindia Belanda secara implisit mengakui bahwa Raja

Siantar sebagai pemilik tanah yang dihibahkan itu, sebagai miliknya sendiri (Saragih, 1984; Sinaga dkk, 1999; Sembiring, 2001; Sinaga dkk, 2015).

Persekutuan-persekutuan hukum (*harajaan: urung/partuanon-parbapaan* dan *huta*) terbentuk dan didirikan oleh marga yang berkuasa di suatu wilayah, dan sekaligus terbentuklah wilayah kekuasaannya (*ulayat kekuasaannya/partuanon* atas tanah dan air. Hak ulayat dari perkumpulan hukum diselenggarakan oleh kepala-kepala persekutuan hukum yang berhubungan dengan *partongahl/tuan/parbapaan* (Tideman, 1926; Sembiring, 2001; Sinaga dkk, 2015).

Secara umum di Simalungun para *partuanon* mempunyai wewenang yang otoriter atas tanah tanah yang berada dalam hak ulayat *huta/urung/harajaan*, namun persekutuan-persekutuan hukum dan lembaga-lembaga hak ulayatnya tidak pernah punah atau hancur, walaupun sudah berlangsung berabad-abad. Kesatuan yang terkecil dalam pemerintahan tradisional di Simalungun disebut *huta* yang didirikan marga tanah yaitu marga dari raja yang menguasai satu wilayah tertentu secara turun temurun yang berasal dari marga Sisadapur.

Huta adalah dikepalai oleh kepala nagori dan kumpulan dari *huta* yang disebut dengan *huta bolon* atau induk yang dikepalai oleh *parbapaan* (Saragih, 1984; Sembiring, 2001; Sinaga dkk, 2015).

Tanah adalah milik kerajaan, sedangkan rakyat hanya mempunyai hak pakai. Orang luar yang ingin mendapatkan tanah harus mempunyai marga baru sesuai dengan marga raja yang ada di Simalungun setelah itu baru mereka memperoleh tanah, karena tanah dimiliki oleh marga tanah yaitu marga Sinaga, Saragih, Damanik, Purba.

4.4 Arti Dan Fungsi Tanah Pada Masyarakat Ditinjau Dari Berbagai Perspektif


4.4.1 Politik

Kerajaan di Simalungun merupakan pranata politik yang saat itu sangat berpengaruh. Kerajaan mempunyai sistem pemerintahan yang absolut dan turun-temurun. Sebagai penguasa tertinggi dan pusat kekuasaan atas

wilayahnya, raja dianggap mewakili yang maha kuasa atas segala-galanya yang ada dalam kerajaan itu. Raja dalam menjalankan kekuasaannya yang tidak terbatas dan turun-temurun dibantu oleh perangkat kerajaan yang terdiri dari *gamot* kerajaan, *gamot rumah bolon* dan seorang *penghulu balei* serta beberapa orang stafnya. Raja membawahi beberapa *parbapaan* dan *partuanon na baggal*, *parbapaan* serta *partuanon na baggal* membawahi beberapa *partuanon* kecil, dan kemudian *partuanon* kecil membawahi *pangulu-pangulu* yang secara langsung memimpin rakyat (Saragih, 1984; Sembiring, 2001; Sinaga dkk, 2015).

Tiap *parbapaan*, *partuanon na baggal*, *partuanon* kecil dan *pangulu*, dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh *gamot* dan *anak boru huta*. Melalui *gamot* dan *anak boru huta* segala sesuatu disampaikan oleh rakyat, terutama menyangkut tanah kepada raja. Disamping itu *gamot* juga bertindak sebagai juru bicara kerajaan atau *puang*, sehingga tanpa melalui *gamot* akan sulit berhubungan dengan *puang*.

Struktur organisasi Kerajaan Simalungun, seperti ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 4.1: Struktur Organisasi Kerajaan Simalungun (Saragih, 1984; Sembiring, 2001; Sinaga dkk, 2015)

Berdasarkan struktur organisasi kerajaan seperti terlihat pada Gambar 4.1, dapat diketahui bahwa susunan organisasinya adalah sangat rumit dan tersusun sedemikian rupa dengan hierarki yang ketat aturannya. Rakyat tidak dapat berhadapan langsung dengan *puang* tanpa melalui *gamot*. Segala aturan dalam menghadap raja sebagai penguasa tunggal yang absolut harus ditaati oleh rakyat. Tanah yang ada di seluruh kerajaan adalah milik raja. Tanah milik pribadi yang digarap untuk keperluan raja beserta seluruh keluarganya disebut *juma bolag*, *juma tolongan*, *juma anggap*, *juma tangan* dan *juma ni pasipuang* serta *parmahanan* milik kerajaan. Untuk mengerjakan ladang milik raja, semua laki-laki yang ada di kerajaan harus menyediakan waktunya (Saragih, 1984; Sembiring, 2001; Sinaga dkk, 2015).

Raja sebagai pemilik kerajaan adalah penguasa tertinggi kerajaan, yang bertindak mewakili kerajaan ke dalam dan ke luar serta membawahi seluruh perangkat kerajaan. Raja dalam kedudukan mendelegasikan kewenangannya kepada perangkat kerajaan di bawahnya, dalam hal memberi izin untuk membuka dan mengusahakan tanah untuk rakyatnya. Kata-kata raja adalah hukum yang dipatuhi oleh semua anggota masyarakat. Semua pemberian hak untuk membuka hutan dilakukan atas nama raja dan *puang* (Sembiring, 2001; Sinaga dkk, 2015).

Raja berwenang mengatur penggunaan tanah bagi rakyat maupun bagi kerajaan bawahan, termasuk menentukan pemberian tanah pengembalaan, menentukan luas wilayah *parbapaan*, *portuanon*, dan *pangulu* (Saragih, 1984; Sembiring, 2001; Sinaga dkk, 2015).

Bentuk penguasaan tanah adalah berdasarkan pada pemerintahan kerajaan yang tidak terbatas. Raja mempunyai kekuasaan penuh atas tanah dan dapat menggunakan tanah menurut kemauannya karena kedudukannya raja adalah tertinggi sebagai wakil Yang Mahakuasa di dunia. *Gamot* kerajaan terdiri dari bangsawan-bangsawan tertentu yang merupakan kelompok staf umum raja di bidang pemerintahan. Tugas *gamot* adalah mengatur dan berurusan atau menghadap raja di *lopou* atau kerapatan, mengatur tata krama menghadap raja, menentukan aturan pertanian rakyat, pengambilan air dan bangunan-bangunan lain untuk kepentingan umum. Selain itu, juga diatur pekerjaan rodi dan pekerjaan di ladang raja oleh rakyat dan *jabolon* atau budak. *Gamot* rumah bolon terdiri dari sekelompok bangsawan tertentu yang berfungsi sebagai staf urusan umum, rumah tangga raja, dan istana raja. Mereka mendampingi raja dalam pelaksanaan adat-istiadat yang berlangsung di *rumah bolon* dan mengatur cara menghadap raja, menentukan hari-hari baik untuk

melaksanakan upacara adat, melakukan kunjungan adat, menerima persembahan adat, dan lain-lain (Saragih, 1984; Sinaga dkk, 2015).

Pangulu balei merupakan tata usaha kerajaan dibantu oleh beberapa orang juru tulis yang menguasai aksara Simalungun dan tulisan Latin. Tugasnya adalah mengatur administrasi berdasarkan aturan-aturan yang berlaku di kerajaan, mengatur teknis pelaksanaan peradilan kerajaan pada kerapatan *balei*, dan membuat berita acara termasuk masalah pertanahan. *Parbapaan* merupakan sekelompok bangsawan yang secara adat berfungsi sebagai *bona ni adat* di kerajaan. Tanah yang dikuasainya adalah seluas wilayah *parbapaan* dan terdiri atas *partuanon* dan kampung-kampung yang dikepalai *pangulu*. *Parbapaan* adalah penerima delegasi kekuasaan, pemerintah, dan daerahnya berdasarkan aturan-aturan dari kerajaan berfungsi sebagai penguasa tertinggi dan pelaksana kegiatan kegiatan di kerajaan. Pelaksanaan kegiatan di sesuaikan dengan luas daerahnya sehingga, dengan demikian *parbapaan* memiliki *juma bolag*, *juma anggap*, *jama tolongan*, *juma ni nasipuang*, dan lain-lain (Saragih, 1984; Sembiring, 2001; Sinaga dkk, 2015).

Pemberian hak membuka hutan kepada rakyat dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan adat yang berlaku di kerajaan. Bentuk peraturan tanah serupa dengan bentuk yang berlaku di kerajaannya. Untuk mengatur hubungan hukum mengenai tanah, dibuatlah aturan sesuai dengan aturan kerajaan, yaitu aturan tentang penguasaan sebidang tanah untuk rakyat. Untuk penguasaan tanah, sama seperti kerajaan, di mana tanah dikuasai *partuanon na banggal* secara terus-menerus, diwariskan secara turun-temurun. Tanah milik penguasa (raja) dikerjakan oleh rakyat secara bergotong-royong oleh semua budak yang dimilikinya mulai dari pembukaan hutan, mengelola, bertanam sampai panen serta membawa hasil panen ke dalam lumbung (Saragih, 1984; Sembiring, 2001; Sinaga dkk, 2015).

Pangulu adalah pimpinan langsung yang membawahi rakyat banyak, yaitu organisasi pemerintahan terendah di tingkat kerajaan yang berhubungan langsung dengan rakyat dibantu oleh *gamot* atau *anak boru huta*. Peraturan yang dibuatnya adalah petunjuk yang menyangkut penguasa tanah, pembukaan hutan, peraturan kebersihan kampung, tata cara hidup, dan adat istiadat kampung berdasarkan aturan kerajaan. Luas tanah kampung yang dikuasai adalah tanah yang dikelola untuk kehidupan keluarga dan tanah penduduk serta tanah kosong. *Pangulu* mempunyai wewenang untuk memberikan izin menguasai tanah-tanah di kampung itu kepada rakyat.

Bentuk penguasa tanah adalah berdasarkan pendelegasian dari raja dan bersifat turun-temurun (Saragih, 1984; Sembiring, 2001; Sinaga dkk, 2015).

4.4.2 Hukum

Pemilikan tanah pada masyarakat Batak Simalungun berkaitan erat dengan sejarah terbentuknya kerajaan yang dianggap memiliki kedaulatan atas tanah. Rakyat hanya mempunyai hak untuk menggarap, sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Rakyat yang ingin menguasai sebidang tanah, harus terlebih dahulu meminta izin kepada *puang* atau penguasa melalui *pangulu*, yakni kerabat raja yang merupakan pembantu raja dalam bidang pemerintahan. *Pangulu* dapat bertindak atas nama raja untuk memberi izin kepada warga desa untuk memilikinya. Stratifikasi sosial yang berlaku di Simalungun adalah berdasarkan pada keaslian menurut sejarah yang pada mulanya terdapat ada empat rupa marga, yaitu marga Damanik, Purba, Saragih, dan Sinaga.

Para migran di Simalungun tidak memiliki hak atas tanah. Mereka akan dianggap bukan pendatang, kalau sudah memenuhi syarat syarat, yaitu telah menjadi *raja huta*, telah mempunyai ladang, rumah, ternak, turut dalam upacara agama, adat istiadat, turut membangun keperluan *huta* dan lain-lain. Upaya seorang migran untuk menjadi warga masyarakat adalah melalui adaptasi marga dan perkawinan. Di Simalungun kalau sudah menjadi menantu, tidak dianggap lagi sebagai orang asing. Menantu sering menjadi seorang raja menurut adat adat Simalungun, sebagai penanda sahnya sebidang tanah dikuasai dan dimiliki oleh seseorang, harus ada tanda-tanda yang dapat dilihat oleh mata, yakni berupa perbuatan orang yang bersangkutan atas tanah yang dikuasainya. Dengan adanya tanda-tanda tersebut, hak pemberi tanah, dari *puang*, sudah beralih dan dibatasi oleh hak orang yang memiliki kuasa untuk menguasainya (Saragih, 1984; Sembiring, 2001; Sinaga dkk, 2015).

Setiap pembukaan hutan, yang akan dijadikan menjadi perladangan oleh rakyat, harus mendapat persetujuan dari *puang*. Selanjutnya dapat dilakukan merambah hutan atau *manotou harangan* dan terakhir dapat dibuat batas-batasnya. Apabila tanah sudah ditanami dan kemudian dipungut hasilnya beberapa kali panen, lalu ditinggalkan dengan tujuan mengembalikan kesuburan tanah. maka terjadilah hak *galunggung* bagi orang yang bersangkutan. Hak *galunggung* adalah hak yang dimiliki oleh orang yang pertama kali menguasai areal perladangan tersebut, yang kemudian ditinggal menjadi hutan. Di atas tanah tersebut harus ada tumbuh tanaman keras sebagai bukti bahwa tanah itu pernah digarap oleh seseorang. Seandainya bekas

perladangan tersebut tidak ingin digarap kembali oleh penggarap pertama oleh *puang* (raja), tanah itu dapat diberikan kepada orang lain. Hak atas tanaman keras dapat dimiliki oleh si penggarap pertama. Tanah hak *galunggung* tersebut dapat digarap secara turun-temurun, sehingga merupakan hak milik perorangan. Bila tanah tersebut sangat dibutuhkan untuk kepentingan umum dan kerajaan, *puang* dapat mengambilnya dan menggantinya dengan tanah lain (Saragih, 1984; Sembiring, 2001; Sinaga dkk, 2015).

Walaupun bukti tertulis atas pemilikan tanah tidak ada, kepemilikan itu diakui dan dapat diwariskan turun-temurun. Hal tersebut merupakan hak milik seseorang yang diakui oleh masyarakat dan merupakan ketentuan adat istiadat Simalungun. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang hak penerus untuk menguasai tanah secara turun-temurun. Pada suku bangsa Simalungun, hanya laki-laki yang berhak mewarisi tanah menurut hukum. Walaupun ada anak perempuan yang menerima tanah, hal itu bukan aturan adat, melainkan karena belas kasihan *otto ni uhur* dari orang tuanya. Orang tua berkuasa atas tanah dan berwenang mewariskannya kepada keturunannya laki-laki. Kedudukan orang tua sebagai pewaris menentukan bentuk, jenis dan besarnya warisan itu kepada keturunannya. Ketaatan adat istiadat Simalungun yang demikian telah banyak berubah sesuai dengan perkembangan zaman, anak perempuan sudah ada yang memperoleh warisan tanah dari orang tua (Saragih, 1984; Sinaga dkk, 2015).

Aturan tentang pewarisan tanah ditentukan oleh *tolu sahundulan*, *sanina*, *tondong* dan *anak boru*. Aturan umum dalam pola pewarisan tanah adalah sebagai berikut:

1. Empat puluh persen untuk anak sulung. Hal ini didasarkan pada tanggung jawab yang lebih besar. Apabila orang tua meninggal, yang bertanggung jawab atas kelanjutan keluarga adalah anak yang sulung.
2. Dua puluh persen untuk anak tengah.
3. Tiga puluh lima persen untuk anak bungsu, karena menurut adat, anak bungsu yang paling lama merawat orang tua dan yang paling muda sehingga harus dilindungi oleh saudara-saudaranya (Saragih, 1984; Sinaga dkk, 2015).

Pembagian tanah warisan dilakukan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau salah satunya sudah meninggal, atau orang tua yang satu lagi sudah sangat tua (sakit-sakitan). Pembagian tanah warisan harus dihadiri oleh *tolu*

sahundulan dan jika terjadi perselisihan di antara ahli waris, seluruh keturunan orang tua tersebut menyelesaikan dengan baik. Jika tidak berhasil mendamaikan, akan dilanjutkan penyelesaiannya oleh *lima saodoran* (lima sejalan), yakni *tolu sahundulan* ditambah *tondong*, keluarga dekat, dan anak *boru mintori* (Saragih, 1984; Sinaga dkk, 2015).

Anak perempuan kadang-kadang mendapat sebidang tanah dari orang tuanya. Lahan yang diberikan dinamakan *indahan arian*, yakni pemberian sebidang tanah oleh orang tua kepada anak perempuan yang memiliki anak sebagai cucu pertama. Pemberian sebidang tanah untuk cucu pertama ini sebenarnya jarang terjadi karena tidak sesuai dengan ketentuan adat Simalungun. Hanya didasarkan oleh rasa sayang dan kasihan dari orang tua terhadap putrinya. Pemberian tanah ini harus disaksikan oleh saudara laki-laki si wanita dari unsur *tolu sahundulan*. Jika pihak *boru* ingin mengalihkan tanah tersebut kepada orang harus mendapat izin dari *tondongnya* (Sinaga dkk, 2015).

4.4.3 Ekonomi

Jual beli tanah pada mulanya tidak ditemukan dan tidak pernah terjadi di Simalungun karena tanah masih cukup luas, untuk menguasai sebidang tanah cukup memintanya kepada *puang*. Sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk dan adanya migran, tanah dirasakan semakin langka, lama-kelamaan muncul proses jual beli. Tanah tidak dapat diperjualbelikan karena hak penduduk atas tanah hanya hak menguasai. Dalam proses jual beli, yang dibayar adalah tanaman yang tumbuh di atas tanah itu yang sering disebut dengan istilah *tolak cangkul* atau ganti rugi. Pada umumnya pembeli adalah para migran yang ingin berdomisili di daerah tersebut dan tetap tunduk pada aturan adat yang berlaku (Sinaga dkk, 2015).

Aturan jual beli yang di tetapkan oleh *tolu sahundulan* adalah sebagai berikut:

1. Tidak boleh dijual kepada orang lain apabila saudara-saudaranya masih ingin membeli atau memberi ganti rugi atas tanah tersebut.
2. Harga tanah yang diperjualbelikan atau ganti rugi bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak.
3. Harus disaksikan oleh *tolu sahundulan* sebagai penerbit aturan.
4. Harus diketahui oleh *pangulu* setempat (Saragih, 1984; Sinaga dkk, 2015).

Dalam perkembangannya, telah terjadi perubahan tentang prosedur jual beli tanah, karena sudah mempergunakan surat jual beli, sehingga *tolu sahundulan*

tidak berfungsi lagi. Jual beli cukup disaksikan oleh *hombar balok* atau jiran-tetangga kepala lingkungan, dan kepala kampung.

Jual beli dan sewa-menyewa tanah juga pada mulanya tidak ditemukan. Sesudah datangnya Belanda, bertambahnya jumlah penduduk dan migran, timbullah sistem sewa-menyewa tanah. Aturan-aturan yang telah dibuat oleh *tolu sahundulan* dalam hal sewa-menyewa tanah adalah sebagai berikut:

1. Sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai besarnya sewa, jangka waktu tanah yang disewakan, dan lainnya.
2. Disaksikan oleh *tolu sahundulan*.
3. Harus diketahui oleh *pangulu*.
4. Penyewa harus menjaga agar tanah tetap berhasil guna.
5. Penyewa tidak boleh memindahkan hak menguasai pada orang lain. menyewakan kembali, menjual atau membuatnya sebagai jaminan utang.
6. Sewa harus bayar sesuai dengan hasil musyawarah (Sinaga dkk, 2015).

Pada awalnya tanah pernah dijadikan sebagai jaminan utang (*dondon*). Hal ini disebabkan tanah masih mudah diperoleh. Setelah nilai tanah semakin tinggi dan penduduk semakin banyak, tanah dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman uang. Setelah jaminan ini meluas dikalangan penduduk, *tolu sahundulan* membuat aturan-aturan sebagai berikut:

1. Jika sebidang tanah digunakan sebagai jaminan atas pinjaman uang, maka selama utang belum dilunasi hak untuk menguasai itu berpindah kepada orang yang memiliki piutang.
2. Penerima jaminan (berpiutang) tidak boleh memindahkan hak atas penguasaan tanah dalam bentuk apa pun kepada orang lain.
3. Penerima jaminan harus menjaga kelestarian fisik tanah (Saragih, 1984; Sembiring, 2001; Sinaga dkk, 2015).

Jika uang tidak dapat dikembalikan oleh peminjam, maka *tolu sahundulan* mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mempertemukan si peminjam dengan saudara-saudaranya yang laki-laki, agar tanah tersebut tidak berpindah ke tangan orang lain karena tanah adalah harta peninggalan orang tua mereka dan semua anak laki-laki berhak menguasainya.

2. Apabila si peminjam uang serta saudara-saudaranya tidak mampu melunasinya, maka berpindahlah hak kepemilikan tanah kepada orang yang berpiutang yang diketahui oleh *pangulu* dan kelompok *tolu sahundulan* (Sinaga dkk, 2015).

Pada zaman dahulu tidak dijumpai sistem bagi hasil atau *bolah pining*, karena masih banyak tanah yang dapat dibagi-bagi kepada penduduk. Dalam perkembangannya berikutnya, sistem *bolah pining* dikenal bersamaan dengan masuknya Belanda dan jumlah penduduk yang semakin banyak.

Bolah pining adalah bagi hasil antara si pemilik tanah dengan orang yang disetujui mengelolanya. Aturan *bolah pining* ditetapkan oleh *tolu sahundulan*, antara lain:

1. Hasil panen dibagi dua oleh pemilik tanah dan *pamolah pining* penyewa.
2. Pemilik tanah harus menjaga tanah dari gangguan orang lain, supaya *pamolah pining* merasa aman mengerjakannya.
3. Penggunaan tanah didasarkan pada ketentuan antara pemilik tanah dan *pamolah pining*.
4. *Pamolah pining* harus menjaga pelestarian fisik tanah.
5. *Pamolah pining* membawa makanan adat kepada yang menguasai tanah; *bolah pining*, dan sewa menyewa tanah.
6. *Pamolah pining* tidak boleh memperjualbelikan tanah atau memborongkannya.
7. *Pamolah pining* membawa makanan lebih dahulu untuk makan bersama dengan pemilik tanah, lalu sesudah itulah dibicarakan tanah yang akan di *bolah pining*.
8. Percakapan harus dihadiri oleh *boru* dan *sanina* sebagai saksinya.
9. Setelah ada kesepakatan antara yang menguasai tanah dengan *pamolah pining*, yang harus dilaporkan kepada *pangulu*.

Berdasarkan persyaratan di atas, apabila terjadi permasalahan, yang berhak menyelesaikannya adalah kelompok *tolu sahundulan* dan *lima saodoran* (Saragih, 1984; Sembiring, 2001; Sinaga dkk, 2015).

Selain penguasaan tanah secara perorangan, pada suku Simalungun dijumpai penguasaan tanah secara bersama sama (kolektif). Artinya tanah dikerjakan secara bersama-sama dan hasilnya untuk kepentingan bersama. Tanah itu, dinamakan *juma parkongsian*, yaitu areal perladangan yang oleh penduduk desa dikuasai secara kolektif. Tanah ini diperoleh penduduk dengan cara

memintanya dari *pangulu*. Apabila tanah tersebut tidak subur lagi atau tidak menghasilkan akan dibagi bersama-sama dan masing-masing mendapat bagian tanpa terkecuali (Sinaga dkk, 2015).

4.4.4 Sosial

Sebelum permukiman terbentuk, penduduk terlebih dahulu mendirikan *barung-barung* atau *sopou* diatas perladangan atau hutan yang baru dibuka. *Barung-barung* atau *sopou* adalah semacam bangunan darurat yang terbuat dari bahan ilalang dan daun aren sebagai atap, tiangnya dari bahan kayu kecil, sementara dindingnya terbuat dari ilalang desa merupakan peningkatan atau perkembangan dari *barung-barung* disekitar perladangan yang digarap oleh penduduk. Tanah tempat perkampungan diusahakan berada di lokasi yang tinggi dan datar dekat dengan sumber air yang strategis ditinjau dari segi pertanian dan keamanan. Desa didirikan di perbukitan atau lembah yang dikelilingi atau diapit oleh dua anak sungai atau jurang yang bertemu di sebelah hilir.

Pola perkampungan di Simalungun berbentuk melingkar dan segi empat. berbentuk melingkar, *rumah urung* dan *parbapaan*. *Pangulu* berada di tengah, dikelilingi oleh rumah rakyat. Pimpinan atau penguasa dinamakan *partongah*, (yang ditengah). Fungsi *partongah* adalah menengahi persengketaan yang timbul di antara rakyat dengan sikap yang netral (Sinaga dkk, 2015).

Dalam sistem keyakinan masyarakat Simalungun, dipercayai bahwa *Habonaran* atau Naibata adalah Yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, mempunyai kekuatan dan kekuasaan gaib atas seluruh kerajaan-kerajaan di Simalungun beserta daerah taklukannya. Selain itu, mereka juga percaya pada roh-roh halus yang baik dan jahat, seperti *homìn* dan *begu-begu*. Pada setiap desa ditemukan tanah-tanah keramat yang dinamakan *parsinumbaan*, yang kesuciannya merupakan tanggung jawab bersama, semua warga desa. Tempat tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain, kecuali untuk tempat pemujaan terhadap *habonaran* maupun roh-roh halus lainnya. Tanah-tanah keramat ini pada saat sekarang hampir tidak ada lagi, karena perkembangan agama Kristen dan Islam. Tanah-tanah keramat itu sekarang digunakan menjadi pertapakan gereja, tempat pendirian sekolah zending. Atau sekolah-sekolah yang dikelola Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) dan tanah pertapakan rumah pendeta. Tanah-tanah tersebut diperoleh sebagai pemberian raja, demikian juga dengan tanah untuk pembangunan masjid (Sinaga dkk, 2015).

Suku Simalungun menganut sistem pemerintahan kerajaan, di desa-desa tidak ditemukan adanya tempat permusyawaratan untuk warga desa. Permasyarakatan atau *harungguan* dilaksanakan oleh kerajaan, yang bertempat di *rumah bolon* atau istana raja. Tanah perkuburan yang terdapat di desa disediakan oleh kerajaan dan diperuntukkan untuk keluarga desa. Perkuburan untuk keluarga raja, *parbapaan*, *partuanon*, dan *pangulu* tersedia secara tersendiri. Mereka yang meninggal karena penyakit lepra, disediakan kuburan khusus yang dinamakan *panimbilan*, yakni tempat yang harus dihindari atau tempat yang tidak diinginkan sebagai kuburan (Saragih, 1984; Sinaga dkk, 2015).

Setiap desa, *huta*, memiliki tempat pemandian umum, *tapian* yang berfungsi sebagai tempat mandi, cuci, dan kakus. Tempat pemandian antara laki-laki dan perempuan dibuat secara terpisah. Perawatan tepian ini menjadi tanggung jawab bersama warga desa.

Tanah pekarangan desa atau *huta* adalah milik bersama warga desa. Pekarangan, selain berfungsi sebagai halaman desa, juga berfungsi sebagai tempat anak bermain, tempat penyelenggaraan upacara, tempat menjemur pakaian dan hasil produksi pertanian. Tempat ternak penduduk berkelieran, dan juga sebagai jalan desa. Di sekitar pekarangan rumah terdapat kebun-kebun milik keluarga yang ditanami berbagai jenis tanaman untuk bumbu masak dan ramuan obat-obatan. Kebun kecil atau pohon dimiliki hampir setiap keluarga. Kebun ini umumnya dipagar atau ditembok keliling. ditanami dengan jahe, kencur, kunyit, umbi-umbian, bawang, serai, sirih dan lain-lain. Kebun di sekitar pekarangan desa berfungsi sebagai pertahanan dan benteng desa (Saragih, 1984; Sinaga dkk, 2015).

Desa atau *nagori* di Simalungun memiliki tanah tempat pengembalaan ternak disebut *parmahanan*. Tempat pengembalaan ternak ini berupa sebidang tanah yang dinilai cocok untuk dijadikan areal perladangan. *Parmahanan* dibentengi atau ditembok dengan tanah yang dikerjakan secara bersama-sama oleh warga desa (*nagori*). Raja sebagai penguasa tanah memiliki pengembalaan tersendiri. Saat ini areal pengembalaan ternak milik rakyat maupun raja-raja sudah dibagi-bagikan kepada rakyat menjadi milik perorangan. Desa atau *nagori* di Simalungun memiliki kolam yang disebut *bombongan ni huta*. Kolam berfungsi sebagai tempat pemeliharaan ikan, terutama ikan jurung dan *haporas*, sejenis ikan jurung kecil yang diperlukan sebagai sajian dalam upacara adat. Di samping itu, kolam juga berfungsi sebagai tempat mengambil air minum dan mandi kerbau. Warga desa boleh menangkap ikan-ikan kecil

dari kolam, dan menangkap ikan yang besar yang harus diserahkan kepada *puang*. Pada waktu-waktu tertentu, kolam dikeringkan dan rakyat secara bersama-sama mengambil hasilnya dengan pengawasan *pangulu* atau *gamot* ataupun orang lain yang ditunjuk oleh raja. Pada setiap desa ditemukan lesung (*losung*) merupakan milik bersama warga desa. Pengadaan lesung merupakan tanggung jawab bersama warga desa, ada juga lesung yang dimiliki secara pribadi oleh keluarga (Saragih, 1984; Sinaga dkk, 2015).

4.4.5 Religi

Sistem keyakinan Suku Simalungun, dipercayai bahwa *habonaran* atau *Naibata* adalah Tuhan Yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. *Habonaron* mempunyai kekuatan dan kekuasaan gaib atas seluruh kerajaan-kerajaan di Simalungun beserta wilayah taklukannya. Dengan demikian, *habonaran* atau *Naibata* memiliki kekuasaan atas tanah. *Datu* atau guru *huta* berfungsi sebagai mediator yang mengerti dan mengetahui kemauan *habonaran* dan roh-roh lain, seperti *homang* dan *begu-begu*. Kedudukan *habonaron* sebagai makhluk halus menyebabkan raja dan rakyat harus memujanya. *Datu* atau guru *huta* adalah tempat raja dan rakyat bertanya tentang hal-hal yang baik dan buruk atas semua usaha mereka atas tanah. Untuk hal-hal yang baik, Suku Simalungun memanggil *habonaran* yang berkedudukan di gunung-gunung. Untuk yang jahat disebut *begu*, hantu, berdiam di hutan-hutan dan sungai. *Habonaran* berwenang mendatangkan celaka, hama, dan penderitaan lainnya jika kehendaknya ditentang oleh rakyat. Sebaliknya, *habonaron* dapat memberi kemakmuran dan kesehatan. *Datu* bertugas sebagai mediator memberi persembahan dalam upacara tertentu. Penguasaan tanah oleh *habonaran* adalah merupakan bentuk penguasaan asal. *Habonaran* menyampaikan kehendaknya melalui mediator dalam bentuk upacara-upacara pemujaan yang dipimpin oleh guru *huta* (Saragih, 1984; Sembiring, 2001).

Sebelum hutan untuk pertanian dirambah, dilakukan upacara lebih dahulu, yaitu upacara pembukaan hutan atau *monotou harangan*. Sekeliling batang pohon bergetah yang direncanakan untuk ditebang pertama kali dibersihkan. Kegiatan pertama yang dilakukan menggunakan pisau atau parang yang dipakai membat belukar sekitar pohon, ditancapkan pada pokok kayu tersebut. Lalu dua lembar *demban*, dinamakan sirih sempurna tanpa gambir; kapur dan pinang diletakkan di dekat pohon kayu yang akan ditebang dengan *mang-mang* atau *tabas* berupa mantera sebagai berikut :

In ma demban nami tagaron kon ni boras patih ni tano on. On do ibere puang ban nami ase dong goluh nami Patugah ham ban bai parnipian!.

Artinya Inilah sirih persembahan kami untuk didengar oleh penguasa tanah ini. Diberi *puang* buat kami untuk kehidupan kami. Beritahulah kepada kami melalui mimpi! (Saragih, 1984; Sembiring, 2001; Sinaga dkk, 2015).

Apabila melalui mimpi mereka pada malam hari melihat ada tanda-tanda yang baik bahwa tanah tersebut diizinkan oleh *habonaran* atau penguasa atas tanah untuk dikelola atau diperladangi, besoknya segera diadakan perambahan hutan secara bergotong royong. Bila tidak ada izin atau tidak baik menurut mimpi, maka areal lain pun dicari. Bila ada mimpi baik, berarti tanah itu serasi untuk dijadikan perladangan (Saragih, 1984; Sembiring, 2001; Sinaga dkk, 2015).

Sebelum merambah hutan, terlebih dahulu ditentukan tanda-tanda batas dengan cara *manrandangi* (membersihkan areal) sekitar pohon atau memancangkan sepotong kayu cabangnya berbentuk silang dan dibersihkan. Sejak itu timbullah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah dan lahirilah hak penguasaan. Dengan demikian, antara tanah yang direncanakan untuk digarap tadi dengan mereka yang ingin menggarapnya telah terdapat hubungan batin.. Hubungan batin yang demikian sangat kuat sebab antara tanah dan masyarakat Indonesia terdapat hubungan yang kokoh, bukan saja hubungan sosial ekonomis, juga bahkan hubungan batin (Saragih, 1984; Sembiring, 2001; Sinaga dkk, 2015).

4.4.6 Ekologi

Pada zaman kerajaan di Simalungun berkuasa, telah ditentukan penggunaan tanah secara tradisional berdasarkan fungsi, yaitu tanah pertanian, perkampungan, pengembalaan, kuburan dan hutan yang dinamakan *rahatan ni huta*. Tujuan penyediaan hutan oleh raja-raja di Simalungun adalah sebagai tempat rakyat untuk mengambil kayu, binatang buruan, dan hasil hutan lainnya untuk keperluan sehari-hari. Upaya itu dilaksanakan seizin *pangulu*. Pada zaman Belanda, fungsi hutan diperluas dan dipertegas, yaitu sebagai hutan lindung atau hutan larangan dan hutan produksi. Mengubah hutan menjadi perladangan tidak diperbolehkan oleh pemerintah karena dapat menimbulkan erosi dan banjir (Sinaga dkk, 2015).

Masyarakat Simalungun percaya bahwa *habonaran* merupakan pemilik dan penguasa tanah. Oleh sebab itu, pembukaan dan penguasaan tanah tidak boleh dilakukan secara sembarangan, harus melalui izin raja. Sebagai masyarakat agraris, suku Simalungun mengenal berbagai upacara tradisional yang berhubungan dengan pertanian dan upacara tradisional lainnya yang dapat mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup dan ekologi manusia (Wawancara, 2022).

4.5 Penggunaan Tanah Di Simalungun

Setelah mengetahui bagaimana asal usul penguasaan dan pemilikan tanah di Simalungun dalam penggunaannya dapat dilihat perkembangannya sejak zaman sebelum penjajahan, zaman penjajahan dan zaman Jepang sebagai disebutkan di bawah ini:

4.5.1 Sebelum Zaman Kolonial Belanda

Penggunaan tanah dahulu masih bersifat sederhana, masih didasarkan pada kebutuhan masyarakat secara tradisional, yaitu:

1. Perkampungan

Bersamaan dengan permulaan penguasaan tanah yang dijadikan perladangan telah berusaha untuk membuka perkampungan. Perkampungan biasanya merupakan peningkatan dari barung-barung dengan gubuk-gubuk darurat di dekat hutan digarap oleh masyarakat.

Tanah tempat perkampungan diusahakan yang agak tinggi, dekat dengan pengambilan air, dekat dengan tanah perladangan, strategis ditinjau dari segi pertahanan dan keamanan. Kampung didirikan di perbukitan atau lembah yang dikelilingi atau diapit oleh dua anak sungai atau jurang yang bertemu di sebelah hilir. Hanya satu arah tertentu di bahagian hulu yang perlu dibentengi untuk pertahanan. Karena di hilir, sebelah kanan dan kiri sudah ada benteng alam. Untuk memasuki kampung dari kanan biasanya perlu jembatan penyeberangan (Sinaga dkk, 2015).

Rumah *puang* seperti raja, *parbapaan* dan *pangulu* berada di tengah dikelilingi oleh rumah-rumah rakyat. *Puang* berada di tengah perumahan rakyatnya. Pimpinan disebut juga *partongah* (yang ditengah). Fungsi *partongah* selain

menengahi persengketaan yang timbul di antara rakyatnya, juga bersikap netral dalam segala hal (Saragih, 1984; Sinaga dkk, 2015).

Apabila perkampungan telah padat dan anak-anak *partongah* cukup banyak telah berumah tangga dan tanah masih luas, maka dibuka pulalah anak perkampungan lainnya yang disebut dusun. Kampung asal atau yang pertama di buka tadi menjadi kampung *pamatang* yaitu ibu kota kerajaan, *parbapaan* atau *partuanon* yang jadi *partongah* atau raja atau penguasa yang wajib di hormati oleh rakyat. Pendiri kampung yang berkuasa di daerah tersebut, disebut marga asal marga raja atau marga tanah yaitu marga yang menguasai tanah. Sedangkan marga-marga yang masuk ke daerah tersebut disebut marga rakyat (marga migran) (Sinaga dkk, 2015).

2. Perladangan

Tanah-tanah di sekitar kampung yang cocok dijadikan pertanian untuk padi-padian dan umbi-umbian sebagai bahan makanan utama penduduk dijadikan perladangan. Sebelum ladang ditanami, lebih dahulu dibuat *pananda*, yaitu tempat untuk melaksanakan pemujaan kepada penjaga tanah (*boras pati ni tanoh*). Pananda dibuat dekat gubuk di ladang. Jenis tumbuhan yang ditanam dan bahan pangan adalah sebagai berikut: (i) *Hayu andorasi* (sejenis kayu berair); (ii) *Silanjuhang* (sejenis tumbuhan rumputan); (iii). *Sangkal sipilit* (sejenis tumbuhan untuk obat dan selasih); (iv) *Galuh sitabar* (sejenis pisang kepok); (v) *Tobu siger-ger* (tebu merah); (vi) *Horsik* (pasir); (vii) *Sihilap* (sejenis bunga gladiol); (viii) *Tuning* (kunyit); dan (ix) *Serai*. Ayam jantan warna merah atau jago untuk disembelih dan di panggang dengan cara masakan khas Simalungun dengan pakai getah kayu *sikkam* (kayu bergetah) yaitu, *nai hasumba* dan *namatah* (yang mentah) dan minumannya *bagod* (air aren/tuak), dan nasi secukupnya (Saragih, 1984; Sinaga dkk, 2015).

Cara pembuatan *pananda* tanah yang dijadikan sebagai lahan pertanian adalah sebagai berikut:

1. Tiga potong kayu *andorasi* kira-kira 30 cm di pancangkan berbentuk tungku.
2. *Silanjuhang*, *sakkil sipilit*, pisang kepok, tebu merah, *sihilap*, kunyit ditanam sekitar kayu *andorasi* yang ditancapkan atau ditanam.
3. Pasir putih ditaburkan di sekitar kayu *andorasi* yang ditanam itu.
4. Sesajen daging ayam dan nasi disapukan pada kayu *andorasi* yang berbentuk tungku tadi.

Mang-mang atau mentera diucapkan oleh pemilik tanah adalah sebagai berikut:

Ia nin na tarbahen hanami tangaron hon ni nasiam, tangionkon ni talun on, pananda malasma uhur nasiam, Laho tindahan nami ma juma on. Sai horas-horas na hanami makkorjahon juma on ase dong balan ja nami:

Walaupun begitu adanya yang dapat kami laksanakan untuk penghormatan pada penghuni tanah ini sebagai wujud terima kasih, mudah-mudahan dapat diterima dengan senang hati. Kami segera akan menanam ladang ini. Mudah-mudahan kami selamat dan sejahtera mengerjakan tanah ini untuk belanja hidup kami (Saragih, 1984; Sinaga dkk, 2015).

Mula-mula yang membuat *pananda* adalah *datu*, kemudian *datu* mengajarkan cara pembuatan *pananda* kepada masing-masing pemilik ladang karena jumlah penduduk bertambah banyak, sedangkan tenaga *datu* terbatas. Setiap orang tua mewariskan pengetahuan itu kepada anak-anaknya, sesuai dengan petunjuk *datu*.

Arti perlambang tanan-tanaman itu adalah sebagai berikut:

1. *Hayu andorasi* artinya agar hasil melimpah ruah
2. *Silanjuhang* artinya agar kuat daya tahan
3. *Sakkal sipilit* artinya agar terhindar dari marabahaya.
4. Pisang kepok artinya agar tawar, tabah dan sabar
5. Tebu merah, artinya agar hasil manis
6. Pasir artinya agar bersih berkilau
7. *Sihilap* artinya agar terhimbau rejeki
8. Kunyit dan serei artinya agar hasil melimpah dapat dijadikan emas (Saragih, 1984; Sembiring, 2001; Sinaga dkk, 2015).

Demikianlah hubungan batin antara orang Simalungun dengan tanah yang diusahainya. Dengan penuh pengharapan semua usaha akan berhasil dan mendapat berkat bagi masyarakat yang mengusahai lahan. Hubungan seperti itu berlanjut terus sampai panen. Setelah acara membuat *pananda* selesai di lakukan, pihak keluarga makan bersama, dengan lauk pauk dari ayam panggang yang merupakan sisa ritual pada *habonaron* sebagai penguasa tanah (Saragih, 1984; Sinaga dkk, 2015).

Acara menanam padi diberikan pananda dengan sepotong kayu yang disebut *parlobong* (alat penbuat lobang). Kayu *parlobong* diusahakan kayu *andorasi* yang sebelumnya ditancapkan ke tanah lebih dahulu dan disembur dengan beras yang telah dikunyah terlebih dahulu. Pada saat menyembur, di bumbu dengan ucapan mantera:

Misir ma segala be gu, sengan parporngis ni boras panursik on na parbuah ni omei on, horas horasma ganup.

Segala setan pergi, seperti bernasnya beras menyembur, inilah kelak buah padi di ladang ini. Selamat sejahtera semuanya. Selanjutnya dimulailah melobangi tanah secara teratur jaraknya, dan setiap lobang diisi benih padi lalu ditutupi agar jangan dimakan burung atau tikus) (Saragih, 1984; Sinaga dkk, 2015).

Agar hasil pertanian melimpah, terutama padi dan jagung dan tumbuhan diserang oleh binatang perusak tanaman, diadakan acara *marbuang borou* (menolak hama tanaman). Setelah panen, diadakan pesta *pariama* (pesta panen), semua upacara itu dipimpin oleh *guru bolon* (*datu*).

Jenis-jenis ladang yang tradisional dalam masyarakat Simalungun terdiri dari:

1. *Juma bolag* ialah ladang yang sangat luas. *Juma bolag* terbagi pula atas *juma tolongan*, yaitu ladang yang pengusahaannya ditolong oleh rakyat, *juma anggap* yaitu ladang yang pengolahannya secara bergantian dan *juma ni nasipuang* ialah ladang istri raja. Jenis ladang ini dibentuk karena tugas *puang* sangat banyak dalam rangka mengurus kerajaan dan mempertahankan kedaulatan dari serangan musuh serta mengatur kehidupan masyarakat. Untuk itu rakyat wajib menjamin kehidupan *puang* sebagai kepala pemerintahan seperti raja, *parbapaan*, *partuanon* dan *pangulu*.
2. Dalam mengelola ladang yang relatif luas misalnya *juma bolag* pengolahannya dilaksanakan oleh rakyat dalam waktu-waktu tertentu. Pada musim tertentu pengolahan *juma bolag* setiap rumah tangga harus mengerjakan mulai dari mengolah, menanam, menyiangi, sampai panen.
3. *Juma tolongan*, sebidang tanah di pertengahan beberapa kampung yang masuk kerajaan tersebut juga dikerjakan sebagaimana mengerjakan *juma bolag* di atas. Tanah tersebut lotaknya strategis dan subur. Pengaturan untuk mengerjakannya dilakukan oleh *pangulu*, *parbapaan* ataupun *partuanon*.

4. *Juma anggap*, ialah ladang raja yang dikerjakan oleh *jabolon* (budak) tetapi waktu bertanam dan menunai dilakukan bersama-sama dengan rakyat.
5. *Juma ni nasipuang*, yaitu ladang untuk istri raja. Raya beristeri banyak dan ditempatkan di beberapa kampung dan rakyat harus membantu mengerjakan ladangnya. Hasil yang diperoleh harus di antar sampai ke lumbung kerajaan.

Pengelolaan untuk, ladang raja inilah yang disebut *saro* atau *rodi*, di mana rakyat mengerjakannya tanpa dibayar dan merupakan pajak yang dibayar dengan tenaga (Saragih, 1984; Sembiring, 2001; Sinaga dkk, 2015).

Tanah milik kerajaan di Simalungun pada awalnya sebelum masuk penjajah digunakan dalam berbagai bentuk secara tradisional misalnya tanah pengembalaan yang pembuatan bentengnya dikerjakan secara gotong royong oleh anggota masyarakat, digunakan secara kolektif untuk keturunan raja dan masyarakat (Sinaga dkk, 2015).

Bombongan huta (kolam kampung) sebagai tempat pemeliharaan ikan raja dan rakyat. Tanah wakaf merupakan tempat kuburan. Tempat kuburan rakyat dan raja terpisah tidak bercampur, dan *tapian* (tempat permandian). Tanah keramat atau tanah *parsinumbahan* adalah tanah-tanah tempat pemujaan kepada roh halus, dan keramat yang dipimpin oleh guru bolon. Tanah-tanah yang diusahai perseorangan adalah tanah yang diusahai berdasarkan izin *puang* untuk dikerjakan oleh setiap kepala keluarga (Wawancara, 2022).

Jenis-jenis perladangan dan penggunaan tanah yang diusahai oleh rakyat sesuai dengan pemanfaatannya terdiri dari:

1. Perkebunan rakyat (*kobun*)

Pada masa sebelum penjajahan Belanda, bekas tanah-tanah ladang tidak boleh ditanami tanaman keras. Di pinggir ladang hanya boleh ditanami pisang dan tebu serta ubi-ubian. Untuk tanda bekas *galunggung* hanya ditanami beberapa pohon jengkol, nangka, durian dan petai yang dapat tumbuh bersama semak belukar. Pada masa itu belum dikenal perkebunan rakyat seperti sekarang.

Larangan penanaman tanaman keras dimaksudkan agar dapat meninggalkan sesuatu pada area perladangan secara serentak oleh rakyat yang mengusahakannya dan dapat secara serentak membuka hutan atau areal perladangan di tempat yang baru atas peraturan dan petunjuk *puang*. Selain pemulihan kesuburan tanah pertanian, rotasi tanah yang teratur juga diadakan

untuk pencegahan dan menjaga serangan dan binatang lainnya, secara kolektip oleh seluruh anggota masyarakat (Saragih, 1984; Sembiring, 2001; Sinaga dkk, 2015).

2. Perkebunan besar (*juma bolag*)

Pada masa sebelum Belanda masuk di daerah ini belum ada perkebunan sama sekali. Perkebunan dibuka secara intensif setelah menyebarnya penduduk kalangan di Sumatera Timur.

3. Persawahan (*sabah*)

Pada masa itu rakyat belum mengenal pertanaman padi di sawah secara irigasi. Mereka masih menitik beratkan pertanian padi, jagung serta sayuran di ladang dengan alat-alat pertanian yang sederhana dan tradisional. Sistem irigasi persawahan di Simalungun mulai dikenal setelah masuknya penjajahan Belanda yang sampai saat ini masih ditemukan di areal persawahan di Kabupaten Simalungun seperti di daerah Raya, Siantar, Panei dan Pematang Sidamanik (Sinaga dkk, 2015).

4. Hutan (*harangan*)

Tanah-tanah hutan disebut dengan *rahatan huta* yaitu hutan sebagai tempat berburu dan mengambil hasil hutan yang dianggap tempat roh roh halus yang harus dijaga kelestariannya. Orang Simalungun dapat mengambil hasil hutan dengan cara meramu untuk ke perluan hidup dengan seizin *puang*. Mereka mengambil kayu, untuk lesung, untuk perabot dan bangunan rumah, ijuk, rotan, kayu alu dan lain-lain hanya untuk dipakai sendiri. Apabila mereka mendapat binatang buruan, seperti rusa, kijang, babi hutan dan lain-lain, kepalanya diberikan kepada *pangulu* atau yang mewakili *puang*. Selain itu ada pula tempat untuk penyadapan air, aren, yaitu hutan aren (Saragih, 1984; Sembiring, 2001; Sinaga dkk, 2015).

Kelestarian hutan pada masa sebelum kedatangan Belanda terjaga baik karena adanya larangan menebang kayu tualang (kayu raja), kayu pokki (kayu keras) dan lain-lain, karena berfungsi sebagai hutan lindung dan reservoir (persediaan air), sehingga terjaga kelestarian lingkungan hidup mereka, keadaan hutan yang terpelihara dengan baik tersebut berlangsung sampai zaman penjajahan Belanda.

5. Tanah Alang-alang

Pembukaan hutan dan pengusahaan ladang penduduk untuk lahan pertanian lambat laun kesuburan tanah semakin berkurang, pada akhirnya jadi tanah menjadi padang alang-alang. Saat musim kemarau para penggembala ternak sering membakar alang-alang, untuk mengharapkan tumbuhnya rumput muda yang berfungsi sebagai makanan ternak. Lama kelamaan terjadilah bukit-bukit gundul, yang tidak baik untuk perladangan. Tanah-tanah seperti itulah sering dijadikan tempat penggembalaan kampung yang disebut *parmahanan*. Sebagai contoh, misalnya *parmahanan* Silou Raya dan *parmahanan* Huta Dolog. Kedua *parmahanan* tersebut luasnya puluhan hektar. Dahulu pada satu daerah tertentu karena kesuburan tanahnya berkurang, raja di Simalungun menjadikan tanah *parmahanan* tersebut sebagai *parmahanan*. Bentengnya dibuat, parit dan tembok tanah sekeliling areal *parmahanan*. *Parmahanan* dan benteng dikerjakan oleh tenaga *jabolon* raja, dengan bantuan rakyat setempat. Ternak harus ada tandanya, yaitu telinganya di gunting sedikit. Ternak yang tidak ada tandanya berarti milik raja atau *pangulu*. Di *parmahanan* penduduk tidak diijinkan menggembalakan ternaknya, kecuali *puang* (Saragih, 1984; Sembiring, 2001; Sinaga dkk, 2015).

Saat ini penggembalaan tersebut tidak berfungsi lagi, karena sejak kemerdekaan, tanah-tanah tersebut dijadikan perladangan oleh rakyat. Pada daerah tertentu menimbulkan sengketa antara keturunan raja *partuanon* dan penduduk migran yang mengusahai tanah tersebut selama bertahun-tahun.

6. Perikanan darat

Sungai-sungai yang ada di Simalungun penuh dengan ikan jurung dan haporas (sejenis ikan jurung kecil) yang dibutuhkan sebagai bahan upacara adat, demikian juga ikan-ikan sungai lainnya. Untuk pemeliharaan ikan dibangun *bombongan huta*. Selain peternakan ikan, lahan juga dimanfaatkan sebagai tempat memandikan kerbau dan kuda yang sebelum penjajahan Belanda yang pengusahaannya secara tradisional. Rakyat boleh menangkap ikan kecil, tapi apabila dapat yang besar harus diserahkan kepada *puang*. Pada saat tertentu airnya dikeringkan dan rakyat bersama-sama menangkap ikan dengan diawasi oleh penghulu (*gamot*) ataupun orang lain yang dihunjuk (Sinaga dkk, 2015).

7. Pertanian Pekarangan

Guna keperluan bumbu-bumbu dan ramu-ramuan obat, penduduk menanam tanaman pekarangan di pinggir kampung. Tanah pekarangan itu disebut

pohon, atau kebun kecil. Setiap kepala keluarga memiliki pohon yang luasnya rata-rata antara 400 m² sampai 2,000 m². Pohon dipagar atau ditembok, sekelilingnya. Tanaman yang ditanam biasanya jahe, kencur, kunyit, ubi-ubian untuk mengambil daunnya, mentimun, tebu merah, bawang Batak, petai, jengkol, serai, sirih dan lain-lain dibutuhkan bagi kehidupan terutama untuk masakan dan pertahanan atau keamanan kampung (Saragih, 1984; Sinaga dkk, 2015).

8. Tanah kuburan

Panimbunan huta adalah, tanah kuburan untuk warga kampung yang meninggal, terutama rakyat. Untuk pekuburan keluarga *pangulu*, *partuanon*, *parbapaan* dan raja terdapat kuburan tersendiri dan bagi orang-orang yang meninggal akibat penyakit lepra, kuburannya tersendiri yang disebut panimbilan, yaitu tempat yang harus dihindari.

9. Tanah Keramat Tempat Pemujaan Secara Religi

Tanah keramat adalah tanah tertentu yang dianggap angker. Di tempat ini selalu dilakukan penyembahan kepada keramat dan jin-jin agar jangan mengganggu. Asal usul penggunaan tanah pada zaman sebelum Belanda masuk ke daerah Simalungun penggunaannya tertuang dalam adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan pada masyarakat Simalungun yang terpelihara terus menerus. Pengelolaan dan pengusahaan tanah di Simlaungun berubah setelah masuknya penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda pengelolaan tanah ditandai dengan adanya system identifikasi dan eksistensifikasi dengan dibukanya pekuburan secara besar-besaran di Simalungun dan Sumatera Timur pada umumnya (Saragih, 1984; Sembiring, 2001; Sinaga dkk, 2015).

4.5.2 Pada Zaman Kolonial Belanda

Sejak penjajahan Belanda tahun 1902 di Simalungun penggunaan tanah disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan penjajah Belanda, disebabkan kemajuan yang dibawa oleh Belanda yang memengaruhi pola berpikir masyarakat dalam penggunaan tanah. Walaupun Belanda tidak mencampuri secara langsung tentang penggunaan tanah yang dikuasai oleh raja sebagai daerah Swapraja melalui raja atau *parbapaan*, *partuanon* dan *pangulu*, penggunaan tanah diuraikan sebagai berikut (Sinaga dkk, 2015):

1. Perkampungan

Penggunaan tanah untuk perkampungan pada masa penjajahan Belanda tetap seperti sediakala, tidak mengalami banyak perubahan, letaknya tidak berubah. Pertambahan penggunaan tanah perkampungan semakin banyak. Bangunan rumah semakin baik karena alat-alat pertukangan hasil penemuan Barat yang modern sudah mulai dipergunakan rakyat (Saragih, 1984; Sinaga dkk, 2015).

Masuknya dan berkembangnya agama Kristen dan Islam, raja menyediakan dan memberikan tanah sebagai tempat pendirian gereja, rumah pendeta, serta rumah guru-guru *zending*. Demikian juga pendirian bangunan pendidikan sekolah *zending*, *puang* memberikan tanah pertapakan. Setelah jalan dibuka, rakyat mulai menggunakan tanah di pinggir jalan terutama jalan raya ke Siantar dan Kabanjahe sebagai pertapakan dan perkampungan. Untuk pemasaran dan jual beli hasil bumi dari rakyat, raja memberikan tanah untuk bangunan pekan yang dilaksanakan sekali seminggu.

2. Perladangan

Penggunaan tanah perladangan hampir sama dengan zaman sebelum penjajahan Belanda. Oleh karena masih terdapat beberapa tanaman keras yang cocok di tanam dan tumbuh dengan baik di perladangan tersebut, jenis tanaman yang dianjurkan ditanaman seperti pada zaman *Cultuur Stelsel* adalah kopi dan teh diperkenalkan oleh orang Belanda di Simalungun dan terkenal di Pulau Jawa.

Rakyat disarankan dan dianjurkan pihak kerajaan menanam tanah ladang dengan kopi, dan teh. Sebahagian tanah ladang berubah mejadi kebun kopi dan teh. Tanaman kopi dan teh tumbuh dengan subur di daerah ini. Selain itu juga tumbuh tanaman sayur-sayuran seperti kol, kentang, cabe dan lain lain.

3. Perkebunan Rakyat

Dengan dianjurkannya tanah-tanah ditanami kopi, perkebunan rakyat semakin berkembang dengan pesat. Tanaman lindung yang tumbuh dengan subur seolah-olah membuat hutan buatan kopi yang besar. Selain itu rakyat juga dibenarkan menanam karet. Akibat getahnya yang kurang banyak, rakyat kurang tertarik mengusahakannya. Perkebunan tembakau digalakkan untuk dijual di pekan atau ke Kota Siantar. Usaha perkebunan dilakukan disamping tetap mengerjakan ladang milik raja (*juma bolag*) dan diwajibkan membayar belasting. Kebutuhan uang kerajaan mendesak, rakyat menanam

tanaman keras yang hasilnya laku di pasaran (Saragih, 1984; Sinaga dkk, 2015).

4. Perkebunan Besar

Keinginan orang Belanda untuk membuka perkebunan besar di Simalungun pada awalnya terlaksana dengan buruk karena *partuanon* dan keturunannya tidak berani melanggar pesan orang tuanya yang sangat anti terhadap Belanda. Orang tua mereka berpesan agar jangan sampai diberikan tanah kepada orang Belanda karena mereka akan menjadikan perkebunan besar, dan akan mengakibatkan tanah penduduk habis.

Keturunan raja mencari upaya untuk menghalang-halangnya tanpa menyakiti hati Belanda. Berdasarkan peraturan adat Simalungun bahwa yang berlaku atas tanah, apabila tanah hendak dijadikan menjadi kebun atau jalan umum, harus diganti rugi atas semua tanaman-tanaman yang terdapat di atasnya kepada pemilik. Raja Raya tidak keberatan di wilayahnya dibangun perkebunan besar, dengan syarat Belanda sanggup mengganti rugi tanaman rakyat di wilayahnya. Hampir semua tumbuhan hutan seperti pakis, rumput, rotan, ilalang dan sebagainya harus diganti rugi Belanda karena semuanya milik rakyat. Itulah sebabnya tidak ada perkebunan besar milik Belanda di Siantar, Sidamanik, Serbelawan, Pematang Panei, Tanah Jawa dan Raya Kahean yaitu perkebunan Bah Bulian.

Rencana penanaman karet seluas 15 hektar diberikan kepada O.K.M. Aliviah pada tahun 1936, seluas \pm 60 ha kepada Collebrander (Orang Jerman) di Buluh Pangei. Kebun tersebut hancur pada Jepang dan kemudian tanahnya habis digarap oleh penduduk dan para migran.

5. Persawahan

Pada zaman Belanda telah diusahakan persawahan di Simalungun yaitu Sidamanik, Panei Tongah, Tanah Jawa, Bandar dan Kecamatan Siantar. Sistem irigasi telah dimulai pelaksanaannya, tetapi belum berfungsi seluruhnya pada saat itu. Identifikasi, ekstensifikasi serta difersifikasi pertanian ladang sawah telah dimulai dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Tanah di lembah-lembah yang dapat dijadikan sawah, belum dimanfaatkan secara maksimal. Tanah-tanah tersebut digunakan untuk penanaman sayur-sayuran dan tanaman plawija lainnya.

6. Tanah Hutan

Pada zaman Belanda, hutan di Simalungun dijaga kelestariannya, untuk mencegah banjir ke daerah hilir yaitu daerah Deli Serdang. Areal hutan merupakan hulu sungai Padang dan sungai Ular. Hutan ditanami kayu meranti batu yang baik kualitasnya. Pengamanan hutan diserahkan pada pihak Boschwes, dengan menempatkan Polisi Kehutanan. Para penguasa yang membuka panglong diberikan izin oleh pemerintah dan dipungut redistribusi.

Hutan-hutan kampung dipertahankan rupa oleh raja sesuai dengan petunjuk tenaga ahli kehutanan Belanda. Pihak yang mengambil hasil hutan harus membayar pajak dan memperoleh izin dari *pangulu* kecuali untuk dipakai sendiri.

7. Perikanan Darat

Pada zaman Belanda perikanan darat masih kurang mendapat perhatian, Walaupun *bombongan huta* banyak bertambah dan dikerjakan secara gotong royong oleh rakyat. Pengadaan bibit dan pemeliharaannya masih tradisional dan dilakukan secara tradisional. Belum ada rakyat yang menjadikan perikanan sebagai mata pencahariannya utamanya.

8. Pertanian Pekarangan

Pada masa Belanda fungsi pertanian pekarangan ditingkatkan. Penggunaan pupuk kandang untuk menyuburkan tanaman semakin intensif dilakukan. Ada pekarangan yang ditanami dengan mentimun, sayur mayur, tanaman palawija dan sumber bahan bumbu-bumbuan. Tanah pekarangan saat itu telah dijadikan sumber pendapatan oleh masyarakat.

9. Pekuburan

Pada masa Belanda fungsi pekuburan tetap, tetapi dengan berkembangnya agama Kristen dan Islam di Simalungun, maka tambah kebutuhan pula tanah wakaf untuk Islam dan pekuburan bagi umat yang beragama Kristen Protestan dan Katolik. Kuburan tersebut biasanya terpisah dengan kuburan yang belum beragama dan kuburan keturunan raja dan *partuanon*.

10. Tanah Keramat

Penggunaan tanah keramat tidak berfungsi lagi seperti sediakala, pada masa penjajahan Belanda, karena rakyat kebanyakan sudah memeluk agama Kristen, Katolik dan Islam. Rakyat masih enggan mengusahakannya, karena

takut kepada *puang* yang belum beragama. Mereka beristeri lebih dari pada satu orang yang dilarang oleh agama Kristen. Raja, *parbapaan* atau *pangulu*, enggan memuja keramat karena rakyatnya sebahagian telah beragama. Keadaan tanah-tanah di Simalungun sampai seluruh keturunan raja memeluk agama secara resmi. Penggunaan tanah untuk kepentingan umum sudah mulai berubah, namun tetap milik raja, *partuanon*, *puang* dan *pangulu*.

Pada zaman penjajahan Belanda dibuka jalan raya menghubungkan Pematang Siantar dengan Kabanjahe. Dalam pembukaan jalan tersebut apabila melalui tanah perladangan penduduk dan masih ada tanaman diatasnya wajib diberikan ganti rugi pada pemiliknya. Berbarengan dengan itu pulalah dibangun pekan di Simalungun (Saragih, 1984). Pekan tersebut dijadikan sebagai pemasaran hasil bumi, selain itu diadakan pembangunan kantor Kerapatan Urung (Pengadilan Kerajaan), pada tahun 1910 dan kantor Manteri Garam merupakan tempat memungut cukai dari pemasarannya untuk mengisi kas kerajaan.

Selain itu dibangun 17 buah Sekolah Desa dan sebuah sekolah lanjutannya (sampai kelas V) serta sebuah Schakel School (Sekolah Belanda). Pendirian Balai pengobatan, gereja, rumah pendeta, rumah guru-guru di atas tanah seluas + 32 hektar adalah sebagai pemberian raja. Demikian pula pendirian mesjid dan langgar diberi kan oleh raja (*pangulu*).

11. Tanah Penggembalaan

Kabupaten Simalungun sangat baik untuk peternakan, pihak kerajaan meningkatkan fungsi *parmahanan*, seperti penggembalaan Huta Dolog dan Silou. Raja mendukung peningkatan penggembalaan terhadap *partuanon* atau *pangulu* yang telah ada tanah penggembalaannya. Peternakan kerbau dan kuda sangat pesat perkembangannya pada masa di Simalungun.

Di samping itu ada pula penggembalaan baru, seperti *parmahanan* Sihapalan, Buluan, dan lain-lain. Pada tahun 1932, tiga keluarga Purba Pakpak bersama borunya marga Damanik datang kepada raja meminta tanah, karena mereka harus keluar dari Pematang Purba sebab ada masalah intern keluarga. Marga Purba Pakpak adalah *tondong*, menurut adat harus ditolong. Untuk itu, mereka diberikan tempat tinggal di Sihapalan lama yang penuh hapal-hapal (sejenis rumput). Daerah tersebut adalah lembah hulu sungai Binomon (Bah Binonom). Kebetulan daerah tersebut -merupakan titik pertemuan batas dari tiga kerajaan di Simalungun, yaitu: Kerajaan Raya, Kerajaan Purba dan Kerajaan Panei. Dekat Sihapalan lama, terdapat *pokkalan nabolon* (penyadap eren atau nira) dekat dengan jalan raya Pematang Siantar dengan Kabanjahe.

4.5.3 Masa Penjajahan Jepang

Setelah Jepang menduduki Indonesia termasuk Kabupaten Simalungun selama lebih kurang 3,5 tahun, Jepang mengutamakan kepentingan perangnya. Jepang memerlukan persediaan bahan pangan yang cukup banyak, karena mereka mendapat rintangan berupa blokade ekonomi dari pihak Sekutu. Jepang memanfaatkan pertanian di Simalungun yang telah dikuasainya untuk memenuhi kebutuhan logistik perang.

Untuk maksud tersebut Jepang mendekati seluruh raja di Simalungun agar dapat bekerjasama dalam mewujudkan tujuannya itu. Hal yang dilakukan Jepang adalah mengambil alih dari kekuasaan tangan raja beserta pembantu-pembantunya. Kekuasaan raja-raja sebagai daerah swapraja dibiarkan berlangsung terus dan dimanfaatkan untuk kepentingan Jepang sehingga benar-benar menguntungkan pihak Jepang.

Rakyat dipaksa oleh tentera Jepang bekerja keras dengan perantaraan raja, *parbapaan* dan *partuanon* serta *pangulu* untuk mengadakan intensifikasi dan ekstensifikasi penanaman padi, jagung dan ubi-ubian. Tujuan ekstensifikasi atau perluasan pertanian padi di maksudkan agar semua tanah-tanah kosong atas persetujuan raja, dibuka dan ditanami bahan pangan (Saragih, 1984).

Jepang memaksa raja, *parbapaan*, *partuanon* dan pembantu-pembantunya untuk mengizinkan pembukaan areal pertanian dan perladangan baru, walaupun bertentangan dengan ketentuan adat istiadat Simalungun dan peraturan pada zaman Belanda. Akibatnya hutan larangan, hutan cadangan dan hutan kampung terpaksa di ijinakan dibuka dan diperladangi oleh rakyat secara besar-besaran.

4.5.4 Masa Kemerdekaan

Kemerdekaan Indonesia yang di proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Simalungun diketahui oleh rakyat pada tanggal 22 Agustus 1945. Pada tanggal 26 Desember 1945, partai-partai politik memilih Komite Nasional Daerah Simalungun.

Pada tanggal 3 Maret 1946, terjadi revolusi sosial di Sumatera Timur, termasuk di Simalungun. Setelah Komite Nasional daerah Simalungun terbentuk diadakanlah pemilihan kepala kampung yang dilihat *pangulu*. Anggota masyarakat menganggap para *pangulu* mempunyai hak yang sama dengan *pangulu* zaman sebelum merdeka. Rakyat meminta agar membagi-

bagikan tanah milik kerajaan kepada mereka. Untuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan sangat diperlukan bahan pangan dan pendistribusian tanah kepada rakyat.

Tanah perkampungan tetap seperti sediakala, begitu juga penggunaan tanah perladangan, tetapi *juma bolag* milik raja dibagi-bagikan oleh rakyat. Tanah-tanah penggembalaan dijadikan perladangan. Tanah tanah hutan larangan dan kawasan hutan banyak diperladangi dan digarap. Tanah ditanami padi, jagung, ubi-ubian, kopi, jeruk dan tanaman keras lainnya. Pada saat itu juga, dibuka perkebunan rakyat secara besar-besaran terutama kebun kopi. Kebun karet milik O.K.M. Aliviah dan tuan Collen Brander, juga digarap rakyat. Kantor-kantor pemerintahan swapraja diduduki oleh Pemerintahan Republik Indonesia termasuk pengelolaan pekan, Sekolah-sekolah yang diurus swapraja dijadikan Sekolah Dasar Negeri, sedangkan yang dikelola oleh HKBPS (Huria Kristen Batak Protestan Simalungun) tetap seperti biasa tidak terjalialih pengelolaan oleh pemerintah.

Pada saat Agresi I dan II sampai terbentuknya negara Sumatera Timur pihak Belanda berusaha kembali mendudukkan para keturunan raja, *parbapaan* dan *pangulu*, sebagai penguasa di bidang pemerintahan dan ingin mengembalikan hak-haknya atas tanah yang telah diusahai oleh rakyat. Pada tahun 1950, terjadi ketegangan dalam Simalungun, para penguasa yang diangkat oleh Belanda digantikan oleh *pangulu* pilihan rakyat. Pada saat itu sawah-sawah desa yang ada di lembah-lembah gunung diusahai untuk penanaman padi, sawah-sawah irigasi diperluas termasuk persawahan Pentara (Persatuan Tani Rakyat). Kebun-kebun jeruk diusahakan rakyat secara besar-besaran (Saragih, 1984).

Pecahnya pemberontakan PPRI dan bertambahnya gangguan keamanan pada tahun 1956, rakyat banyak mengungsi ke kota-kota besar, menyebabkan banyak tanah pertanian yang terlantar. Tanah-tanah tersebut diberikan *pangulu* kepada rakyat yang tetap bertahan di daerah itu. Mereka menanam padi, jagung yang dilanjutkan dengan penanaman tanaman keras. Pada saat itu banyak penduduk kampung pedalaman memindahkan rumahnya, ke pinggir jalan raya dengan alasan keamanan agar mudah berhubungan dengan pihak pemerintah pusat, peristiwa itu menyebabkan banyak tanah perladangan mereka semula banyak tanah penggembalaan mereka yang ditelantarkan.

Setelah keamanan mulai membaik para pengungsi yang mengungsi ke kota pada zaman PRRI dulu, banyak yang ingin kembali ke kampung halamannya

untuk mengusahai tanah bekas galunggunya. Kembali namun di atas tanah tersebut telah terdapat kebun-kebun kopi, jeruk, enau dan bambu. Mereka memintanya kembali kepada penduduk yang memperusahainya, tetapi rakyat tidak bersedia mengembalikan sehingga terjadilah persengketaan tanah di sebagian wilayah Simalungun (Wawancara, 2022).

Kasus seperti itu banyak terjadi di daerah Simalungun, pasca kemerdekaan RI oleh pemerintah daerah setempat, menyebabkan belum dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah setempat menyebabkan terjadinya konflik, mereka terpaksa mengajukannya ke pertanahan antara masyarakat lokal dan penduduk migran di Kabupaten Simalungun untuk saat ini (Wawancara, 2022).

Bab 5

Isu Tenurial Di Simalungun

5.1 Konsep Tenurial

Secara harfiah istilah tenurial berasal dari kata *tenure*, dalam bahasa Latin *tenere* yang mencakup arti: memelihara, memegang dan memiliki. *Land tenure* berarti sesuatu yang dipegang, dalam hal ini termasuk hak dan kewajiban pemangku lahan (*holding or possessing* adalah pemangkuan atau penguasaan). *Land tenure* adalah istilah legal untuk hak pemangkuan lahan, bukan hanya sekedar fakta pemangkuan lahan. Seseorang mungkin memangku lahan (*property right*), tetapi ia tidak selalu mempunyai hak untuk menguasai (*access right*).

Teori tenurial digambarkan sebagai *hundle of rights* yaitu sekumpulan hak atas tanah yang disederhanakan sebagai berikut (FAO, 2010):

1. Hak pakai yaitu hak untuk menggunakan lahan (pengembalaan, menanam tanaman subsistem, mengumpulkan produk-produk kehutanan: kayu bakar, madu dan lain-lain).
2. Hak untuk mengontrol yaitu hak untuk membuat keputusan bagaimana lahan harus digunakan, termasuk memutuskan apa yang harus ditanam dan untuk mengambil keuntungan finansial dari penjualan tanaman.

3. Hak mentransfer yaitu hak untuk menjual atau menggadaikan tanah, hak untuk menyampaikan kepada orang lain melalui intra-komunitas realokasi, untuk mengirimkan tanah kepada ahli waris melalui warisan dan realokasi hak guna dan kontrol

Lebih lanjut Galludra (2010) mendefinisikan *land tenure* sebagai sistem tentang hak-hak dan kelembagaan yang menata, mengatur dan mengelola akses dan penggunaan lahan.

Penguasaan lahan (*land tenure*) dikategorikan sebagai berikut (FAO, 2011):

1. Individu: hak kepada pihak swasta yang mungkin individu, sekelompok orang, atau badan hukum seperti organisasi badan atau non-keuntungan komersial. Sebagai contoh, dalam masyarakat, keluarga individual dapat memiliki hak eksklusif untuk paket perumahan, pertanian dan pohon-pohon tertentu; kecuali masyarakat adat yang memiliki lahan tidak perlu persetujuan pemegang hak dalam memanfaatkan sumber daya lahannya. Komunal: hak untuk bersama, mungkin ada dalam komunitas di mana setiap anggota memiliki hak untuk menggunakan secara independen kepemilikan masyarakat. Sebagai contoh, anggota masyarakat mungkin memiliki hak untuk merumput ternak di padang rumput umum.
2. Akses terbuka: hak-hak tertentu yang tidak ditugaskan untuk siapapun dan tidak ada yang dapat dikecualikan. Hal ini biasanya meliputi penguasaan laut di mana akses ke laut tinggi umumnya terbuka untuk siapa saja, contoh lainnya adalah padang penggembalaan dan hutan (*rangelands*).
3. Negara: hak yang diberikan untuk kepentingan publik. Sebagai contoh, di beberapa negara, lahan hutan dapat jatuh di bawah mandat negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat desentralisasi pemerintahan.

5.2 Isu Tenurial Di Simalungun

Pengakuan hak dapat bersifat individu, kelompok atau negara. Pengakuan secara individu terhadap lahan yang bukan merupakan lahan yang dikuasai negara biasanya tidak menimbulkan banyak masalah karena sudah diatur secara tunggal dalam UU Agraria. Namun pengaturan hak penguasaan oleh

kelompok atau negara masih menjadi polemik yang berkepanjangan. (Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, 2014).

Bagi pemerintah acuannya adalah UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa kawasan hutan yang dikuasai oleh negara termasuk pengaturan-pengaturan yang dilaksanakan oleh negara, sedangkan hutan adat merupakan wilayah masyarakat adat atau masyarakat hukum adat yang berada dalam hutan negara. Namun bagi sebagian besar masyarakat (khususnya masyarakat hukum adat) lahan kawasan hutan tersebut secara *de facto* adalah merupakan hutan adat yang dikuasai oleh masyarakat, bukan merupakan bagian dari hutan negara. Pengakuan hutan adat oleh masyarakat dalam undang-undang tersebut memang telah disebutkan, namun pengaturannya belum jelas dan mendetail, sehingga muncul multi-interpretasi terhadap pengaturan kawasan hutan yang ada hutan adat-adatnya (Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, 2014).

Di Simalungun tidak ada tanah adat. Dengan demikian hutan adat juga tidak terdapat di Simalungun, karena di Simalungun bahwa tanah dan hutan dan segala isinya adalah tanah raja (*partuanon*). Semua rakyat dan para migran adalah mengusahainya. Tanah-tanah di Kabupaten Simalungun tidak ada tanah adat atau tanah adat dari penduduk lokal termasuk penduduk migran. Konflik pertanahan yang terdapat di Kabupaten Simalungun khususnya pada areal konsensei PT. TPL Tbk yang diklaim secara sepihak oleh penduduk migran pada dasarnya tidak ada karena dasar peraturan ada tidaknya tanah adat di Simalungun adalah adat istiadat Simalungun dari otoritas yang memiliki tanah di Simalungun sebelum kemerdekaan adalah raja atau *partuanon* yang berkuasa di Simalungun pada saat itu setelah budaya NKRI bahwa tanah di Simalungun secara resmi menjadi milik Negara (Wawancara, 2022).

Kesimpangsiuran pengaturan lahan kawasan hutan inilah yang selalu menimbulkan permasalahan tenurial yang sangat kompleks dalam kawasan hutan. Dari sisi peraturan perundangan secara *de jure* pengakuan penguasaan terhadap kawasan hutan oleh pemerintah sudah jelas, namun secara *de facto* permasalahannya tidaklah sederhana. Apalagi model-model pengakuan penguasaan oleh masyarakat sangatlah lokal spesifik, antara daerah satu dengan daerah lainnya sangat berbeda. Namun secara umum masyarakat hukum adat menginginkan kedaulatan dan hak penuh atas hutan yang berada di wilayahnya.

Isu-isu utama yang mengakibatkan terjadinya konflik lahan dan hutan (tenurial) di antaranya adalah:

1. *Panjaean* (asal waris), mendapatkan dari warisan orang tua. Berlaku untuk anak keturunan laki-laki, mulai dari kakek mewarisi ke ayah, ke anak, ke cucu dan seterusnya. Biasanya ini berlaku setelah anak laki-laki menikah.
2. Tanah pemberian mertua (asal pemberian dari mertua), berlaku pada marga *boru*. Cara mendapatkannya dimusyawarahkan oleh semua anggota keluarga yang satu marga dengan mertua (*tondong*) dengan acara makan yang dibuat oleh marga *boru* yang akan meminta tanah. *Juma* (asal dari ganti rugi/jual beli), tanah di alihkan biasanya kepada yang satu marga, tetapi bila satu marga tidak ada yang berminat bisa kepada yang lain marga. Proses ini harus dimusyawarahkan dengan keluarga satu marga. Tanah yang diserahkan disebut *juma* dan uang yang diterima disebut *tulak cangkul*. Ini berlaku pada lahan pekarangan dan ladang garapan juga pada *tombak haminjon* dan perjanjiannya dituangkan dalam surat perjanjian secara tertulis (Wawancara, 2022).

Gadai biasanya terjadi dikarenakan ada suatu kebutuhan yang mendesak, lahan/tanah di gadaikan kepada keluarga yang satu marga atau pada marga lain berdasarkan musyawarah keluarga satu marga. Bila sudah ada uang, tanah atau barang gadai tersebut dapat ditebus kembali (Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, 2014).

Adat istiadat yang menjadi dasar pembagian tanah di areal konsesi TPL di Simalungun adalah adat istiadat Simalungun berlandaskan *Tolu Sahundulan Lima Saodoran* dan tanah di Simalungun adalah tanah raja (*partuanon*) rakyat hanya memiliki hak untuk memakai dan mengelola tanah, tidak menjadi pemilik (Wawancara, 2022).

Di Simalungun seluruh tanah adalah milik Raja Maropat dan Raja Marpitu, sebelum kemerdekaan tanah tersebut adalah tanah milik raja. Setelah pernyataan kemerdekaan tanah yang terdapat di Simalungun termasuk tanah di areal hutan beralih menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia.

Apabila dikaitkan dengan kasus pertanahan di Kecamatan Sidamanik mengacu pada kepemilikan tanah di Simalungun pada masa lalu yang dialihkan setelah kemerdekaan kepada Pemerintah Republik mulai dapat dipatuhi bahwa

sebenarnya tanah adat suku bangsa migran tersebut tidak ditemukan di Simalungun melainkan tanah negara.

Dengan demikian tanah di Kecamatan Sidamanik dan daerah lainnya di Simalungun yang diberikan negara kepada PT TPL adalah sah sampai tahun 2035. Hal yang memperkuat pernyataan tersebut karena di Simalungun tidak ditemukan tanah adat melainkan tanah raja (*partuanon*) yang dikuasai oleh marga Sidadapur. Sebelum dan setelah kemerdekaan Republik Indonesia menjadi milik negara termasuk tanah-tanah di wilayah hutan dan tanah eks Pemerintahan Belanda dan bangsa asing yang terdapat di wilayah teritorial Simalungun (Wawancara, 2022).

5.2.1 Contoh Kasus Sengketa Tanah Di Areal PT. TPL Tbk Pada Areal Kerja Kabupaten Simalungun

1. Profil PT. Toba Pulp Lestari Tbk

PT. Toba Pulp Lestari adalah perusahaan penggilingan kertas asal Indonesia berdiri di Provinsi Sumatra Utara pada tahun 1989 dimiliki oleh Sukanto Tanoto. Pada awal mula berdirinya perusahaan ini bernama PT. Inti Indorayon Utama memiliki kode saham INRU. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 26 April 1983 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tanggal 1 April 1989. Toba Pulp Lestari berkantor pusat di Uniplaza, East Tower, Lt 6, Jl. Letjen. Haryono MT A-1, Medan. Pabriknya berlokasi di Desa Sosor Ladang, Pangombusan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, Sumatera Utara.

Hingga akhir 2021, pemegang saham utama dari Toba Pulp Lestari adalah Pinnacle Company Pte Ltd, yang saham mayoritasnya dibeli pada akhir tahun 2007. Perseroan ini didirikan dengan nama awal PT Inti Indorayon Utama berdasarkan akta No. 329 tanggal 26 April 1983 oleh notaris Misahardi Wilamarta, SH. Akta pendirian ini mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. C2-5130.HT01-01 TH.83 tanggal 26 Juli 1983, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 4 Desember 1984, Tambahan No. 1176.

Pendirian pabrik bubur kertas (pulp) tidak berjalan mulus, karena bermasalah dengan masyarakat setempat, yang menyebutkan adanya pencemaran tanah, deforestasi besar-besaran, dan perampasan tanah secara tidak adil di daerah tersebut. Sejak awal pendirian pabrik pulp penuh dengan sejarah konflik,

berupa sengketa tanah, penurunan kualitas udara dan air di sekitar Sungai Asahan, yang dikatakan bertanggungjawab atas penyakit kulit tertentu, menurunkan produksi perusahaan, masalah pencemaran air, pertanggungjawaban atas beberapa bencana tanah longsor di daerah tersebut, dan pelepasan gas klorin beracun selama ledakan boiler yang terjadi pada tahun 1993.

Pada masa pemerintahan Suharto, Indorayon menikmati kebebasan kegiatannya karena hubungan yang erat antara pemiliknya saham dengan Suharto. Demonstrasi dan tindakan hukum kepada instansi pemerintah yang telah dimulai sejak 1986 gagal menghentikan aktivitas pabrik yang pada gilirannya dijawab dengan penahanan, penangkapan, pemukulan, penggerebekan dan tindakan kekerasan oleh aparat keamanan setempat (Siahaan, 2019).

Menyusul jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, tekanan publik mulai tumbuh, tetapi selalu dijawab dengan kekerasan dan teror oleh petugas polisi yang disewa oleh perusahaan. Bentrokan antara penduduk setempat, staf dan anggota pasukan keamanan tidak dapat dihindarkan mengakibatkan enam orang meninggal dunia dan ratusan luka-luka pada tahun 1999. Akibatnya, Presiden Habibie menghentikan sementara operasional pabrik Maret 1999 dan menunjuk audit independen untuk menilai kerusakan lingkungan disebabkan oleh pabrik, yang auditnya tidak pernah dilakukan. Keputusan tersebut didukung oleh Menteri Lingkungan Hidup Indonesia saat itu (Sony Keraf) dari pemerintahan Presiden Gus Dur bahwa produksi pulp kertas dan serat rayon Indorayon harus ditutup atau direlokasi (Siahaan, 2019).

Beberapa pendukung Indorayon, termasuk Menteri Perdagangan Jusuf Kalla saat itu, membantah tuduhan kasus pencemaran pabrik dan meminta perusahaan tetap melanjutkan operasinya. Masalah tersebut meningkat menjadi masalah internasional karena Indorayon sahamnya 86% dimiliki oleh orang asing. Arbitrase internasional di Washington kemudian dibuka dan Presiden Gus Dur menyatakan bahwa Indonesia harus mematuhi keputusan arbitrase tersebut. Khawatir akan ganti rugi US\$600 juta atau menghadapi gugatan internasional, menteri kabinet Indonesia memberi 'lampu hijau' bagi pabrik untuk kembali beroperasi pada bulan Mei tahun 2000 dengan persyaratan penghentian produksi rayon.

Keputusan tersebut kemudian ditanggapi masyarakat setempat dan beberapa kelompok lingkungan hidup seperti WALHI dengan mengadakan demonstrasi

dan gerakan sosial. Seorang mahasiswa ditembak mati oleh polisi selama demonstrasi pada tanggal 21 Juni 2000, puluhan tewas dan ratusan lainnya terluka parah selama 27 bulan konflik (Siahaan, 2019; Situmorang, 2013; Manalu, 1985).

Kisah panjang antara Indorayon Tanoto dengan masyarakat lokal berakhir dengan status ditutup pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur. Pemangku kepentingan berhenti melakukan pembayaran operasional bulanan sebesar US\$1 juta sejak 1 September 2000. Perusahaan telah mengubah nama menjadi PT Toba Pulp Lestari untuk memastikan kepada masyarakat setempat bahwa perusahaan tidak lagi memproduksi rayon, tetapi masih gagal untuk melanjutkan operasinya karena perlawanan masyarakat lokal. Perusahaan memberhentikan 7.000 tenaga kerjanya dalam beberapa minggu dan menyetujui utang US\$400 juta ditukarkan menjadi saham (Situmorang, 2013).

Berdirinya PT Inti Indorayon Utama yang saat ini berubah nama menjadi PT. Toba Pulp Lestari Tbk, berfungsi untuk memenuhi peningkatan kebutuhan akan kertas dan rayon dalam negeri dan luar negeri yang diimpor dari berbagai negara. Berdasarkan laporan hasil penelitian FAO pada bulan Juli 1954, direkomendasikan beberapa lokasi strategis dan layak untuk tempat pendirian pabrik pulp di Indonesia, salah satu diantaranya adalah Desa Sosor Ladang, Kecamatan Porsea yang sekarang menjadi lokasi berdirinya pabrik pulp dan rayon PT Toba Pulp Lestari, Tbk yang direalisasi pada dekade 1980-an. Pakar kehutanan melihat terdapat jutaan hektar tanah kosong dan hutan nonproduktif di daerah Pulau Jawa termasuk di Pulau Sumatera khususnya di sekitar Danau Toba. Walaupun kegiatan reboisasi dengan tanaman pinus telah lama dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara, namun masih ditemukan ratusan ribu hektar kawasan hutan yang tidak produktif. Keadaan hutan tanaman *pinus merkusi* tersebut relatif kurang menguntungkan karena tersebar dalam kelompok luas yang kecil-kecil dengan potensi yang tidak merata. Tanaman pinus sangat mudah dan sering terbakar karena mengandung resin yang mudah terbakar sehingga, banyak sekali reboisasi yang gagal.

Adanya rekomendasi FAO tahun 1954 untuk lokasi pabrik pulp di Indonesia salah satunya di Kecamatan Porsea dan adanya peningkatan kebutuhan kertas, pulp dan rayon dalam negeri dan dunia, serta keinginan pemerintah untuk meningkatkan hutan tanaman industri (HTI) dan pengefektifan hasil reboisasi di luar Pulau Jawa misalnya pinus di Provinsi Sumatera Utara menghasilkan rencana pendirian pulp di Desa Sosor Ladang Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir dengan visi Menjadi Salah Satu Pabrik Pulp Eucalyptus yang

Dikelola dengan Baik, Menjadi Penyedia yang Disukai oleh Pelanggan dan Perusahaan yang disukai para karyawan. Dengan misinya adalah sebagai berikut: (i) menghasilkan pertumbuhan yang berkesinambungan; (ii) produser dengan biaya yang efektif; (iii) memaksimalkan keuntungan untuk pemangku kepentingan dan memberikan kontribusi kepada pengembangan sosial ekonomi masyarakat sekitar dan regional; dan iv) menciptakan nilai melalui teknologi modern, pengetahuan industri dan sumber daya manusia (Laporan PT TPL-1986).

2. Situasi Kawasan

Areal Kerja PT. Toba Pulp Lestari sesuai dengan Surat Keputusan No. : 493/Kpts-II/1992, tanggal 1 Juni 1992, dengan luas 269.060 Ha (PT. Toba Pulp Lestari d/h PT. Indorayon Utama), selanjutnya Surat Keputusan Addendum tentang Perubahan Nama (a/n PT. Toba Pulp Lestari) dan Surat Keputusan Terakhir No. 58/Menhut-II/2011, tanggal 28 Februari 2011, dengan areal seluas 188.055 Ha, atas nama PT. Toba Pulp Lestari, terletak di Asahan, Toba Samosir, Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Dairi, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, dan Kota Padang Sidempuan. Termasuk dalam kelompok hutan Sihaporas, Aek Halian Ulu, Bila Hilir, Kuala Hilir, Rajana, Dolok Lastanga Simalungun dan sekitarnya.

Berdasarkan surat persetujuan RKUPHHK-HT No. SK.13/VI-BUHT/2013, tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayu Hutan Tanaman Industri untuk jangka waktu 10 Tahun Periode 2010-2019 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk, ditetapkan batas wilayah administrasi areal kerja PT. Toba Pulp Lestari Tbk per sektor Aek Nauli Kabupaten Simalungun meliputi Kecamatan Girsang Sipanganbolon, Dolok Panribuan, Jorlang Hataran, Hatonduhan, dan Pamatang Sidamanik.

3. Situasi Penggunaan dan Penguasaan Lahan

Secara umum pengelompokan penguasaan dan penggunaan lahan didasarkan pada beberapa hal penting antara lain: (i) lahan yang dikuasai merupakan lahan milik sendiri ditambah lahan yang berasal dari pihak lain, dikurangi lahan yang berada di pihak lain baik dalam maupun di luar kawasan hutan; (ii) lahan yang dimiliki merupakan lahan yang berasal dari lahan pembelian, lahan warisan, lahan hibah dan lahan yang dimiliki berdasarkan *landreform*, permohonan biasa, pembagian lahan transmigrasi, hukum adat, serta penyerahan (konversi) dari program PIR-Bun; (iv) lahan yang berasal dari pihak lain terdiri dari lahan

kehutanan dan lahan bukan kehutanan; (v) lahan kehutanan merupakan lahan hutan milik negara yang dikuasakan kepada masyarakat dengan tujuan untuk dikelola bersama atau bisa juga lahan hutan yang dikelola masyarakat tanpa izin (serobotan); (vi) lahan pertanian meliputi lahan sawah dan lahan bukan sawah; dan (vii) perladangan berpindah merupakan suatu kegiatan usaha tani tanaman semusim/pangan secara tradisional berpindah pindah dalam maupun di luar kawasan hutan tanpa memperhatikan aspek pelestarian sumberdaya hutan, tanah dan air (Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, 2014).

Terkait dengan penggunaan dan penguasaan lahan di Sumatera Utara, khususnya di sekitar areal kerja (konsesi) PT. Toba Pulp Lestari Tbk berdasarkan pemantauan, yang paling tinggi adalah sengketa masalah tanah. Peringkat teratas terhadap tuntutan penguasaan lahan adalah pada sektor perkebunan. Lahan perkebunan diperebutkan oleh para penggarap yang mengaku dirinya petani, dimulai dari Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat yang menjadi korban adalah PTPN II dan PTPN III, sebagian besar areal HGU nya diduduki oleh rakyat penggarap (Siahaan, 2019).

Selain itu adanya penguasaan tanah dilakukan oleh rakyat tanpa alasan hak yang sah dan dokumen kepemilikan tanah yang lengkap. Keadaan ini melemahkan posisi pihak perkebunan yang membutuhkan tanah dan terlebih masyarakat yang tidak memiliki bukti lengkap dan cukup atas tanah yang dimilikinya. Hal ini terjadi pada tanah-tanah yang belum bersertifikat, disebabkan oleh perspektif adat yang masih melekat, bahwa tanah merupakan hak milik komunal (hak ulayat), sehingga mereka menganggap hak penguasaan secara otomatis melekat pada hak penghunian atas tanah tersebut secara turun temurun (Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, 2014).

Perspektif yang demikian di Simalungun agak keliru karena tanah adat tidak ditemukan dalam adat istiadat Simalungun. Tanah yang ada Simalungun sebelum kemerdekaan adalah tanah raja (*partuanon*). Artinya bahwa tanah di Simalungun adalah tanah raja atau *partuanon* sesuai artinya bahwa tanah di Simalungun adalah tanah raja atau *partuanon* sesuai dengan marga raja di Simalungun yaitu marga Sisadapur (Sinaga, Saragih, Damanik, Purba) (Wawancara, 2022).

4. Kondisi Sosial Ekonomi dan Pemerintahan

Masyarakat di sekitar dan atau dalam areal kerja RKTUPHHK-HTI PT. Toba Pulp Lestari Tbk, mayoritas adalah berasal dari suku Batak Toba dan kelompok-kelompok suku Batak lainnya seperti Mandailing, Simalungun, Pakpak, Karo. Sebagian kecil masyarakat lainnya adalah berasal dari suku pendatang seperti orang Aceh, Minangkabau, dan suku-suku lainnya di Sumatera, suku Jawa, orang Cina dan beberapa orang dari etnis lain di Indonesia.

Jumlah penduduk berdasarkan hasil pendataan di sekitar dan atau dalam areal RKTUPHHK-HTI berjumlah ± 18.650 jiwa dari seluruh sektor, secara keseluruhan penduduk wanita lebih sedikit dari penduduk laki-laki. Jumlah penduduk masih berkelompok pada usia 5-17 tahun sebanyak 7.130 jiwa atau 38,2%, menyusul kelompok usia 17-54 tahun berjumlah 7.390 jiwa atau 39,6%, sedangkan yang terendah adalah kelompok usia diatas 55 tahun berjumlah 4.130 jiwa atau 22,2%.

Jumlah penduduk Simalungun sebesar 5.551.428.438 jiwa. Jumlah penduduk Kecamatan Girsang Sipangan Bolon sebesar 18.242 jiwa (laki-laki 9.067 jiwa dan perempuan 9.175 jiwa). Jumlah penduduk Kecamatan Dolok Panribuan sebesar 22.343 jiwa (laki-laki 11.242 jiwa dan perempuan 1.101 jiwa). Jumlah penduduk Kecamatan Jorlang Hataran sebesar 19.472 jiwa (laki-laki 9.676 jiwa dan perempuan 9.796 jiwa). Jumlah penduduk Kecamatan Pamatang Sidamanik sebesar 19.981 jiwa (laki-laki 10.043 jiwa dan perempuan 9.938 jiwa). Jumlah penduduk Kecamatan Hatonduhan sebesar 27.094 jiwa (laki-laki 13.517 jiwa dan perempuan 13.577 jiwa) (BPS, 2021).

Mata pencaharian masyarakat desa di sekitar areal RKTUPHHK-HTI PT. Toba Pulp Lestari Tbk sektor Aek Nauli, umumnya bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, industri kecil dan sektor jasa lainnya. Dari sektor pertanian dihasilkan padi, jagung, kacang kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan sektor-sektor lain antara lain kopi, kemenyan dan hasil-hasil ternak seperti babi, unggas, kerbau, sapi, dan ikan.

Masyarakat sekitar areal PT. Toba Pulp Lestari Tbk Sektor Aek Nauli, masih menggantungkan kehidupannya dari sektor pertanian. Komoditas utama yang diusahakan yaitu padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Secara umum produksi padi Sumatera Utara pada 2014 diramalkan mencapai 3.740.933 ton gabah kering giling, naik 13.744 ton dari 2013 yang mencapai 3.727.249 ton.

Salah satu persoalan penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah sekitar areal kerja IUPHHK-HT PT. Toba Pulp Lestari Tbk. adalah tersedianya sarana prasarana pendidikan. Dengan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan, akses dan kesempatan masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan, semakin baik mulai dari pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi.

Fasilitas pendidikan di sekitar dan atau dalam areal RKTUPHHK-HTI PT. Toba Pulp Lestari Tbk, tergolong lengkap yang tersebar di beberapa kecamatan terdapat 25 unit Sekolah Dasar (SD), 13 unit Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan 1 Unit Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan beberapa satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat.

Ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang terdapat di sekitar dan atau dalam areal kerja IUPHHK-HTI PT. Toba Pulp Lestari Tbk, dikategorikan masih kurang. Dengan adanya program CSR (*corporate social responsibility*) yang salah satu programnya adalah pengobatan gratis dan pelayanan kesehatan merupakan wilayah kepedulian yang nyata, dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkannya.

Dalam kehidupan beragama, umumnya masyarakat di sekitar dan atau dalam areal RKTUPHHK-HTI PT. Toba Pulp Lestari Tbk, mayoritas menganut agama Kristen Protestan, memiliki gereja sendiri, yaitu Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Katolik, GKPS, Mesjid dan rumah ibadah lainnya. PT TPL sebagai kepeduliannya terhadap masyarakat menyalurkan dana untuk membangun rumah ibadah di kawasan dan di luar konsesi Pt. TPL. Dalam areal kerja PT. Toba Pulp Lestari terdapat 53 buah gereja dan 5 unit masjid dan rumah ibadah lainnya tersebar pada 27 kecamatan dan 7 kabupaten termasuk di Kabupaten Simalungun.

Masyarakat Simalungun adalah masyarakat yang kuat adat istiadatnya, penuh dengan mistis religius, dan sampai sekarangpun masih mempertahankan adat istiadatnya. Masyarakat Simalungun dapat menerima kehadiran adat istiadat yang dibawa oleh etnis migran yang telah menetap di Simalungun dan areal konsesi TPL khususnya hingga kini tetap hidup berdampingan. Berkaitan dengan hak atas tanah, penguasaan hak atas tanah di kalangan masyarakat Simalungun bersifat penguasaan secara turun temurun. Tanah yang berada dibawah penguasaan suatu kelompok turun temurun tidak dapat diperjual belikan kepada orang luar karena di Simalungun tanah adalah milik raja atau (*partuanon*). Masyarakat lokal dan migran hanya mengusahakan tanah

tersebut bukan sebagai pemilik. Raja mempunyai wewenang untuk membagikan tanah-tanah tersebut kepada warga untuk menguasainya (Wawancara, 2022)

Masyarakat di sekitar areal IUPHHK PT. Toba Pulp Lestari Tbk sebagian besar migran Batak Toba ditambah dengan penduduk asli yaitu suku Simalungun, masih melestarikan adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka secara turun temurun. Acara adat istiadat harus berpedoman pada adat istiadat Simalungun dengan yaitu aturan adat istiadat *Tolu Sahundulan Lima Saodoran* yang dijadikan sebagai acuan untuk melaksanakan adat dalam sukacita maupun dukacita berdasarkan falsafah *Habonaron do Bona* dengan memperhatikan nasihat nenek moyang (*podah*) yaitu: (i) *parlobei iseat sahap ase iseat piso* (dibicarakan sebelum dilaksanakan); (ii) *Sapangambe manoktok hitei* (bergotong royong untuk musyawarah mufakat) (Wawancara, 2022).

Masyarakat Simalungun memiliki hubungan kekerabatan yang kuat berlandaskan marga dan *Tolu Sahundulan Lima Saodoran*. Kekerabatan Simalungun adalah menyangkut hubungan antar orang dalam pergaulan hidup. Ada dua bentuk kekerabatan bagi suku Simalungun, yakni berdasarkan garis keturunan (genealogi) dan ikatan kekerabatan berdasarkan perkawinan. Bentuk kekerabatan berdasarkan garis keturunan (genealogi) dapat dilihat pada penelusuran silsilah marga mulai dari leluhur, di mana semua suku bangsa Simalungun memiliki marga. Sistem kekerabatan berdasarkan sosiologis terjadi melalui perjanjian maupun karena perkawinan. Dalam tradisi Simalungun, yang menjadi kesatuan adat adalah ikatan sedarah dalam marga misalnya, marga Purba adalah merupakan adatnya marga Purba dan marga lain yang mempunyai dengan persamaan dengan marga Purba. Berhubung karena adat istiadat tradisi Simalungun sifatnya dinamis yang seringkali disesuaikan dengan waktu dan tempat sangat berpengaruh terhadap perbedaan corak tradisi antar daerah.

Demikian juga adat istiadatnya misalnya adat istiadat yang dianut di Simalungun Raya dan Simalungun Kahean. Berkaitan dengan kepemilikan tanah diseluruh areal territorial di Kerajaan Marpitu maka adat istiadat atau hukum adat pertanahan yang berlaku di wilayah tersebut adalah adat istiadat Simalungun. Dengan demikian, yang dijadikan sebagai acuan dalam kepemilikan tanah di Simalungun, adalah adat istiadat Simalungun yang diwariskan leluhur Simalungun kepada siapa saja termasuk penduduk migran yang bermukim di Simalungun (Wawancara, 2022).

Oleh karena itu karena sesuai dengan adat istiadat bahwa di Simalungun tidak ada tanah adat, dan yang ada adalah tanah *partuanon* (raja) sesuai dengan marga raja yang memerintah, maka bila ada kesilapan masyarakat migran yang mengklaim bahwa di Simalungun ada tanah adat sesuai dengan leluhurnya adalah suatu pandangan yang keliru (Wawancara, 2022).

Landasan kepemilikan dan penguasaan tanah di Simalungun adalah adat istiadat Simalungun, bukan adat istiadat dari suku bangsa lain. Selanjutnya ditegaskan bahwa di daerah tertentu ditemukan tanah adat tetapi di wilayah teritorial Simalungun dan termasuk pada areal konsesi TPL di Simalungun tidak ditemukan tanah adat. Tanah yang ditemukan di Simalungun sebelum penjajahan Belanda dan kemerdekaan Republik Indonesia adalah tanah raja (*partuanon*) dan setelah kemerdekaan Republik Indonesia diambil alih oleh Pemerintahan Republik Indonesia (Wawancara, 2022).

Masyarakat Simalungun memiliki falsafah, asas sekaligus sebagai struktur dan sistem dalam kemasyarakatannya dalam Bahasa Simalungun disebut *Tolu Sahundulan Lima Saodoran*. Penyebutan *Tolu Sahundulan Lima Saodoran* dalam masyarakat Simalungun yaitu: *sanina*, *tondong*, *boru*, *tondong ni tondong* dan *boru mintori*.

Dalam menjaga harmoni kehidupan pada sistem kekerabatan ini agar hormat kepada *tondong* berhati hatilah kepada *sanina* dan mengayomi *boru*. *Tolu sahundulan* (Simalungun) *martondong ningon hormat*, *marsanina ningon pakkei*, *marboru ningon elek*.

Tondong adalah pihak keluarga dari istri. *Tondong* ini menempati posisi yang paling dihormati dalam pergaulan dan adat istiadat Simalungun. Sehingga kepada semua orang Simalungun dipesankan harus hormat kepada *tondong*.

Sanina adalah saudara laki laki satu marga. Arti harfiahnya lahir dari perut yang sama. Mereka ini seperti batang pohon yang saling berdekatan, saling menopang, walaupun karena sanat dekatnya kadang kadang saling gesek. Namun, pertikaian tidak membuat hubungan satu marga menjadi terpisah. Diumpakan seperti air yang dibelah dengan pisau, kendati dibelah tetapi tetap bersatu. Kepada semua orang Simalungun dipesankan harus bijaksana kepada saudara semarga, diistilahkan *pakkei marsanina*.

Boru adalah pihak keluarga yang mengambil istri dari suatu marga (keluarga lain). *Boru* ini menempati posisi paling rendah sebagai *parhorja* (pelayan), baik dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam setiap acara adat. Walaupun

berfungsi sebagai pelayan bukan berarti bisa diperlakukan dengan semena-mena. Melainkan pihak *boru* harus diambil hatinya, dibujuk, diistilahkan dengan *pakkei marboih* (Saragih, 1984; Damanik, 2006; Saragih, 2008).

Sistem kekerabatan *Tolu Sahundulan Lima Saodoran* bersifat kontekstual. Sesuai konteksnya, semua masyarakat Simalungun pasti pernah menjadi *tondong*, juga sebagai *sanina*, dan sebagai *boru*. Jadi setiap orang harus menempatkan posisinya secara kontekstual sesuai dengan fungsi dan kedudukannya masing-masing. Demikian juga dalam hak warisan atas tanah yang dimiliki oleh marga raja, bahwa marga lain dapat memiliki tanah di Simalungun. Selain karena marga raja juga marga lain karena ikatan perkawinan atau adaptasi marga dari suku lain menjadi marga tanah atau marga raja *partuanon* (Wawancara, 2022).

5.2.2 Status Kepemilikan Tanah Pada Lokasi Konsesi PT. TPL Tbk Sebelum Tahun 1907

Wilayah Simalungun adalah merupakan warisan orang Simalungun secara turun temurun. Menurut Wikipedia wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau, sering kali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau laut. Pada masa kolonialisme, batas-batas tersebut dibuat oleh penjajah yang menduduki daerah tersebut, dan berikutnya dengan adanya negara bangsa, istilah yang lebih umum digunakan adalah batas nasional. Wilayah Simalungun adalah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari suku Simalungun yang diperintah oleh para raja (*partuanon*) yang berdaulat. Suku Simalungun telah mendiami wilayahnya dan hidup beratus tahun dengan pola budaya berupa kebiasaan, adat istiadat dan tradisi orang Simalungun.

Pola budaya atau *cultural pattern* adalah bentuk cara hidup yang dianut dan berkembang dalam suatu kelompok masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Cara hidup tersebut menyangkut berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal penguasaan dan kepemilikan tanah bagi orang Simalungun.

Sebelum tahun 1907, Simalungun memiliki wilayah yang sangat luas dihuni oleh orang Simalungun dan penduduk migran dengan sistem kerajaan. Sebelum 1907, terdapat empat kerajaan (Marga *Maroppat*) memiliki wilayah kerajaan yang memanjang dari tepi Danau Toba di sebelah Barat sampai ke

Selat Malaka di Pantai Timur Sumatera. Fakta ini dikuatkan dengan adanya sebutan nama Laut Tawar untuk Danau Toba, dan laut asin untuk penamaan selat Malaka oleh orang Simalungun (Damanik, 1974).

Berdasarkan sumber sejarah terdapat empat penguasa lokal bahwa ditemukan empat kerajaan lokal yang memerintah di Simalungun (1) Kerajaan Siantar, (2) Kerajaan Tanah Jawa, (3) Kerajaan Dolok Silou, dan (4) Kerajaan Panei. Masing-masing kerajaan tersebut memiliki struktur wilayah kekuasaannya. Untuk menyelenggarakan pemerintahannya setiap kerajaan membagi wilayahnya atas beberapa daerah. Masing-masing daerah itu tunduk kepada Raja, yang dipanggil sebagai *radjanami* atau *tuhan nami*.

Pengangkatan penguasa di wilayah kerajaan sepenuhnya menjadi kekuasaan raja, sebab pejabat yang diangkat tersebut menjadi bagian dari representasi raja di wilayahnya, dalam penguasaan tanah, pengelolaan hasil tanah, dan pemenuhan perbendaharaan kerajaan baik di daerah maupun di pusat kekuasaan atau ibukota kerajaan (*pamatang*).

Dalam masyarakat Simalungun, terdapat gelar bagi keluarga bangsawan yaitu gelar tuan. Suatu pengakuan bahwa tuan itu adalah pemimpin wakil Tuhan, penguasa adat dan penguasa rakyat, diantaranya yang tertua dituakan menjadi raja. Raja adalah kepala pemerintahan, sebagai penguasa mutlak atas tanah dan apa saja yang ada didalam dan diatasnya yang dipanggil dengan sebutan *janami* (Tideman, 1922).

Berdasarkan kondisi tersebut seluruh susunan masyarakat diatur oleh raja. Menguasai dan mengatur masyarakat yang bertempat tinggal di seluruh wilayah kekuasaannya, ditetapkanlah para keturunan dan sanak keluarga *partuanon* baik sebagai penghulu di desa-desa maupun pejabat lainnya dari keluarga digelari tuan.

Menurut peradaban raja/tuan dari keluarga *partuanon/parbapaan* yang memegang kekuasaan dalam struktur sosial Simalungun disebut turunan "Tuhan", dengan panggilan *Tuhanta*. Istilah "Tuhan" berangsur-angsur hapus dan berganti dengan istilah tuan setelah masuknya pengaruh agama. Para keturunan raja menurut garis vertikal diberi gelar tuan untuk laki-laki dan gelar *bou* kepada keturunan perempuan.

Raja yang berhak memakai gelar tuan (Tn) adalah seluruh anak laki-laki dari seorang raja dan seluruh anak laki-laki dari *partuanon/parbapaan*. Tuan sebagai gelar bangsawan bagi suku Simalungun, bukan dalam arti

saudara/anda menurut pengertian bahasa Indonesia, tetapi adalah suatu sebutan penghormatan. Gelar pertanda seorang keturunan bangsawan Simalungun. Nama panggilan dalam susunan masyarakat Simalungun disebut : Tuan, *Janami*, *Partongah*, *Tuhanta*, *Bapanta*, sebutan ini ditujukan kepada perseorangan. Bagi kelompok keluarga disebut *partuanon/parbapaan*. Rakyat pada umumnya disebut *paruma* (Tideman, 1922; Damanik, 1974).

Penjelasan ini adalah penting untuk mengetahui struktur sosial suku Simalungun pada periode sampai 1907. Struktur sosial tersebut berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka sebagai warga dalam kerajaan, termasuk dalam hal kepemilikan atas tanah. Tanah merupakan sumber ekonomi, sebab tanah berupa, ladang, hutan, sawah, *huta*, sudah diatur oleh adat kebiasaan pengelolaannya dan kepemilikannya.

Para raja Simalungun adalah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam suku Simalungun, dan sebagai *simada tanoh* Simalungun (pemilik dan penguasa tanah) menganut tradisi adat tanah raja dan tanah *partuanon*. Tanah adat dapat dimaknai sebagai tanah kerajaan (Wawancara *partuanon* Sipolha, 2022). *Partuanon* Sipolha adalah wilayah kekuasaan Kerajaan Siantar.

Raja Simalungun adalah yang berkuasa atas perencanaan penggunaan tanah dalam rangka mensejahterakan rakyat berdasarkan ekonomi, politik, dan sosial budaya di seluruh wilayah Simalungun. Penggunaan tanah oleh kerajaan dibagi atas: tanah pertanian (*parjumaan*), tanah perkampungan (*tanoh parhutaan*), tanah penggembalaan (*tanoh parmahanan*), tanah kuburan (*tanoh panimbunan*) dan tanah *rahatan ni huta*. Tanah pertanian adalah tanah yang diusahai oleh kerajaan dan tanah perladangan, persawahan yang diusahai oleh rakyat dalam bentuk *tanoh:tombak*, *harangan*, *sampalan*, *galunggung* dan *tanoh rih* (Saragih, 1984).

Damanik (1974), menjelaskan bahwa menurut hukum adat Simalungun, kepemilikan tanah adalah hak milik dari marga yang dikuasai oleh raja. Rakyat mempunyai hak pakai (hak *massamod*). Hak *massamod* bagi rakyat berlaku turun temurun dan dapat diwariskan kepada keturunannya. Penduduk dapat membuka perladangan/persawahan dengan sekuat kemampuannya, dengan ketentuan tanaman keras diatas tanah tersebut adalah milik marga oleh salah seorang raja dari marga tersebut (Wawancara, 2022).

Raja sebagai pemilik otoritas pemerintah tertinggi di wilayahnya, penduduk diwajibkan mendapat persetujuan dari raja untuk *massamot* (mengusahai) perladangan yang baru dan setiap penjualan hak *massamot* dari rakyat kepada

orang lain harus diketahui oleh raja. Untuk itu yang bersangkutan memberikan sesuatu pertanda berupa hasil dari atau peliharaan atau uang tunai.

Tideman (1922), memaparkan bahwa ketika menjadi *controleur* di Simalungun mencatat bahwa di Simalungun, raja merupakan penguasa otokratis, yang berlangsung secara berabad-abad dan tidak pernah luntur. Kerajaan di Simalungun memiliki batas wilayah geografis, pemerintahan, dan lembaga khusus, serta hak milik tanah yang berasal dari hukum alam atas tanah liar (semak belukar) dan setiap warganya memiliki hak untuk membuka tanah liar. Di wilayah kekuasaannya seperti *urung*, *huta*, kebebasan raja dipertahankan karena hak milik atas tanah sesuai dengan lembaga adat yang ada dipertahankan di wilayah Simalungun.

Raja di Simalungun adalah pemilik seluruh tanah liar (semak belukar) dan tanah dikawasan hutan. Raja berhak menarik sawah dan perladangan dari pengelolanya untuk untuk digantikan dengan tanah lain apabila warga kekurangan tanah. Hukum adat di Simalungun tidak mengenal tanah adat, tanah ulayat dan hak penguasa lain. Setiap penduduk memiliki hak garap atas tanah dan orang pendatang apabila ingin menggarap tanah di wilayah *huta* (kampung) harus minta izin terlebih dahulu dari raja, dan hanya memperoleh hak garap setelah membayar cukai tertentu yang disebut *bunga ni tanoh* (Tideman, 1922).

Penjualan tanah bagi orang Simalungun tidak diizinkan, hanya penggadaian yang diperbolehkan. Jenis-jenis tanah yang berhubungan dengan hak yang diterapkan sesuai dengan adat istiadat suku Simalungun beraneka jenis. Tanah yang tidak digarap atau dihuni oleh manusia terdiri dari tanah *tombak*, *harangan*, *sampalan*, *galunggung* dan *tanoh rih*.

Tombak adalah hutan belukar yang belum dibuka. Semua hak di wilayah tempat itu diberlakukan demikian juga ladang dapat dibuka asalkan ada izin dari raja. *Harangan* merupakan tanah pada masa lalu dibuka tetapi kembali menjadi semak belukar karena tidak usahai lagi (*tarulang*).

Hutan yang tumbuh lebat, dan telah menjadi semak belukar disebut *harangan toras* (*harangan tua*). Tanah ini berada dalam kondisi hukum yang sama seperti *tombak*.

Galunggung adalah tanah yang terletak di kampung, belum lama digarap dengan bekas-bekas yang masih tampak (*bokas ni poewe*), dan pembuka

pertama masih memiliki hak atas tanaman yang tumbuh di ladang tersebut sampai semua bekas lahan hilang.

Menurut Saragih dkk, (1984), hak *galunggung* adalah hak terdahulu bagi seseorang untuk mengolah kembali sebidang tanah yang telah ditinggalkan, tetapi masih ada tumbuh tanaman sebagai bukti *galunggung* nya. Hak *galunggung* telah berlaku pada suku Simaungun sebelum tahun 1907 dan masih tetap berlaku sesudahnya. Hak *galunggung* merupakan salah satu bentuk penguasaan atau kepemilikan atas sebidang tanah sesuai dengan hukum adat. Penduduk yang berkuasa atas tanah *galunggung* itu adalah penduduk yang pernah mengusahainya. Manakala tanah *galunggung* ini dibiarkan tidak diusahai sampai jangka waktu tertentu, raja berhak memberikan tanah tersebut kepada orang yang butuh tanah tersebut melalui kepala kampung atau *gamot*.

Berdasarkan hukum adat Simalungun, kekuasaan atas tanah itu ditentukan oleh ada tidaknya bukti tanaman tumbuh di atas tanah itu. Bila masih ada ditemukan tanaman, hak mengusahai atas tanah itu masih melekat pada orang yang bersangkutan. Dengan dasar itu dia mempunyai hak untuk membuka hutan itu untuk perladangan. Bila tanah itu tidak diperlukannya, tanah tersebut dapat diberikan kepada orang lain oleh kepala kampung atau *gamot*. Apabila diatas tanah itu tidak ditemukan lagi bukti atau tanda bukti berupa tanaman yang tumbuh, maka kekuasaan atau hak menguasai atas tanah tersebut dengan sendirinya hilang, sehingga kekuasaan atas tanah itu beralih kembali kepada raja (*partuanon*) melalui *gamot* (Saragih dkk, 1984).

Sampalan adalah ladang penggembalaan untuk kerbau dan sapi (dulu hanya milik raja) untuk merumput. Di tanah ini hanya tumbuh rumput dan tidak ada alang-alang yang langsung bisa digunakan untuk menggembalakan ternak. Kadang-kadang sebagian *sampalan* yang bisa disebut lahan penggembalaan umum disediakan untuk ladang, tetapi setelah ladang ditinggalkan maka tanah ini dikembalikan pada *sampalan*. *Tanoh rih* atau lahan alang-alang berada dalam kondisi yang sama sehubungan dengan hak milik seperti *tombak*.

Hak milik atas sawah bisa disebut hak waris individu. Hak ini dapat diturunkan kepada ahli waris dan bisa menjadi benda untuk dibeli, digadaikan atau disewakan berdasarkan adat istiadat Simalungun harus dilaksanakan di depan kepala adat. Jika seseorang meninggalkan kampung, tanahnya disebut *gayang-gayang na tading* (ditinggalkan untuk dikuasai kepala adat). Dalam sebuah nota tahun 1909 peraturan diterapkan juga bagi para budak dan *jabolon gayang-gayang na tading* dianggap sebagai kategori khusus. Nota ini

menyebut hak milik atas sawah sebagai hak waris individu. Kepala adat bisa mengolah tanah ini atau menyerahkan kepada orang lain untuk digarap tetapi tidak bisa mengalihkan haknya.

Dengan meninggalkan kampung, orang harus membayar *tanggal pararian*, juga *tanggal anggap* atau *tantang horin* (khusus di Dolok Silou, Purba dan Silimakuta). Jumlahnya bisa mencapai \$ 12 bila mereka meninggalkan daerah kepala adat. Mereka hanya membayar separuhnya apabila mereka tinggal di tempat lain di wilayah yang sama. Dalam kasus kedua ini, semua rumah dan pekarangan menjadi *gayang-gayang na tading* dan mereka tetap bisa menggarap tanahnya. Ketika tanahnya disewakan sebagai konsesi untuk industri pertanian Eropa, sejumlah tertentu (persen tanah) dituntut dan diberi cukai tahunan yang dihitung pada tahun pertama jumlahnya lebih kecil sementara pada tahun ke-3 jumlah yang harus dibayar secara maksimal (f 3 per-hektar). Jumlah itu disetorkan ke kas daerah.

Kepemilikan tanah dalam perkembangan sejarah bagi suku Simalungun sebelum tahun 1907 hingga kemerdekaan Republik Indonesia adalah para raja dan bangsawannya yaitu *partuanon/parbapaan*. Hal ini sesuai dengan hukum adat (kebiasaan tradisional) suku Simalungun, dan sistem pemerintahan yang berlaku pada zaman tersebut, yaitu sistem kerajaan. Menilik kepada konsesi tanah yang diusahai PT TPL saat ini di wilayah Simalungun, (sebelum tahun 1907) dan Kemerdekaan RI adalah berada di Kecamatan Tanah Jawa, Kecamatan Sidamanik, Pamatang Sidamanik, Dolok Pardamean sebelumnya adalah milik raja Tanah Jawa dan Raja Siantar. Kepemilikan tanah pada lokasi konsesi PT TPL yang berada di kabupaten Simalungun sebelum tahun 1907 dan sebelum kemerdekaan RI adalah berada wilayah kerajaan Tanah Jawa dan kerajaan Siantar. Sesuai dengan hukum adat tradisi lokal Simalungun tanah di wilayah ini adalah milik kerajaan Tanah Jawa dan Kerajaan Siantar (Wawancara, 2022).

5.2.3 Status Kepemilikan Tanah Pada Lokasi Konsesi PT. TPL Tbk Sejak Tahun 1907-1945

1. Kekuasaan dan Kedaulatan para Raja Simalungun Mengalami Pergeseran.

Sejak tahun 1907 etnis Simalungun memasuki babak baru dalam kesejarahan. Wilayah para Raja Simalungun dikuasai oleh Kolonial Belanda sehingga menjadi bagian dari Hindia Belanda. Para raja (*partuanon*) menandatangani

sebuah pengakuan tunduk kepada pemerintah Hindia Belanda, yang disebut oleh kolonial *Korte Verklaring* atau perjanjian pendek (Tideman, 1922).

Melalui *Korte Verklaring*, wilayah Hindia Belanda semakin meluas ke Simalungun, di mana sebelumnya ditemukan empat kerajaan yang mekar menjadi tujuh kerajaan di Simalungun. Pemekaran itu adalah dari kerajaan Dolok Silou, di mana tiga *partuanon* dinaikkan statusnya menjadi kerajaan. Ketiga wilayah tersebut adalah Kerajaan Raya, Kerajaan Purba, dan Kerajaan Silimakuta. Adapun ketujuh kerajaan yang memerintah di Simalungun pada periode ini adalah kerajaan: Siantar, Tanah Jawa, Panei, Dolok Silou, Purba, Silimakuta dan Raya.

Pemekaran tersebut membawa konsekwensi bergesernya kekuasaan dan kedaulatan para *raja* dan *partuanon* di Simalungun. Sebagai penjelasan matriksnya dikemukakan posisi pemerintahan tujuh kerajaan di Simalungun, sebagaimana di tampilkan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1: Struktur Pemerintahan Para Raja Di Simalungun Tahun 1907-1945 (Tideman, 1922; Damanik, 1974)

No	Nama Kerajaan & Ibu Kota (<i>Pamatang</i>)	Nama Wilayah <i>Partuanon</i>	Keterangan
1	Siantar Pamatang Siantar	Siantar	<i>Pamatang</i>
		Bandar	
		Sidamanik	
		Marihat	
		Sipolha	
		Dolok Malela	
		Lingga	
		Jorlang Hataran	
		Silou Bayu	
		Bangun	
		Silampuyang	
		Dolog Marlawan	Tahun 1883 digabung ke Deli Serdang
Tanjung Kasung	Tahun 1885		

			digabung ke Batubara
		Padang	Tahun 1880 digabung ke Tebing Tinggi
2	Tanoh Jawa Tanoh Jawa	Tanoh Jawa	<i>Pematang</i>
		Girsang Sipangan Bolon	
		Dolog Panribuan	
		Hisaran	Kisaran
		Pardagangan	
		Jorlang Hataran	
		Marjandi Asih	
		Hatonduhan	
		Batangio	
3	Panei Panei Tongah	Panei Tongah	<i>Pematang</i>
		Sipoldas	
		Badjalinggei	
		Panombeian	
		Dolok Batunanggar	
		Simarimbun	
		Sipoldas	
		Sinaman	
		Gunung Mariah	
		Dolok Saribu	
4	Dolok Silou Dolok Silou	Dolog Silou	<i>Pematang</i>
		Bangun Purba	
		Sungai Buaya	
		Hutarih	Kotarih
		Dolog Mariah	
		Bandar Hanopan	
		Sinasih	
		Nagori Dolog	

		Sibakkudu	
		Marubun Lokkung	
		Dolok Mariring	
		Urung Silo	
5	Raya	Raya	<i>Pamatang</i>
		Raya Tongah	
		Sondi Raya	
		Merek Raya	
		Raya Bayu	
		Raya Usang	
		Tigaras	
		Mariah Nagur	
		Sipispis	
		Buluh Raya	
		Jandi Mauli	
6	Purba	Purba	<i>Pamatang</i>
	Pamatang Purba	Haranggaol	
		Nagori	
		Purbasari	
		Hinalang	
		Tigarunggu	
7	Silimahuta Nagasaribu	Nagasaribu	<i>Pamatang</i>
		Silimahuta	
		Sipituhuta	
		Tongging	
		Saribudolog	
		Rakut Bosi	
		Saran Padang	
		Saribu Jandi	
		Dolog Panribuan	
		Mardingding	
		dll	

Berdasarkan Tabel 5.1, tentang struktur pemerintahan para raja di Simalungun sejak 1907-1945, terdapat penambahan wilayah kerajaan atau *partuanon/parbapaan*.

Kerajaan Raya misalnya dengan pusat pemerintahan kerajaannya di Pematang Raya, mengelola 11 *partuanon*. Kerajaan Siantar dengan pusat pemerintahannya di Pematang Siantar mengelola 14 *partuanon* dan kerajaan Tanah Jawa dengan pusat pemerintahannya di Pematang Tanah Jawa mengelola 10 *partuanon*.

Pada periode Kolonial (Hindia Belanda) untuk wilayah Simalungun berlaku sistem pemerintahan buatan kolonial yang disebut *landschap*. Sejarah mencatat bahwa periode 1907 sampai 1946 terdapat tujuh *landschappen* yang diperintah oleh masing-masing tujuh raja di Simalungun.

Selanjutnya bahwa *onder afdeling* Simalungun bersama sama dengan *onder afdeling* Tanah Karo merupakan satu *afdeling* Simalungun *en de Karolanden* yang dikepalai oleh seorang Asisten Residen di Pematang Siantar. *Onder afdeling* Simalungun dikepalai oleh seorang *kontroleur* berbangsa Belanda.

Setiap *landschap* di Simalungun terdiri dari beberapa distrik, *onder distrik* sampai daerah administrasi yang paling kecil yaitu *huta* (kampung). Pada periode ini *onder afdeling* Simalungun terdiri dari 16 distrik sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 5.2: Lanscap dan Distrik Di Simalungun Tahun 1907-1945 (Radjamin, 1972)

No	Kerajaan (<i>Landschap</i>)	Distrik
1	Siantar	1. Siantar
		2. Bandar
		3. Sidamanik
2	Tanoh Jawa	4. Tanoh Jawa
		5. Bosar Maligas
		6. Djorlang Hataran (Balata)
		7. Dolok Panribuan
		8. Girsang Sipangan Bolon (Parapat)
3	Panei	9. Panei (Panei Tengah)
		10. Dolok Batunanggar

4	Raya	11. Raya
		12. Raya Kahean
5	Dolog Silou	13. Dolok Silau
		14. Silau Kahean
6	Purba	15. Purba
7	Silimakuta	16. Silimakuta

Berdasarkan kesejarahan pada Tabel 5.2, bahwa sampai pada tahun 1945 Simalungun berlaku sistem Pemerintahan Kerajaan (*landscap*). Hal ini memberikan wewenang kepada para raja akan kekuasaan terhadap wilayahnya disamping pemerintahan Hindia Belanda.

Kekuasaan itu dapat dilihat dalam hal peradilan Pemerintah Belanda bersama-sama dengan pihak kerajaan mengatur: (i) pada tingkat *huta* badan peradilan dipegang sendiri oleh *pangulu* bersama sama dengan para orangtua; (ii) tingkat peradilan yang lebih tinggi (tingkat *parbapaan*) adalah kerapatan balai yang diketuai oleh *parbapaan* dan anggota-anggotanya adalah para *pangulu*; (iii) tingkat tertinggi peradilan dalam satu kerajaan adalah *kerapatan urung* yang diketuai oleh raja sendiri dan anggota-anggotanya *parbapaan*, *partuanon* dan ahli-ahli adat.

Kerapatan yang tertinggi dalam *onder afdeling* Simalungun adalah kerapatan *nabolon* yang langsung diketuai oleh *kontroleur*, anggota-anggotanya ialah para Raja Simalungun dengan bertugas menyelesaikan perselisihan antara kerajaan-kerajaan, dan memiliki wewenang otonom yang merupakan pemerintahan bersama. Kekuasaan raja di Simalungun pada masa Kolonial Belanda dikukuhkan oleh Kolonial Belanda, dan telah membentuk pemerintahan bersama. Demikian juga hak kekuasaan tanah, tetap menjadi wewenang dari para raja sebagai pemilik tanah menurut adat dan kebiasaan di Simalungun. Bukti untuk ini adalah bahwa kalau ada pihak asing yang ingin menyewa tanah di Simalungun yang berhak memberikan ini adalah raja beserta *partuanon*, atau *parbapaan* (Radjamin, 1972).

2. Kekuasaan Raja sebagai Pemilik Tanah Wilayah Kerajaan Semakin Menguat.

Sejak tahun 1907, secara resmi para raja Simalungun beserta para *partuanon* telah menandatangani pernyataan pendek (*korte verklaring*) yang berisi pengakuan tunduk kepada pemerintah Hindia Belanda. Penandatanganan

perjanjian ini membawa konsekuensi pada jalannya roda pemerintahan dan kehidupan Suku Simalungun.

Para raja Simalungun kekuasaan tidak melalui otonomi pemerintahan sepenuhnya, namun tetap dapat melaksanakan kekuasaan terhadap rakyatnya. Hal ini dapat dilihat dari pengaturan Hindia Belanda, di mana di Simalungun diberlakukan pemerintahan kerajaan pribumi (*landschap*) yang berwenang mengatur tanah pemerintahan dan rakyatnya sendiri. *Landschap* adalah pemerintahan raja-raja yang didampingi oleh aparat pemerintah gubernemen, dengan pangkat paling tinggi asiten residen yang disebut Swapraja (Harahap, 2019).

Model pemerintahan *landschap*, bahwa fungsi dan status para raja (*partanon*) tetap dipertahankan, namun kekuasaannya dibatasi. Para raja berada di bawah pengendalian dan perintah para pejabat pemerintah kolonial. Dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan terdapat dualisme pemerintahan. Pihak kerajaan memiliki sistem administrasi sendiri yang tunduk kepada pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial menugaskan pegawainya mendampingi raja (*partuanon*) melaksanakan kegiatan pemerintahan tanpa harus tunduk dengan pemerintah kerajaan Simalungun. Akhirnya di Simalungun ada nama jabatan *pangulu balei* yaitu sekretaris kampung dan peradilan kampung. Jabatan *pangulu balei* merupakan jabatan sebagai sekretaris raja. Gambaran tujuh kerajaan (*landschap*) di Simalungun sejak 1917 memberikan daftar nama *pangulu balei* yang pernah bertugas di setiap kantor kerajaan dapat dilihat pada tabel 5.3.

Belanda menggunakan aura aristokrasi Indonesia tradisional untuk membuat penduduk tunduk untuk memperoleh semua konsesi dan tanah yang mereka inginkan dari pihak kerajaan (Harahap, 2019). Di Simalungun, pemerintah kolonial Belanda mengukuhkan kekuasaan para raja Simalungun sebagai pemilik tanah di wilayah kerajaannya bersama dengan para *partuanon* dan *parbapaan*. Pengakuan ini dapat dilihat bahwa pihak pengusaha perkebunan Belanda memperoleh konsesi berupa kontrak sewa tanah dari para raja dan *partuanon* sebesar 39. Raja Tanah Jawa misalnya telah memberikan konsesi tanah wilayah Hutan Parmonangan kepada Nederlandsche Handel Maschappij (HNM) pada tahun 1912 yang disetujui oleh Jan Tiderman sebagai asisten residen (*Simeloengoen en de Karolanden Acte van Concessie Permanangan*) (Wawancara, 2022).

Setelah menandatangani *korte verklaring* (pernyataan pendek) dengan pemerintah Kolonial Belanda kekuasaan raja (*partuanon*) di Simalungun semakin terbatas. Gelar raja hanya sekedar bayangan. Raja hanya mirip dengan kepala adat. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya surat keputusan pemerintah Belanda Lembaran Negara 1914 No. 24 yang pelaksanaannya untuk daerah Simalungun disahkan pada tahun 1917.

Tabel 5.3: Daftar Nama *Pangulu Balei* yang Pernah Bertugas di Kerajaan Simalungun Tahun 1907-1945 (Harahap, 2019)

No	Nama Kerajaan	Nama <i>Pangulu Balei</i>	Keterangan
1.	Siantar	1. Manase Sitompul	Kemudian menjadi Pendeta GKPS
		2. Wismar Saragih	
		3. Djaudin Saragih	
2	Tanoh Jawa	1. Boreas Hutabarat	
		2. Juda Hutabarat	
		3. Lima alias Cornelius Purba	
		4. Daniel Sitompul Pembantu : Mintauli Damanik (PB II) Julianus Siahaan (PB II) Minta Raja Purba Girsang (PB II)	
3	Panci	1. Bintala Barus	1921-1924
		2. Boreas Hutabarat	
		3. Polin Nainggolan	
4	Dolog Silou	1. Djorma Purba Tambak	
		2. Wismar Saragih	Kemudian menjadi Pendeta GKPS
		3. Samuel	
		4. Bintala Barus	1920-1921
		5. Polin Nainggolan	
		6. Dali Damanik	
		7. Originius Silitonga	
5	Raya	1. Djaudin Saragih	
		2. Djarani Girsang	1939-1941

		3. Nikat Sembiring	
6	Purba	1. Cornelius Purba	
		2. Dali Damanik	
7	Silimahuta	1. Bintala Barus	1925-1930
		2. Jarani Girsang	1934-1939; 1941-1944
		3. Nikat Sembiring	

Jauh sebelumnya diberlakukannya UU Agraria, tahun 1870 Kolonial Belanda, secara formal menandai berakhirnya sistem tanam paksa dan dimulainya sistem zaman liberalisme di nusantara, termasuk ke Simalungun. Munculnya zaman liberalisme menunjukkan arah politik baru: membuka sumber daya alam negeri kepulauan ini bagi kepentingan modal negeri induk (Bremen, 1997). Prinsip liberalisme menandai terbukanya nusantara bagi penanaman modal asing khususnya pengusaha-pengusaha Eropa dan Amerika.

Meningkatnya kebutuhan akan bahan baku industri di Amerika dan Eropa, secara tidak langsung menjadikan kerajaan tamak. Eksploitasi berbagai sumber daya yang menjanjikan keuntungan merupakan pekerjaan yang dilakukan pada waktu itu. Pada waktu tanam-tanaman keras seperti karet, kelapa sawit, sisal, dan teh mulai ditanam di Sumatera Timur, tiga penguasa dari Langkat, Deli dan Serdang dan kepala-kepala daerah kecil di Distrik-distrik Batak Karo dan Simalungun bagian pedalaman telah menyerahkan setiap jengkal tanam milik mereka kepada para pengusaha onderneming (Stoler, 1995).

Tambak (1982), menjelaskan tradisi adat kepemilikan tanah di Simalungun pada masa kerajaan sampai awal kemerdekaan di mana kekuasaan kerajaan masih berlangsung bahwa penduduk kerajaan Simalungun tidak mempunyai hak pemilikan atas tanah. Rakyat mempunyai hak pakai yaitu hak mengusahai atau hak memakai. Hak pakai (hak *massamod*) disebut tanah *galunggung*. Hak *massamod galunggung* bagi rakyat berlaku turun temurun dan dapat diwariskan (Damanik, 1974).

Saragih dkk., (1984), menjelaskan proses pengusahaan tanah di Kerajaan Raya yaitu terhadap penduduk yang ingin mengusahai tanah yang bersangkutan terlebih dahulu meminta izin dari penguasa desa yaitu pangulu kampung. Sebelum diberi izin *pangulu* kampung dilakukan survai terhadap tanah (hutan) yang hendak diperladangi oleh pangulu bersama penduduk yang meminta. Survai ini disebut *manririt harangan*. Pangulu menghunjuk arah dan tempat yang umumnya tidak lebih dari empat hari lamanya. Tiap-tiap keluarga memilih salah satu kayu yang mempunyai getah (*monoutou harangan*). Di

sekeliling kayu ini dibersihkan kira-kira dua meter dan sampahnya ditumpukkan disekeliling kayu tersebut kemudian diambil sekepal tanah untuk dibawa kembali ke kampung untuk dimimpikan apakah terdapat kesehatan dan kebahagiaan apabila tempat ini diperladangi.

Pangulu adalah orang yang menentukan batas serta luas tanah didasarkan atas jumlah anggota keluarga dan menurut kebiasaan paling banyak dua hektar. Jika *pangulu* sudah menetapkan selanjutnya dilakukan pekerjaan mengolah tanah oleh penduduk yang sudah mendapat izin. Berdasarkan proses pekerjaan atau pengusahaan tanah tersebut dikeluarkanlah status tanah perladangan tersebut.

Proses awal pengusahaan tanah diawali dengan penebangan kayu diatas tanah, dan dilanjutkan dengan pembakaran sampai siap untuk ditanami oleh penduduk. Pada saat itu melekatlah hak atas pemakaian tanah tersebut, yaitu *juma* atau ladang yang disebut sebagai *juma tombakan*. Perladangan itu dibuka dan diusahai sampai tahun kedua dan ketiga dinamakan *juma gas-gas*. Tanah yang sudah digunakan dan sudah menurun kesuburannya untuk pertama kalinya ditinggalkan dinamakan *bunga talun*. Tanah tersebut apabila ditinggalkan untuk kedua kalinya disebutkan *talun*. Perladangan yang karena ditinggalkan, tapi masih ada diatasnya tanam-tanaman muda disebut *galungung*.

Purba (1978), menjelaskan arti galungung sebagai *limbaga hata*, kalau di Tapanuli Utara disebut *Bona ni Pinasa*; di Tapanuli Selatan disebut *Bona ni Pasogit*.

Hak memperusahai atau memakai tanah tersebut melekat, apabila terus menerus dikerjakan. Apabila dalam waktu dua tahun berturut-turut tidak dikerjakan, hak atas tanah itu kembali kepada *pangulu* atau kepala adat dan dapat memberikannya kepada orang lain yang memerlukannya. Tambak (1978), menjelaskan bahwa tanam-tanaman keras biasanya tidak boleh ditanam agar pada waktunya (secara rotasi) dapat kembali berladang ke daerah kawasan hutan perkampungan, kecuali di tepi gubuk ladang (*sopou juma*).

Dalam hal perladangan penghulu memberikan kepada orang lain karena pemegang hak pakai semula tidak lagi memerlukannya, tanam-tanam keras tadi (misalnya pohon durian dan petai) oleh si pemakai yang memperoleh kemudian itu harus membersihkannya. Jelasnya lingkungan tanam-tanaman itu tidak boleh diperladanginya atau *i-salagsagi*.

Tempat tanam-tanaman keras disediakan di luar pagar (*partoguh* atau *bidei*) dari perkampungan dan tempat ini disebut pohon. Dalam hal perluasan kampung, tanam-tanaman yang terdapat diatas pohon diberi ganti kerugian.

Hak *panunggu* atau *pangayakan* hanya terdapat pada tanah sawah yaitu tanah sebelah kiri dan kanan sawahnya ditambah bagi orang yang bersawah paling ujung ialah tanah sebelah hulunya. Selain dari tanah hak perorangan masih terdapat hak bersama kampung disebut *rahatan ni huta* yaitu hutan yang berdekatan dengan kampung, di dalam *rahatan ni huta* kayu-kayuan tidak boleh diambil oleh penduduk, kecuali untuk keperluan kampung itu, misalnya untuk balai desa, lumbung desa, dan ssebagainya. Untuk kebutuhan bahan bangunan rumah perseorangan harus mendapat izin dari *pangulu*.

Tempat penggembalaan hewan satu desa adalah merupakan hak penduduk untuk menggembalakan hewannya disebut hak *perjalanan sahuta*. Demikian juga hak *bong-bongan sahuta* yaitu kolam untuk keperluan mengambil ikan sehabis panen dalam hubungan pesta panen (*marbittang na rondang*) dan tempatnya biasanya disediakan di hulu *tapian*, yaitu pancuran tempat mandi sekampung. Ada lagi yang disebut hak *panimbunan sahuta*, yaitu perkuburan bersama (tanah wakaf). Ada kalanya pengemuka masyarakat di kampung dikuburkan atau menyediakan terlebih dahulu bangunan kuburannya di pohon nya dan cara ini dibolehkan, menengingat status tanah pohon itu dikerjakan secara turun menurun.

Urutan hak tanah dalam adat tradisi masyarakat Simalungun sampai masa akhir penjajahan atau sampai awal kemerdekaan Republik Indonesia diurutkan sebagai berikut: (i) hak *tombakan*; (ii) hak *gasgas*; (iii) hak *bunga talun*; (iv) hak *talun*; (v) hak *galunggung*; (vi) hak pohon; (vii) hak *panunggu*; (viii) hak *rahatan huta*; (ix) hak *parjalanan* (*parjalanan* ini oleh Tideman disebut dengan istilah *sampalan*, yaitu tempat kerbau dan sapi (dulu hanya dimiliki raja); (x) hak *bongbongan sahuta*; dan (xi) hak *panimbunan sahuta* (Tideman, 1922).

Hak memperusahai atau memakai tanah di Simalungun berdasarkan sejarahnya hanya hak menguasai yang ada pada penduduk. Hak ini dapat diwariskan tetapi hak penguasaan tetap berada di tangan penghulu/Kepala Adat (Swapraja). Tambak (1982). menjelaskan dengan merujuk pada adanya peraturan Pemerintah Swapraja di Daerah Simalungun tahun 1936 No. 13, yaitu surat tanah yang disebut Grant-Raja dalam arti Hak Memperusahai, bukan Hak Memiliki, demikian juga di Siantar sebelum pembentukan kota

menjadi *Gemeente* pada tahun 1917 juga telah dikeluarkan Grant-Raja (Wawancara, 2022).

Hak memiliki hanya terdapat atas tanam-tanaman yang melekat diatasnya oleh karenanya apabila ada terjadi jual-beli menurut hukum adat hanya terdapat ganti kerugian atas tanam-tanaman yang disebut *tulak-sakkul* (tolak cangkul); bukan jual-beli atas tanah. Apabila pemerintah swapraja (*partuanon*) memerlukan tanah tersebut untuk keperluan umum, maka rakyat yang memperusahai tanah hanya mendapat ganti kerugian atas tanam-tanaman yang disebut *iabul*. Apabila terkena tanah sawah untuk kepentingan umum maka ganti rugi disebut *tulak sakkul*.

Tambak (1982), menjelaskan bahwa pada hukum adat masih hidup di tengah-tengah masyarakat, termasuk di Daerah Simalungun. Sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945 bahwa hukum adat, baik tertulis maupun tidak tertulis, masih tetap berlaku. Sekalipun demikian oleh karena negara kita berbentuk negara kesatuan, maka hukum atas tanah harus disesuaikan dengan hukum agraria nasional untuk menghilangkan dualisme. Hukum adat tanah tetap berlaku apabila tidak bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.

Dalam Seminar Kebudayaan Simalungun pada 28 Pebruari 1964, seksi hukum adat tanah Simalungun menyimpulkan: (1) UUPA No. 5 tahun 1960 Jo.No.56/prp.tahun 1960 adalah menjamin hukum adat dalam hukum tanah;; (2) dari UUPA ini dijelaskan bahwa hukum Adat Tanah Simalungun tidak dihapuskan melainkan turut menjadi dasar terbentuknya UUPA Nasional; (3) Hukum adat tanah Simalungun adalah berfungsi sosial yang sesuai pula dengan UUPA No.5 tahun 1960 pasal 6 dan pasal 33 UUD 1945; (4) hak-hak yang terdapat dalam hukum Adat tanah Simalungun yakni: hak *tombakan*, hak *gas-gas*, hak *galunggung*, hak *bunga talun*, hak *talun*, hak *pohon*, hak *pangajakan*/hak panunggu atau hak guna usaha, hak *rahatan ni huta*, hak *bongbongan sahuta*, hak *parjalangan* berfungsi sosial yang spesifik.

Semenjak berlakunya undang-undang itu tidak ada lagi tanah Swapraja (*partuanon*) di Simalungun beralih kepada Negara cq Pemerintah RI. Tanam-tanaman milik pribadi dari Kepala Adat Swapraja dulu dapat dimiliki seluas tanah yang ditentukan oleh Pasal 10 dari Undang-Undang No. 56 Prp. Tahun 1960 dan peraturan-peraturan pelaksanaanya. Timbul pertanyaan di manakah terdapat tanam-tanaman yang tidak di atas tanah ? Tentunya bukan saja yang

dipunyai penduduk pemilikan atas tanam-tanaman tersebut, tetapi turut tanahnya menjadi hak miliknya (Wawancara, 2022).

Untuk menghindari dualisme maka lahirnya UUPA No. 5 tahun 1960, berpedoman pada Hukum Adat dalam Ketentuan Konversi Bab ke-II pasal VI ditentukan bahwa tanah-tanah yang terdaftar sebagai Grant Raja walaupun tadinya hanya terdapat hak memperusahai dengan sendirinya dikonversi menjadi hak milik. Tanah yang belum terdaftar, tetapi terdapat unsur-unsur perusahaan yang terus menerus dan mempunyai pembuktian dapat diberikan pengakuan hak milik dengan prosedur tertentu dan tidak memungut pembayaran uang wajib atas tanah untuk pemerintahan. Pemberian hak milik atas tanah negara bebas, dipungut pembayaran uang wajib atas tanah menurut luasnya kepada pemerintah. Dengan adanya pendaftaran atas tanah, terjaminlah kepastian hukum bagi setiap orang atau badan hukum atas penguasaannya. Pada umumnya tidak ada lagi Kepala Adat yang ada adalah “Lingkungan Adat”.

Tanah-tanah lingkungan adat (marga) yang menurut keadaan tertentu dan memperhatikan adat setempat, tidak diganggu selama tanah didaerah itu dapat mencukupi batas maximum kecuali untuk kepentingan umum supaya diatur oleh Pemerintah cq. Bupati/Pemerintah Daerah (psl 14 ayat 2). yaitu: (1) Penggembalaan Umum, (2) Tanah Kuburan Umum, (3) Tanah Hutan Bersama, (4) dan lain-lain untuk kepentingan umum.

Lahirnya UUPA No. 5 tahun 1960 memperkuat hukum adat atas tanah, selama tidak bertentangan dengan jiwa Undang-Undang itu sendiri. UUPA yang termuat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar RI mewajibkan negara untuk mengatur pemilikan tanah seluruhnya wilayah kedaulatan bangsa dan memimpin penggunaannya sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun bersama-sama. Hak atas tanah yang melekat sesuatu hak berdasarkan adat, dilindungi dan harus tunduk kepada kepentingan nasional.

5.2.4 Status Kepemilikan Tanah Pada Lokasi Konsesi PT. TPL Tbk Setelah Kemerdekaan Tahun 1945

1. Berakhirnya Kekuasaan para Raja Simalungun dan berdirinya NKRI.

Pada awal Kemerdekaan RI di wilayah Sumatera Timur terjadi revolusi sosial mengakibatkan terbunuhnya para raja, sultan dan keluarga raja Simalungun dan kesultanan Melayu. Peristiwa pergolakan sosial berdarah ini mengalami puncaknya pada tanggal 3-4 Maret 1946. Akibat peristiwa ini tidak terjadi peralihan kekuasaan secara normal, melainkan abnormal. Kedudukan para Raja Simalungun sebagai akibat dari penandatanganan *korte verklaring* berakhir dengan terjadinya revolusi sosial memaksa para raja turun dari takhta kerajaan yang telah ada sebelumnya, sementara belum pernah merubah struktur pemerintahan Swapraja di Simalungun.

Pasca revolusi sosial di Sumatera Timur dan khususnya di wilayah Simalungun yang merupakan bekas jajahan Kolonial Belanda bernama Afdeling Simeloengoen, berubah menjadi kabupaten Simalungun dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan tersebut membawa dimensi yang sangat luas dalam kehidupan bernegara dan dalam bidang pertanahan, bahwa semua tanah di Simalungun yang sebelumnya milik raja (*partuanon*) beralih menjadi milik Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. *Landschap* (kerajaan) Berubah menjadi Kabupaten Simalungun (NKRI).

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sistem pemerintahan di Daerah Tingkat II Simalungun telah berubah dan menyesuaikan dari peraturan NKRI. Pada awal kemerdekaan peraturan belum lengkap, pedoman pembentukan pemerintahan belum ada sehingga bentuk dan susunan pemerintahan ditentukan oleh badan-badan perjuangan dengan cara-cara pembentukannya berlainan dari suatu daerah ke daerah lain. Sehubungan dengan itu bentuk pemerintahan di Daerah Tingkat II Simalungun adalah seperti berikut:

Afdeling *Simaloengoen en de Karolanden* yang pada masa penjajahan Belanda dikepalai oleh seorang Asisten Residen dijadikan menjadi Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Tanah Karo. Kabupaten Simalungun yang pada jaman penjajahan Belanda terdiri dari tujuh *landschappen* dibagi menjadi empat kewedanaan, 17 Kecamatan dan 529 kepenghuluan. Kabupaten

Simalungun dikepalai oleh seorang Bupati. Proses penyempurnaan terhadap pembangunan struktur pemerintahan terus berlangsung dari waktu ke waktu dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mensejahterakan rakyat, termasuk di Kabupaten Simalungun.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Simalungun tanggal 7 Juli 1966 Nomor 18/dprgr/1966, terdapat 17 Kecamatan di Kabupaten Simalungun yaitu: (i) Kecamatan Parapat; (ii) Dolok Panribuan; (iii) Tanah Djawa; (iv) Bosar Maligas; (v) Panei Tengah; (vi) Raya; (vii) Purba; (viii) Siantar; (ix) Balata; (x) Raya Kahean; (xi) Silau Kahean; (xii) Bandar; (xiii) Dolok Batu Nanggar; (xiv) Sidamaik; (xv) Dolok Pardamean; (xvi) Silima Kuta; dan (xvii) Dolok Silau.

Gambaran dari 17 kecamatan tersebut adalah merupakan bagian dari di Kabupaten Simalungun sesuai dengan zaman. Wilayah tersebut adalah merupakan wilayah kediaman dari suku Simalungun yang secara adat diperintah oleh para raja, *partuanon* dan *pangulu* yang diakui oleh masyarakat Simalungun.

Pada perkembangan selanjutnya dalam tahun 2021 (Simalungun dalam Angka 2021) di kabupaten Simalungun terdapat 32 kecamatan, dan 386 desa (nagori), 27 kelurahan. Dari kecamatan yang terdapat di Kabupaten Simalungun ditemukan lokasi tanah konsesi atau Hak Guna Usaha PT TPL di Kecamatan Pematang Sidamanik, Dolok Panribuan, Girsang Sipangan Bolon, Hatonduhan, Kecamatan Jorlang Hataran dan mengacu pada fakta sejarah hukum dan adat istiadat Simalungun bahwa tanah pada kelima kecamatan tersebut tidak ditemukan tanah adat migran etnik tertentu.

Bahwa status kepemilikan tanah di Simalungun sebelum kemerdekaan dan revolusi sosial di Simalungun adalah tanah raja (*partuanon*) sesuai dengan marga raja yang berkuasa di Simalungun. Marga yang berkuasa (raja) di Simalungun adalah marga Sinaga, Saragih, Damanik dan Purba (pada masa raja marropat) dan pada masa raja Marpitu marga raja adalah marga Sinaga, Saragih, Damanik, Purba dan Girsang (Wawancara, 2022).

3. Kepemilikan Tanah Pada Lokasi Konsesi PT TPL Masa NKRI.

Pada masa kemerdekaan dan kalau di Kabupaten Simalungun, sesudah terjadinya revolusi sosial yang menyebabkan terbunuhnya para keluarga bangsawan, para raja, *partuanon*, *parbapaan* di Simalungun bulan Maret

tahun 1946, sistem pemerintahan *landschappen* dan kekuasaan para raja Simalungun telah berakhir.

Berakhimya sistem kerajaan digantikan dengan Pemerintahan Republik yang mengacu kepada UUD 1945. Dalam hal kepemilikan tanah meninggalkan sejumlah persoalan di Kabupaten Simalungun yang ditandainya ada sebagian penduduk migran yang mengklaim ditemukan adanya tanah adat mereka, pada hal tanah di Simalungun diatur berdasarkan hukum adat Simalungun yang berlandaskan falsafah *Tolu Sahundulan Lima Saodoran, Habonaron do Bona*.

Tahun 1912 Kerajaan Negeri Tanah Jawa telah memberi konsesi tanah kepada N.V. Nederlandsch Indisch Land Syn dicaat (Amsterdam) yang mempunyai kebun Parmonangh Reg. No.56, yang telah dituliskan perjanjiannya dibawah tangan tanggal 12 Agustus 1912, dan disyahkan dengan besluit Residen Pesisir Timur Pulau Perca tanggal 6 Pebruari 1913 No. 99, dan akan menambah sebuah perjanjian tambahan pada pasal-pasal yang telah ditetapkan semula. Pasal tambahan dimaksud adalah ditambahkan Pasal 34 yang berbunyi:

1. Yang mempunyai kebun tidak boleh memakai tanah yang diserahkan, hanya kegunaannya buat kolonisatie kebun dan tidak boleh menanaminya dengan tanaman-tanamannya atau mendirikan sesuatu rumah-rumah melainkan yang perlu pada koloniatie tersebut;
2. Tiada memenuhi dari pada ketetapan ini, maka dapatlah Kerajaan Negeri Tanah Djawa menggugurkan hak tanah penyerahan yang tersebut pada ayat kesatu. Diperbuat dengan kesukaan kedua belah pihak. Ditanda tangani pada tanggal 2 Maret 1934 oleh Kerajaan Negeri Tanah Jawa. (Acte van Concessie Permanangan: Medan: Typ Deli Courant.)

5.2.5 Klaim Kelompok Komunitas Sebagai Tanah Adat di Konsesi PT. TPL Tbk

Sebagaimana diberitakan oleh medanbisnisdaily.com (8/8/2021), bahwa terdapat dua komunitas masyarakat yang mengklaim memiliki wilayah adat yang berada di Kabupaten Simalungun. Bahkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.352/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Langkah-Langkah Penyelesaian Permasalahan Hutan Adat dan Pencemaran Limbah Industri di Lingkungan Danau Toba.

Komunitas pertama menamakan diri Keturunan Opung Mamontang Laut bermarga Ambarita. Mereka mengklaim memiliki wilayah tanah adat seluas 2.050 hektar meliputi 1.287 hektar dalam konsesi PT. TPL dan 763 hektar di luar konsesi yang berada di Nagori Sihaporas, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun.

Komunitas kedua bernama Keturunan Opung Umbak Siallagan, yang mengklaim memiliki wilayah tanah adat seluas 851 ha meliputi 428 hektar pada kawasan konsesi PT. TPL dan 423 hektar di luar konsesi yang berada di kampung Utte Anggir, Dolok Parmonangan, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun.

Komunitas yang pertama mengaku bahwa nenek moyangnya, yaitu Opung Mamontang Laut Ambarita yang membuka perkampungan di Sihaporas. Opung Mamontang Laut berasal dari kampung Lumban Pea Ambarita, Kecamatan Simanindo di Pulau Samosir. Disebutkan, sekitar tahun 1800, Opung Mangontang merantau ke daerah Sihaporas untuk merintis perkampungan (*mamukkah huta*). Saat itu daerah Sihaporas berada di bawah kekuasaan Raja Siantar bermarga Damanik. Saat ini mereka merupakan generasi ke-11. Selanjutnya komunitas ini mengklaim bahwa Sihaporas merupakan sebuah wilayah *partuanon* dan Opung Mamontang merupakan Tuan Sihaporas yang pertama.

Sedangkan komunitas kedua menyebut bahwa nenek moyangnya Opung Umbak Siallagan berasal dari Huta Siallagan, Ambarita, Kecamatan Simanindo, Pulau Samosir. Opung Umbak Siallagan meninggalkan kampung halamannya sekitar tahun 1700 dan menyeberangi Danau Toba merantau ke wilayah tanah Simalungun. Selanjutnya Opung ini berdiam di Huta Utte Anggir dan membuka lahan perladangan.

Disebutkan, saat itu daerah Utte Anggir berada di bawah kekuasaan raja Tanah Jawa bermarga Sinaga. Di kemudian hari, keturunan Opung Umbak Siallagan mengklaim bahwa daerah Utte Anggir merupakan wilayah tanah adat milik marga Siallagan.

Aksi pengklaiman oleh kelompok masyarakat di Sihaporas yang melakukan penuntutan pelepasan areal HGU PT Toba Pulp Lestari atau yang di kenal dengan PT TPL terus berusaha dengan berbagai cara mengklaim areal tanah HGU PT TPL.

Dikutip dari media korem022.com (21/12/2022), bahwa ada yang mengaku keturunan Raja Mamontang Laut Ambarita sebagai Marga Ambarita pertama di Sihaporas dengan menuntut ke pihak PT. TPL Tbk dan pemerintah agar segera di lepaskan dan di kembalikan kepada keturunan Raja Mamontang Laut Ambarita untuk di kuasai secara utuh dan mengklaim bahwa lahan yang di kelolah TPL yang sudah memiliki HGU Legal Formal dari Kehutanan adalah merupakan Tanah Adat.

Dalam aksinya, kelompok masyarakat tersebut melakukan pengrusakan, penebangan dan pembakaran tanaman milik TPL serta mengganggu aktivitas kerja para karyawan TPL di Sihaporas.

Awalnya pada tanggal 22 April 2018 muncul kelompok masyarakat adat keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (LAMTORAS) mengklaim sebagian areal Konsesi PT. Toba Pulp Lestari Tbk sektor Aek Nauli seluas 1.500 Ha di Wil Desa Sihaporas namun tidak memiliki bukti Otentik kepemilikan tanah (korem022.com, 2022).

Masih pemberitaan yang dibuat oleh korem022.com (2022) bahwa akibat pengklaiman tanah adat menimbulkan pertentangan pada tgl 7 Agustus 2021, Ketua Partuha Maujana Simalungun, Sarmedi Purba memastikan tidak ada wilayah adat termasuk hutan adat di Kab. Simalungun karena dahulunya wilayah Kab. Simalungun termasuk hutan merupakan milik kerajaan Simalungun, Lamtoras merupakan organisasi masyarakat dari Desa Sihaporas di Kec. Pematang Sidamanik yang mana Desa Sihaporas memiliki 5 Dusun dengan komposisi 3 (tiga) Dusun Pro dengan TPL dan 2 (dua) Dusun Kontra TPL .

Berdasarkan penelaahan yang dilakukan bahwa setelah zaman kemerdekaan tanah perkebunan yang dulunya milik para raja yang dikonsesikan kepada pihak pengusaha asing Belanda, atau Eropah lainnya, dinasionalisasi dan dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pada sisi lain suku Simalungun terutama dari para keturunan raja yang dulunya sebagai pemilik tanah tidak dapat lagi berkuasa. Tanah tersebut sebagian dikuasai pemerintah, dan sebagian lagi diklaim para migran sebagai tanah adatnya dengan berbagai proses dan cara. Seluruh tanah yang terdapat di Wilayah Kabupaten Simalungun pasca kemerdekaan Republik Indonesia dan revolusi sosial adalah tanah negara. Di Simalungun tidak ditemukan tanah adat penduduk migran karena dasar kepemilikan tanah di Simalungun adalah

hukum adat Simalungun yaitu tanah raja (*partuanon*) yang berlandaskan pada marga raja dan falsafah *Tolu Sahundulan Lima Saodoran*.

Berdasarkan fakta sejarah, falsafat dan nilai sosial budaya yang berlaku pada Suku Simalungun bahwa tanah pada lokasi konsesi PT TPL yang terdapat di Kabupaten Simalungun sebelum kemerdekaan dan revolusi sosial adalah tanah raja (*partuanon*) dan tanah marga raja yang beralih pasca kemerdekaan menjadi milik Pemerintahan Republik Indonesia.

Seluruh tanah di Kabupaten Simalungun merupakan tanah milik negara, dengan demikian yang berhak memberikan kuasa atas tanah negara tersebut kepada korporasi yang berinvestasi di Kabupaten Simalungun dan termasuk memberikan konsesi kepada PT. TPL.Tbk adalah pemerintah Republik Indonesia.

Bab 6

Tanah Di Simalungun Milik Raja

Mulai zaman pra-kolonial, penjajahan Belanda, penjajahan Jepang hingga pernyataan kemerdekaan Republik Indonesia dan revolusi sosial, seluruh tanah di Simalungun adalah milik raja sesuai dengan marga raja (*partuanon*) pada masa Raja *Maroppat* dan Raja *Marpitu* yaitu marga Sinaga, Saragih, Damanik, Purba dan Girsang

Rakyat dan penduduk migran yang bermukim di Simalungun pada masa pra-kolonial, penjajahan Belanda, penjajahan Jepang hingga pernyataan Kemerdekaan Republik Indonesia dan revolusi sosial diberikan hak oleh raja hanya mengusahai tanah bukan sebagai pemilik.

Aturan yang berlaku dalam hal kepemilikan tanah di Simalungun adalah hukum adat istiadat Simalungun dan nilai sosial budaya yang berlandaskan pada falsafah *Habonaron do Bona* dan *Tolu Sahundulan Lima Saodoran*. Di Simalungun tidak ditemukan tanah adat dan tanah ulayat karena Suku Simalungun tidak menganut garis keturunan ulinineal melainkan menganut garis keturunan Patrilineal.

Di Kabupaten Simalungun tidak ditemukan tanah adat dan atau hak adat dari penduduk migran yang selama ini mengklaim bahwa mereka memiliki tanah

adat di Kabupaten Simalungun khususnya di Kecamatan Pamatang Sidamanik karena tanah di Simalungun adalah tanah raja (*partuanon*) milik marga Raja.

Penguasaan tanah oleh raja di Simalungun sedikit berkurang setelah ditanda tangannya *korte verklaring* tahun 1907. Setelah penanda tangan perjanjian kontrak pendek tersebut pemerintah kolonial memberikan sewa tanah kepada raja (*partuanon*) sebanyak 39 % setiap tahun.

Setelah proklamasi 17 Agustus 1945 dan pasca revolusi sosial 1946 seluruh tanah di Simalungun dan perkebunan yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Belanda dinasionalisasi menjadi milik negara.

Seluruh tanah di Kabupaten Simalungun yang diberikan konsesi kepada PT. TPL Tbk adalah tanah negara bukan tanah ulayat dan atau tanah adat dari etnik migran hingga tahun 2035.

Diharapkan buku ini dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu antropologi, sosiologi sejarah, hukum dan ilmu ekonomi untuk meningkatkan pemahaman yang mendalam tentang adat istiadat, kearifan lokal, pendalaman sejarah Simalungun dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Simalungun khususnya.

Disamping itu dapat dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai konflik horizontal dan vertikal tentang masalah pertanahan di Kabupaten Simalungun oleh kepala BPN dan Pemerintah Kabupaten Simalungun, untuk pemetaan dan kepastian kepemilikan tanah di Simalungun dan Badan Investasi dan Penanaman Modal untuk mendorong investor menanamkan modalnya di Kabupaten Simalungun.

Kiranya, dengan terbitnya buku ini dapat dimanfaatkan untuk mengatasi dan mengantisipasi berbagai konflik pertanahan yang masih tersisa di tengah masyarakat di Kabupaten Simalungun. Dengan demikian masyarakat dapat semakin sadar bahwa tanah yang terdapat di Kabupaten Simalungun seluruhnya adalah milik negara bukan milik etnik tertentu dan digunakan sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Anderson, Jhon. (1971). *Mission to the Eastcoast of Sumatra in 1823*. Kuala Lumpur: Oxford University Press. Oxford University Press.
- Anderson, John. (1971). *Acheen and the Ports on the North and East Coasts of Sumatra*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Anthony, R. (2011). *Menuju Sejarah Sumatra Antara Indonesia dan Dunia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Badan Pusat Statistika Simalungun. (2021). *Kabupaten Simalungun Dalam Angka Tahun 2021*. Kabupaten Simalungun.
- Bartlett, H.H. (1934). *The Sacred Edifices of The Batak of Sumatera*. Michigan: University of Michigan Press.
- Breman, Jan. (1997). *Menjinakkan Sang Kuli. Politik Kolonial, Tuan Kebun dan Kuli di Sumatera Timur pada awal Abad ke 20*. Jakarta. Grafiti.
- Bungin, Burhan. (2008). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenanda Media Group.
- Cahyono, E. (2016). *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat atas wilayahnya di Kawasan Hutan*. Komisi Nasional Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.
- Castles, Lance. (1972). *The Political Life of a Sumatra Residence: Tapanuli 1915-1940*, disertasi Ph.D. Universitas Yale. Ann Arbor, Mich: University Microfilm.
- Creswell, J. W., & *Kualitatif, P.* (2014). *Kuantitatif dan Mixed*. Edisi Ketiga. PUSTAKA PELAJAR, YOGYAKARTA.
- Damanik, Djariaman. (2019). *Berpikir Multidisiplin Belajar dari Sejarah*.

- Damanik, Eron L. (2015). *Amarah: Latar, gerak dan ambruknya swapraja Simalungun 3 Maret 1946*, . Simetri Publisher.
- Damanik, Erond L, & McKinnon, E. E. (2012). *Traces of early Chinese and Southeast Asian trade at Benteng Puteri Hijau, Namu Rambe, northeast Sumatra*. *Connecting Empires and States: Selected Papers from the 13th International Conference of the European Association of Southeast Asian Archaeologists*, 53–66.
- Damanik, Jahutar. (1974). *Jalannya Hukum Adat Simalungun*. Medan. PD Aslan.
- Damanik, Jahutar. (2006). "Arti Makna Damanik", Jef Rudiantho Saragih (ed.), *Bunga Rampai Pemikiran Mr Djariaman Damanik: Berpikir Multi Disiplin Belajar dari Sejarah*, Medan.
- Damanik. Faber. (2021). *Reforma Agraria*. Makalah.
- Firmansyah, A., & Baskoro, S. I. (2020). *Akuntansi Hak Konsesi sebagai Aset Tak Berwujud pada Perusahaan Penyedia Jasa Jalan Tol di Indonesia. Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 233–264. <https://doi.org/10.21632/saki.3.2.233-264>.
- Ghani M.A. (2019). *Jejak Planters di Tanah Deli. Dinamika Perkebunan di Sumatra Timur 1863-1995*. Edisi Revisi
- Groeneveldt, W.P., (1960). *Historical Notes on Indonesia and Malay Compiled from Chinese Sources*. Jakarta: Bharatara.
- Gunawan. Wiradi. (1989). *Masalah tanah di Indonesia*. Bharata, J.
- Harahap, H. (2019). *Revolusi Sosial di Simalungun Tahun 1946*. *Jasmerah: Journal of Education and Historical Studies*, 1(2), 48-55.
- Harsono, B. (1977). *Indonesian agrarian law: The history, shaping and content of basic agrarian law*.
- Hasugian, Jalatua. (2020). *Masa Pemerintahan Kolonial Belanda di Pematangsiantar 1917-1942*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Hayati, T. (2019). *Hak penguasaan negara terhadap sumber daya alam dan implikasinya terhadap bentuk pengusahaan pertambangan*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 768–787.

- Ismi, H. (2017). Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia. Forum Kerakyatan, Pekanbaru.
- Jansen Arlin Dietrich. (1980). Gonrang Music: Its Structure and Functions in Simalungun Batak Society in Sumatra. Unpublished Desertation. Microfilm Univ. of Wahington.
- Jansen, A. D. (2003). Gonrang simalungun: struktur dan fungsinya dalam masyarakat Simalungun. Bina Media.
- Juanda, R. (2011). Kerajaan Siantar dari Pulou Holang ke Kota Pematang Siantar. Triad Rogate .
- Lombard, D. (2006). Le Sultanat d'Atjeh au temps d'Iskandar Muda (1607-1636). Paris: PEFEO 61 (ter. Indonesia, Kerajaan Aceh Pada Zaman Iskandar Muda (1607-1636). Jakarta: KPG/EFEO.
- Manalu, Ismael. (1985). Mengenal Batak. Medan: Penerbit C.V. Kiara.
- Medan, U., & Area, M. (2018). Universitas medan universitas medan area area. Pemutusan Hubungan Kerja, 1, 1–12.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis data kualitatif. Jakarta: UI press.
- Mochammad, T. (2009). Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia. STPN Press.
- Muhibbin, M. (2011). Penguasaan atas tanah timbul (aanslibbing) oleh masyarakat dalam perspektif hukum Agraria Nasional, Ringkasan Disertasi.
- Napitu, U. (2021). Adaptasi Komunitas Batak Toba dengan Lingkungan Danau Toba di Kecamatan Simanindo. Yayasan Kita Menulis.
- Pangeran, M. H. (n.d.). (2007). ALTERNATIF MODEL MULTI KRITERIA UNTUK PENILAIAN DAN PERANKINGAN RISIKO PROYEK KONSESI INFRASTRUKTUR AIR MINUM.
- Parlindungan, C. (1991). Land use planning berwawasan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional di Medan Labuhan. . Universitas Gadjah Mada.
- Perret, D. (2010). Kolonialisme dan Etnisitas. Kepustakaan Populer Gramedia.

- Pinto, F. M. (1539). Aceh's Crusades against the Batak, 1539, in *Witnesses to Sumatera: A Travelers Anthology*. (Anthony Reid, Ed). Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Poerba, R. (1972). *Pembangunan dan perobahan struktur desa di kabupaten Simalungun*. Pematang Siantar.
- Poerba, R. (2012). *Peradaban Simalungun*. Komite Penerbit Buku Simalungun.
- Pratiwi, H., Nasution, I., & Sulaiman, F. (2022). Pengaruh Hubungan Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. Toba Pulp Lestari. *REMIK: Riset Dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, 6(2), 168–172.
- Purba, Fransiskus. (2011). *Mengenal Kabupaten Simalungun*. Medan: Katalog Dalam Terbitan.
- Purba, Kenan. (1995). *Sejarah Simalungun*. Jakarta: CV. ARUSANTA.
- Purba, M. D. (1977). *Mengenal kepribadian asli rakyat Simalungan*. Purba.
- Purba, M. D. (1978). *Obyek Wisata Museum Simalungan*, Medan.
- Putra, M. (2015). *KEBERADAAN TANAH ADAT DAN TANAH NEGARABAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT*. *Morality*, 2(2).
- Radjamin, (1999). *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun*. Pematangsiantar: Bupati KDH TK II Simalungun.
- Rado, D. (2021). Surat Terbuka keturunan Partuanon Sidamanik Kerajaan Siantar terkait tanah dan Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Simalungun . *Jurnalx.Co.Id* .
- Reid, Anthony (ed). (2010) *Soematera Tempo Doloe Dari Marco Polo Sampai Tan Malaka*. Jakarta. Komunitas Bamboe.
- Reid, Anthony JS ; KATOPPO, P. G. (1996). *Revolusi Nasional Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan.
- Ridwan, H. R. (2003). *Hukum Administrasi Negara, Cetakan Kedua*. UII Press, Yogyakarta.
- Samosir, D. (2013). *Legalisasi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(2), 236-243.

- Saragih, dkk (2020). Patunggunng Adat Simalungun: Penyusunan dan Penyempurnaan Buku Adat Simalungun. Medan: Yayasan kita menulis
- Saragih, J. M. (1984). Pola Penguasaan Pemilik dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Sumatera Utara Simalungun. Depdikbud Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
- Saragih, Sortama. (2008). Orang Simalungun. Depok: CV Citama Vigora.
- Sembiring, R. (2001). Keberadaan Hak Ulayat di Kabupaten Simalungun. 2001.
- Siahaan, Y. S. T., & Arvianto, A. (2019). ANALISIS OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (OEE) PADA PULP MACHINE DAN SIX BIG LOSSES DI PT TOBA PULP LESTARI, Tbk. *Industrial Engineering Online Journal*, 7(4).
- Sibarani, S. (2006). Raja Batak. Jakarta: Partano Bato
- Silalahi, D. (2020). Tombak Haminjon Do Ngolu Nami. Institut Press.
- Simanjuntak, B.A. (2015). Arti dan Fungsi Tanah Bagi Masyarakat Batak Toba, Simalungun dan Karo. Yayasan Obor Indonesia.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. (2013). Dampak otonomi daerah di Indonesia: merangkai sejarah politik dan pemerintahan Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sinaga, dkk. (1999). Sejarah Perkembangan Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun.
- Sinaga, Dannerius. (2015). Arti dan Fungsi Tanah bagi Masyarakat Batak Toba, Karo, Simalungun. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sinurat, L. P. (2020). Hak Atas Tanah Adat: Gerakan Masyarakat Adat Pandumaan-Sipatuhuta Selama Era Reformasi. *Al-Qalam*, 25(3), 485–498.
- Siregar, M. A., & Soetjipto, W. (2013). Analisis Kesiediaan Masyarakat Menerima Program Konsolidasi Tanah Perkotaan Pada Kawasan Permukiman Kumuh Berat. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 4(2), 101-117.
- Situmorang, A. W. (2013). Dinamika Protes Kolektif Lingkungan Hidup di Indonesia (1968-2011). Pustaka Pelajar.

- Stoler, Ann Laura. (1995). *Capitalism and Confrontation in Sumatrea's Plantation Belt, 1870-1979*. Ann Arbor: The Univ. of Michigan Press.
- Syafrudin, A. (1988). *Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988, hlm. 11. 24. 11-24, 24-62.
- Tambak, E. B. (1978). *Rice marketing in Lanao del Sur [Philippines]*. USM Research Journal (Philippines).
- Tambak, T. B. A. Purba (1982). *Sejarah Simalungun*. Pematangsiantar: Percetakan HKBP. Pematangsiantar.
- Tideman, F. (1926). *The exchanges in Finland*.
- Tideman, J. (1992). *Simeloengoen: Het Land der Timoer-Bataks in zijing Vroegere Isolatie en zijing Ontwikkeling tot een Deel van het Cuulturgebied van de Oostkust van Sumatra*. Leiden: Stoomdrukkerij Lolus H. Behere.
- Urip Santoso, S. H. (2015). *Perolehan hak atas tanah*. Prenada Media.
- Vergouwen, C. (2004). *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. PT LKiS Pelangi Aksara.
- Vergouwen, J.C. (1986). *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Medan: Pustaka Aset. 1

Biodata Penulis



Ulung Napitu, dosen Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Simalungun. Lahir di Gunung Purba 17 Juni 1963. Menyelesaikan pendidikan SD Negeri No. 1 di Hutabayupane tahun 1976; SMP Bersubsidi Dolok Pardamean tahun 1979; SMA Negeri Saribudolok tahun 1982. Memperoleh gelar Sarjana (Drs) dari Jurusan Pendidikan Sejarah IKIP Negeri Medan tahun 1987. Memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) Jurusan Sosiologi Antropologi dari Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1995. Memperoleh Gelar Doktor (Dr.) Sosiologi Konsentrasi Antropologi dari Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2020.

Jabatan yang pernah dipangkunya adalah Dekan FKIP USI selama 2 periode (1996-2001); Pembantu Rektor II Universitas Simalungun (2000-2004); Rektor Universitas Simalungun selama 2 periode (2004-2012); Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP USI (2012-2015) dan Staf Ahli Rektor dan Yayasan USI tahun 2020 sampai sekarang. Tahun 2002 – 2007 Staf Ahli Walikota Pematangsiantar; 2005-2007 Konsultan Pembangunan di Kota Pematangsiantar; tahun 2005-2006 Konsultan SCBD Kabupaten Simalungun; tahun 2007-2012 Wakil Ketua dan Instruktur PLPG Sumatera Utara serta berbagai pekerjaan dan pengabdian masyarakat lainnya.

Beberapa karya ilmiah nasional, dan internasional yang diterbitkan: Peranan Pembauran Dalam Mewujudkan Solidaritas Dan Integritas Antar Etnik Yang Pluralis Di Kelurahan Pematang Raya Kecamatan Raya, Jurnal Nagur Vol.1 No.2 Tahun 2020; Tural Phenomenon Of Monument Building In Batak Toba People Life In Pangururan District And Palipi District Samosir, BIRCI Journal Vol.3 No.2 Tahun 2020; Cultural The Meaning of Monument in the Life of Toba Batak Tribe in Pangururan and Palipi Subdistrict, Samosir Regency, BIOHS Journal Vol. 2, No. 2, Tahun 2020, Samosir Regency in the Development of Monument dalam Journal SIASAT Vol. 5 No. 2 Tahun 2020; The Impact of Modernization on the Batak Toba General System, Jurnal

Webology Vol. 17 No. 2 tahun 2020; Konfrontasi Journal: Culture, Economy and Social Changes, Vol. 8 No. 4 tahun 2021; SIASAT Journal of Social, Cultural and Political Studies, Vol. 7 No. 1 tahun 2022. Aktif dalam menulis buku, antara lain: (1) Adaptasi Komunitas Batak Toba dengan Lingkungan Danau Toba di Kecamatan Simanindo Samosir (Yayasan Kita Menulis, 2021), (2) Quo Vadis “Sapangambei Manoktok Hitei?” Patung MOTO Pematangsiantar (Yayasan Kita Menulis, 2021), (3) Eksistensi Punguan (Asosiasi Marga) Dalam Pelestarian Sistem Kekerabatan (Yayasan Kita Menulis, 2021).



Corry, lahir di Pematangsiantar pada 24 Desember 1963. Menyelesaikan studi S1 di IKIP Negeri Medan Jurusan pendidikan Antropologi (1988); S2 (Magister) di Universitas Negeri Medan Jurusan Antropologi Sosial (2005); S3 (Doktor) Program Studi Ilmu Sosial Universitas Negeri airangga Surabaya (2017). Menikah dengan Karlen Parhusip dan dikaruniai 2 orang putra dan 1 orang putri.

Dalam organisasi dari Tahun 1989 sampai sekarang menjadi Dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Sejarah Universitas Simalungun. Beberapa pengalaman lainnya pernah menjabat sebagai Pembantu Dekan II FKIP Universitas Simalungun yang membidangi keuangan dan kepegawaian (1998-2006), Dekan FKIP Universitas Simalungun (2006-2014), Wakil Rektor III Universitas Simalungun yang membidangi kemahasiswaan dan Alumni (2015-2018), Rektor Universitas Simalungun (2018 – sekarang), Anggota PIKI (Persatuan Intelektual Kristen Indonesia) Cabang Pematangsiantar (2005-2011), Wakil Ketua Asosiasi Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Swasta (2006-2011), Wakil Ketua Dewan Pakar Gabungan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (GP Tendik Indonesia) Kota pematangsiantar, (2010-2015) Wakil Ketua BAPOMI Sumatera Utara (2017-sekarang), Anggota Asosiasi Dosen Indonesia Wilayah Sumatera Utara (1017-sekarang), Ketua Dewan Pakar Komite Masyarakat Danau Toba 92020-sekarang), Senior GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (1982-sekarang) Senior Himapsi (Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun), (1982-sekarang), Pelayan (Sintua) di GKPS Sudirman Pematangsiantar (2004-sekarang)



Mariah. S.M. Purba, lahir di Pematangsiantar pada 13 Maret 1972. Menyelesaikan studi S1 di Universitas Sumatera Utara Medan Fakultas Hukum (1996); S2 (Magister) di UMSU Medan Ilmu Hukum (2008); S3 (Doktor) Ilmu Hukum di UNISSULA Semarang Surabaya (2017) dan saat ini sedang studi lanjut Program Doktor Pendidikan Ilmu Pendidikan Sosial (PIPS) di Unuversitas Siyahkuala Aceh. Menikah dengan Maringan A.S Sinaga, SP dan dikaruniai 2 orang anak, Fixma R. Sinaga dan Dhea

R. Sinaga.

Terdaftar sebagai Dosen di Universitas Simalungun serta aktif menjalankan profesi advokat sejak tahun 1998 sampai sekarang. Beberapa pengalaman organisasi Peradi dan Partuha Maujana Simalungun. Aktif dalam beberapa kegiatan seperti Penyuluh Anti Korupsi (Sertifikat Kompetensi), Mediator (Bersertifikat Kompetensi), Ketua Biro Bantuan Hukum Zaitun GKPS, pernah menjadi anggota dan sekretaris Dewan Pengawas PDAM Tirtauli 2016 -2019



Tioner Purba, lahir pada tanggal 12 Mei 1973 di Persatuan Baru Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun Sumatera Utara, merupakan Putri Keempat dari pasangan Bapak Jaralim Purba (+) dan Ibu Raulina Sinaga serta istri dari Manondang Situmorang. Dikaruniai anak 3 orang, dua putra (Daniel Sun Micho Situmorang dan Nathan Kajushi Samratima Situmorang) dan satu putri (Sefry Tiara Situmorang). Menyelesaikan pendidikan Sarjana Kehutanan di Jurusan Manajemen Hutan Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya tahun 1997.

Gelar Magister Pertanian diperoleh pada tahun 2005 di Fakultas Pertanian Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, menyelesaikan Program Doktor di Program Studi Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dan lulus tahun 2017. Sejak tahun 2004 sampai sekarang mengabdikan sebagai dosen di Fakultas Pertanian Universitas Simalungun Pematangsiantar. Saat ini diberi tugas tambahan sebagai Ketua Lembaga Penelitian Universitas Simalungun.



Hisarma Saragih, lahir di Merek Situnggaling, 9 Januari 1964. Menyelesaikan pendidikan S1 dari Jurusan Sejarah Fakultas Sastra USU Medan tahun 1988, Tahun 2000, memperoleh Magister Humaniora (S2) dari Jurusan Sejarah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan tahun 2018, meraih Doktor (S3) dari Program Doktor Studi Pembangunan FISIPOL USU Medan dengan predikat kelulusan Cumlaude.

Bekerja sebagai dosen pada Universitas Simalungun Pematang Siantar. Dalam karier pernah memangku beberapa jabatan diantaranya; Pembantu Dekan III FKIP USI (1996-1998), Sekretaris LPPM Univ.Simalungun (2001-2002); Dekan FKIP USI (2002-2005); Pembantu Rektor II USI (2005-2009); Pembantu Rektor I USI (2009-2012); Rektor Universitas Simalungun (2012-2014); dan Direktur Badan Penjaminan Mutu USI (2015-2019).

Beberapa karya ilmiah nasional, dan internasional yang diterbitkan: Buku Zending di Tanah Batak, Studi tentang Konversi dikalangan Masyarakat Simalungun 1903-1942 Ombak: Yogyakarta, 2019; Aktualisasi Kearifan Lokal Raja Sang Nauluh Damanik Dalam Pembangunan Kota Pematangsiantar dalam ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesenjaraan Vol. VI, No. 1, Tahun 2019. ; Dinamika Identitas Etnis Simalungun Dan Pembangunan di Kota Pematang Siantar, dalam ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesenjaraan Vol. V, No. 2, Tahun 2018.; Pokok-pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Simalungun 2019 (sebagai anggota Tim) Pemkab Simalungun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Sejarah Simalungun (buku..ditulis dkk, terbit 2012 USU Press.); Habonaron do Bona : Filosofi kehidupan Orang Simalungun Abad 21, Chapter. terbit 2017 Simetri Institute Medan; Buku Patunggunng Adat Simalungun: Penyusunan dan Penyempurnaan Buku Adat Simalungun, Penerbit Yayasan Kita Menulis: Medan, 2020; Actualization of Local Wisdom in Simalungun Ethnic Daily Life : Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 136, Copyright © 2018, the Authors. Published by Atlantis Press; Situs Sejarah, Cagar Budaya Dan Pembangunan Pariwisata di Simalungun, Penerbit Insania: Cirebon (2022).



Polentyo Girsang, merupakan anak ke-8 dari Tuan Dolok Rajaso Girsang (+) dan Jolis Sinaga (+). Lahir di Dolok Panribuan pada 09 Desember 1940. Lulus Cumlaude Ujian Dokter di Universitas Tubingen Jerman Barat tahun 1971 dan mendapatkan gelar Dokter der Medizin (Dr. Med) tahun 1972.

Menikah dengan Christa, dikarunia 4 anak; dr. Salome Maria br. Girsang, SpB, Andre Soranos Girsang, dr. Sarah Jolis br. Girsang, SpAn dan Raja

Nikolai Girsang.

Mendapatkan Brevet ahli bedah/chirurg dari Aertzekammer Dusseldorf Jerman Barat (1977), Bagian Bedah FK Universitas Indonesia (1979), Kepala Bagian Bedah di RSU Tarutung dan RSU Balige (1979-1982), Mendapat brevet super spesialis bagian bedah digestif dari Universitas Indonesia Jakarta (1982), Kepala Bagian Bedah RS Harapan Pematang Siantar (1982-1983), Kepala Bagian Bedah RS Vita Insani Pematang Siantar (1983-1989), Direktur dan Kepala Bagian Bedah RS Vita Insani Pematang Siantar (1989-1999), Pendiri dan Pemegang Saham Signifikan RS Horas Insani (1998 – sekarang), Direktur RS Horas Insani Pematang Siantar (2007-2008), dan Pembina Yayasan Universitas Simalungun (1982-sekarang)



Marulam MT Simarmata merupakan anak ke 8 dari pasangan Bapak Albinus Simarmata (+) dan Ibu R. Br. Purba. Lahir di Pematangsiantar pada 04 Desember 1971, menyelesaikan pendidikan Sarjana Pertanian di Fakultas Pertanian Program Studi Kehutanan Universitas Simalungun tahun 1997 dan selanjutnya mengabdikan sebagai dosen Kehutanan di Fakultas Pertanian USI sampai dengan sekarang. Suami dari Roma Pardosi ini, menyelesaikan pendidikan Strata Dua Perencanaan Wilayah tahun 2011. Tahun 2021, terdaftar sebagai mahasiswa

Program Doktor di Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Sejak Tahun 2019 Bapak Patrick MT Simarmata, diberikan kepercayaan sebagai Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Simalungun (LPM-USI).

Sejak Tahun 1990 terdaftar sebagai Relawan dan Pengurus PMI Kota Pematangsiantar sampai dengan sekarang.

SISTEM KEPEMILIKAN TANAH DI SIMALUNGUN

PERSPEKTIF SEJARAH DAN BUDAYA

Sampai saat ini masalah status kepemilikan tanah di Indonesia merupakan masalah nasional yang belum dapat diselesaikan secara tuntas oleh negara sehingga sering menimbulkan konflik horizontal dan vertikal antara anggota masyarakat dan pemerintah. Masalah pertanahan sangat erat kaitannya dengan hidup dan sumber penghidupan bagi masyarakat. Perebutan hak atas tanah berarti perebutan sumber penghidupan bagi manusia dan rela menumpahkan darah serta mengorbankan segalanya untuk mempertahankan hak atas tanah sebagai sumber kehidupan.

Masalah “kepemilikan tanah” di kabupaten Simalungun, secara khusus pada beberapa pemilik konsesi sampai saat ini belum menemukan titik terang karena adanya sekelompok masyarakat migran mengklaim tanah di wilayah tersebut menjadi tanah adat mereka, padahal tanah di Kabupaten Simalungun sebelum 17 Agustus 1945 adalah tanah raja Maropat yaitu raja Sinaga, Saragih, Damanik, dan Purba yang berubah menjadi raja Marpitu. Adanya klaim sepihak tersebut menyebabkan terjadinya konflik horizontal dan konflik vertikal antara masyarakat migran dengan pemerintah dan pemegang konsesi.

Buku ini merupakan telaahan/kajian tentang Sistem Kepemilikan Tanah di Simalungun: Perspektif Sejarah dan Budaya yang membahas tentang:

- Bab 1 Konflik Pertanahan di Simalungun
- Bab 2 Konsep Tanah Pada Suku Simalungun
- Bab 3 Kekinian Kabupaten Simalungun
- Bab 4 Sejarah dan Sistem Pertanahan Di Simalungun
- Bab 5 Isu Tenurial Di Simalungun
- Bab 6 Tanah Di Simalungun Milik Raja



YAYASAN KITA MENULIS
press@kitamenulis.id
www.kitamenulis.id

ISBN 978-623-342-687-9

